

ANTROPOLOGI HUKUM

Hj. Mia Amalia, S.H., M.H. lahir di Cianjur, 30 Agustus 1978. Riwayat Pendidikan, S-1 STHS Cianjur Tahun 1997-2001, S-2 Pascasarjana Ilmu Hukum Tahun 2005-2006, dan Sedang Melaksanakan S-3 di UNISBA 2016-sekarang. Sebagai dosen S-1 di Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, dan mata kuliah yang diampu Perbandingan Hukum Pidana, Antropologi Hukum, Hukum Pajak, Sosiologi Hukum.

Redaksi

Jl. Pasir Gede Raya
Ds. Bojongherang, Kec. Cianjur, Kab. Cianjur-43216
Telp. (0263) 270106, *E-mail*: unsur.press@gmail.com



ANTROPOLOGI
HUKUM

Hj. Mia Amalia, S.H., M.H.

ANTROPOLOGI HUKUM



Hj. Mia Amalia, S.H., M.H.



Hj. Mia Amalia, S.H., M.H.

ANTROPOLOGI HUKUM

ANTROPOLOGI HUKUM

Penulis: Hj. Mia Amalia, S.H., M.H.
ISBN: 978-602-61281-0-2

Ukuran: 16 cm x 24 cm
Halaman: viii + 144

Editor

Saptaning Ruju Paminto, S.P., M.H.
Aji Mulyana, S.H.

Penyunting

TIM UNSUR PRESS

Desain Sampul dan Tata Letak

Hasbu Naim Syaddad, S.Kom., M.Kom.
Muhammad Jaenudin, S.Kom.

Penerbit



UNSUR PRESS
Media Penerbit dan Publikasi
Universitas Suryakencana

Redaksi

Jl. Pasir Gede Raya
Ds. Bojongherang, Kec. Cianjur, Kab. Cianjur-43216
Telp. (0263) 270106, E-mail: unsur.press@gmail.com

Hak Cipta © Hj. Mia Amalia, S.H., M.H.

Cetakan Pertama, Maret 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari
penerbit.

Kata Pengantar

Alhamdulillah, penulis panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, atas rahmat dan karunianya yang telah dilimpahkan kepada penulis dapat menyelesaikan buku *Antropologi Hukum*.

Buku ini diperuntukkan bagi para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Suryakencana. Materi diktat ini sesuai dengan silabus mata kuliah Antropologi Hukum, sebagai bahan bacaan pendahuluan dengan maksud mengantarkan pembacanya (mahasiswa), pada literatur yang diwajibkan, karena itu baik isi dan gaya penulisannya dibuat sangat sederhana. Bagi mereka yang ingin mempelajarinya, buku ini berfungsi sebagai pedoman saja.

Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat: Rektor Universitas Suryakencana, Bapak Prof. Dr. H. Dwidja Priyatno, S.H., M.H., Sp.N. Wakil Rektor I Universitas Suryakencana, Ibu Dr. Hj. Iis Ristiani, S.Pd., M.Pd. Wakil Rektor III Universitas Suryakencana, Ibu Dr. Anita Kamilah, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Ibu Dr. Hj. Henny Nuraeny, S.H., M.H. Para Wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Suryakencana I, II, III. Para Dosen seprofesi, yang telah memberikan bantuan dan arahnya, kepada ibunda tercinta yang bibirnya tak henti-hentinya mendoakan penulis, Ayahanda tercinta (Alm.) semoga surga selalu ada di tempatnya, Suamiku tercinta yang senantiasa mengarungi kehidupan bersama, putra putriku "buah hati malaikat kecilku" semoga kelak menjadi orang yang dapat membanggakan kedua orang tua dan menjadi anak yang kaya akan ilmu pengetahuan.

Pembuatan buku ini masih jauh dari sempurna, maka terdapat kekurangan-kekurangannya, oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dalam penyempurnaan.

Cianjur, 9 Maret 2017

Penulis

Hj. Mia Amalia, S.H., M.H.

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
BAB 1	
Sejarah Antropologi	1
A. Perkembangan Antropologi	1
B. Antropologi Masa Kini	4
Bahan Diskusi	6
BAB 2	
Scope Penyelidikan Antropologi	7
A. Istilah Antropologi	7
B. Definisi Antropologi	9
C. Antropologi Fisik	11
D. Antropologi Budaya	11
Bahan Diskusi	32
BAB 3	
Antropologi Hukum	33
A. Pengertian Antropologi Hukum	33
B. Sifat Keilmuan Antropologi Hukum	34
C. Ruang Lingkup Antropologi Hukum	35
D. Metode Pendekatan Antropologi Hukum	38
1. Metode Historis	38
2. Metode Normatif-Eksploratif	39
3. Metode Deskriptif Perilaku	39
4. Metode Studi Kasus	40
E. Hubungan Antropologi Hukum dengan Ilmu Pengetahuan Sosial Lainnya	46

1. Hubungan Antropologi Hukum dengan Hukum Adat	46
2. Hubungan Antropologi Hukum dengan Sosiologi Hukum	48
3. Hubungan Antropologi Hukum dengan Psikologi Sosial	51
4. Hubungan Antropologi Hukum dengan Religi	52
F. Manfaat Antropologi Hukum	57
G. Tujuan dan Kegunaan Antropologi	60
H. Konsep-konsep Antropologi	62
1. Kebudayaan	63
2. Evolusi	65
3. <i>Culture Area</i> (Daerah Budaya)	66
4. Enkulturasasi	67
5. Difusi	69
6. Akulturasasi	70
7. Etnosentrisme	70
8. Tradisi	71
9. Ras dan Etnik	72
10. Stereotip	73
11. Kekerabatan (<i>Kinship</i>)	75
12. Magis	75
13. Tabu	77
14. Perkawinan	78
Bahan Diskusi	81

BAB 4

Manusia (Masyarakat), Kebudayaan, dan Hukum	83
A. Manusia Sebagai Makhluk Hidup yang Hidup Berkelompok	83
B. Pengertian Kebudayaan	84
C. Hukum	87
D. Hubungan Individu, Masyarakat, Kebudayaan, dan Hukum Sebagai <i>Eternal Triangle</i>	88

BAB 5	
Konsep Hukum Masyarakat Sederhana	89
A. Pendapat B. Molinowsk	89
B. Pendapat E. Adamson Hoebel	92
C. Pendapat Redfield	96
D. Pendapat Pospisil	98
E. Pendapat Bohannan	98
F. Lembaga	99
G. Pelembagaan Ganda	100
H. Kesenjangan	101
I. Kekuasaan	102
BAB 6	
Teori-teori Antropologi	105
A. Teori Orientasi Nilai Budaya dari Kluckhohn	110
B. Teori Evolusi Sosiokultural: Paralel-Konvergen-Divergen-Sahlins & Harris	112
C. Teori Evolusi Kebudayaan Lewis H. Morgan	115
D. Teori Evolusi Animisme dan Magic dari Taylor dan Frazzer	116
E. Teori Evolusi Keluarga J.J. Bachoven	118
F. Teori Upacara Sesaji Smith	119
BAB 7	
Pembahasan Ciri-ciri Hukum	121
A. Ciri Hukum Tunggal	122
B. Ciri Hukum Lengkap	123
C. Ciri Kekuasaan	124
D. Ciri <i>Obligatio</i>	127
E. Ciri Sanksi	127
F. Ciri Hukum Lengkap	129
G. Ciri Hukum Modern	130
BAB 8	
Kasus-kasus di Indonesia	
(Kasus Sengketa di Sumatera Barat)	133

BAB 9	
Hukum, Budaya, dan Budaya Hukum	137
Daftar Pustaka	143

BAB 1

SEJARAH ANTROPOLOGI

A. Perkembangan Antropologi

Untuk memudahkan dan mempelajari lahirnya perkembangan antropologi ini dapat dibagi dalam berbagai periode:

Fase Pertama (sebelum 1800), suku bangsa penduduk pribumi Afrika, Asia dan Amerika mulai didatangi oleh bangsa Eropa Barat sejak akhir abad ke-15. Adanya pengaruh dari Eropa Barat maka terkumpul suatu himpunan besar dari buku-buku kisah perjalanan, laporan buah tangan para musafir, pelaut, pendeta penyiar agama Nasrani. Buku-buku itu berisi deskripsi tentang adat istiadat, susunan masyarakat, bahasa dan ciri-ciri fisik beraneka warna suku bangsa (Bahan Etnografi).¹

Bahan etnografi tadi sangat menarik minat kalangan terpelajar di Eropa. Kemudian dalam pandangan orang Eropa timbul tiga macam sikap yang bertentangan terhadap bangsa-bangsa di Afrika, Asia dan orang-orang Amerika yaitu:

¹ I Gede A.B Wiranata, (2002), Antropologi Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 6.

1. Sebagian orang Eropa hanya memandang sikap buruk dari bangsa-bangsa jauh, dengan mengatakan bahwa mereka bukan manusia sebenarnya sehingga timbul istilah primitif untuk menyebut bangsa-bangsa tadi.
2. Sebagian orang Eropa memandang akan sifat-sifat baik dari bangsa-bangsa jauh dan mengatakan bahwa masyarakat bangsa-bangsa itu adalah contoh dari masyarakat yang masih murni yang belum tercermin kejahatan dan keburukan seperti yang ada pada masyarakat bangsa-bangsa Eropa barat waktu itu.
3. Sebagian orang Eropa tertarik kepada adat istiadat yang berbeda (aneh) dan mulai mengumpulkan benda-benda kebudayaan dari suku-suku bangsa di Afrika, Asia dan Amerika yang dihimpun menjadi satu yang disimpan di museum-museum. ²

Pada permulaan abad ke-19 perhatian dunia terhadap himpunan pengetahuan tentang adat istiadat dan ciri-ciri fisik bangsa di luar Eropa semakin besar, sehingga timbul usaha-usaha pertama dari dunia ilmiah untuk menyatukan himpunan bahan pengetahuan etnologi tadi menjadi satu.

Fase Kedua (kira-kira pertengahan abad ke-19), pengintegrasian bahan-bahan pengetahuan etnologi yang sungguh-sungguh terjadi pada fase kedua ini kira-kira pertengahan abad ke-19 dengan menyusun bahan pengetahuan etnologi tersebut berdasarkan cara berpikir evolusi masyarakat. Adanya bahan pengetahuan etnografi dengan perumusan berpikirnya yaitu masyarakat dan kebudayaan manusia berkembang secara evolusi yaitu berkembang secara lambat dalam jangka waktu beribu-ribu tahun lamanya, dari tingkat yang rendah sampai ke tingkat tertinggi. Bentuk masyarakat dan kebudayaan manusia yang tertinggi itu adalah bentuk seperti yang ada pada masyarakat bangsa Eropa Barat. Sedangkan

² *Ibid*, hlm. 8-9.

masyarakat dan kebudayaan dari bangsa di luar Eropa disebut primitif dianggap sebagai contoh dari tingkat kebudayaan yang lebih rendah. Berdasarkan cara berpikir tadi, maka semua bangsa di dunia dapat digolongkan menurut berbagai tingkat evolusi.³

Sekitar tahun 1860 timbul beberapa karangan yang mengklasifikasikan bahan tentang beraneka warna kebudayaan di seluruh dunia ke dalam tingkat evolusi tertentu, maka munculah ilmu antropologi. Berdasarkan cara berpikir tersebut ada tingkatan evolusi. Antropologi yang merupakan suatu ilmu akademisi atau praktisi yang dilakukan di kalangan para sarjana saja.⁴

Fase ketiga (permulaan abad ke-20), pada fase ini ilmu pengetahuan antropologi mengalami masa perkembangan yang paling luas baik karena penambahan bahan pengetahuan yang diteliti maupun mengenai ketajaman dari metode ilmiahnya. Kecuali itu kita dapat melihat adanya dua perubahan di dunia yaitu:

1. Timbulnya antipati terhadap kolonialisme sesudah perang dunia ke-II.
2. Cepat hilangnya bangsa primitif (dalam arti bangsa-bangsa asli dan terpengaruh dari pengaruh kebudayaan Eropa Amerika) sekitar tahun 1930 mulai hilang, dan sesudah Perang Dunia II memang hampir tidak ada lagi di muka bumi ini.⁵

Proses-proses tersebut menyebabkan ilmu antropologi seolah kehilangan lapangan, karena itu dikembangkannya di lapangan penelitian dengan pokok dan tujuan yang baru dengan tidak membuang bahan-bahan pengetahuan etnografi yang lalu terjadi di universitas (Amerika Serikat).

³ *Ibid*, hlm. 9-10.

⁴ *Ibid*, hlm. 10.

⁵ *Ibid*, hlm. 10-11.

Dengan adanya **fase ke-3** ini maka ada suatu tujuan ilmu antropologi yaitu:

1. Tujuan akademisi yaitu mencapai pengertian tentang makhluk manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka bentuk fisiknya, masyarakat serta kebudayaan.
2. Tujuan praktis, mempelajari manusia dalam aneka warna masyarakat suku bangsa guna membangun masyarakat suku bangsa.

B. Antropologi Masa Kini

Sifat muda dari ilmu antropologi yang baru berumur satu abad. Hal ini menyebabkan tujuan dan ruang lingkup antropologi merupakan suatu kompleks masalah sampai sekarang menjadi pokok perbedaan paham antara berbagai aliran. Karena itu aliran dalam antropologi digolongkan berdasarkan atas berbagai universitas di beberapa negara dimana ilmu antropologi berkembang (Amerika, Inggris dan Uni Soviet).⁶

Di Indonesia baru mulai mengembangkan suatu ilmu antropologi dimana dalam menentukan dasar dari antropologi Indonesia kita belum terikat oleh suatu tradisi, sehingga masih merdeka untuk memilih dan mengkombinasikan unsur dari berbagai aliran dari antropologi yang paling cocok dapat diselaraskan dengan masalah kemasyarakatan di Indonesia.

Misalnya kita dapat mengkombinasikan metode antropologi dengan mencontoh dari Amerika yaitu penggunaan antropologi sebagai suatu ilmu praktis untuk mengumpulkan data tentang

⁶ Koentjaraningrat, (1996), Pengantar Antropologi, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, hlm. 4.

kehidupan yang berbeda-beda sehingga timbul suatu saling pengertian antara berbagai suku bangsa itu.⁷

Kemudian dapat kita contoh dari Uni Soviet yaitu penggunaan sebagai ilmu praktis untuk mengumpulkan data tentang kebudayaan daerah dan masyarakat pedesaan sehingga dapat ditemukan dasar-dasar bagi suatu kebudayaan nasional yang mempunyai suatu kepribadian yang khusus dan dapat dibangun suatu desa yang modern.⁸

Contoh metode dari Mexico yaitu penggunaan antropologi sebagai suatu ilmu praktis dimana secara sosial dapat memberikan bantuan dalam hal memecahkan masalah kemasyarakatan di Indonesia sekarang dan dalam hal perencanaan pembangunan nasional, dapat kita contoh dari India dimana masalah nasional dan masalah kota-kota sangat erat dengan masalah pedesaan.⁹

⁷ *Ibid*, hlm. 5.

⁸ *Ibid*, hlm. 5.

⁹ *Ibid*, hlm. 6-6.

Bahan Diskusi

1. Sebutkan dan jelaskan fase-fase perkembangan ilmu antropologi?
2. Mengapa pertumbuhan dan perkembangan antropologi mengalami waktu yang lama dan panjang, jelaskan?
3. Bagaimana keberadaan antropologi masa kini yang berlaku di Indonesia, jelaskan jawaban anda? Dapatkan kita mengkombinasikan dengan aliran-aliran antropologi dari beberapa negara jelaskan?
4. Fase ke empat menimbulkan beberapa hal menyebabkan ilmu antropologi berkembang pesat, jelaskan?
5. Pada fase ke empat juga menimbulkan adanya tujuan yang hendak dicapai dalam antropologi itu, sebutkan 2 tujuan tersebut terjelaskan?
6. Bagaimana keberadaan antropologi masa kini yang berlaku di Indonesia, jelaskan jawaban anda? Dapatkah kita mengkombinasikan aliran-aliran antropologi dari beberapa Negara, berikan contohnya Negara-negara mana saja?

BAB 2

SCOPE PENYELIDIKAN ANTROPOLOGI

A. Istilah Antropologi

Semua orang sudah mengenal **Aristoteles**, seorang ahli pikir Yunani yang termasyhur diseluruh dunia. Sebagai seorang ahli pengetahuan dialah yang pertama kalinya mempergunakan perkataan **Antropologi Dalam Arti Modern**.

Apakah keistimewaan manusia itu? sehingga merupakan pengurusan kalau kita hubungkan dengan **Aristoteles** yang memasukkan makhluk manusia ke dalam golongan binatang dengan dinamakan *Zoon*, dalam definisinya *Antropos Zoon Politikon*. Dengan perkataan politikon di sini **Aristoteles** menemukan keistimewaan manusia yaitu sebagai satu-satunya makhluk yang suka membentuk negara.¹⁰

¹⁰ Hilman Hadikusuma, (2010), *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung, PT Alumni, hlm. 1.

Di sini **Obelensky** mengatakan bahwa ia dapat menghormati pendapat **Aristoteles** bukan karena kebenaran isinya, melainkan karena sistem dan sikap **Aristoteles** yang modern itu yang dapat dilihat dari definisi yang diberikan pada Antropologi yang mempelajari (menceritakan) perilaku (kebiasaan) manusia yang bermacam-macam di seluruh dunia.

Antropologi itu sendiri berasal dari dua perkataan Yunani pertama "*Antropos*" artinya manusia (*Man*) sedangkan yang lainnya adalah "*Logos*" yang artinya pengetahuan (*Ordered Knowledge*). Maka kalau kita rumuskan dari dua perkataan yang berbeda tadi sampailah kepada suatu pengertian yaitu Pengetahuan Manusia.¹¹

Oleh **Dr Ashley Montagu** dikatakan bahwa perumusan tadi adalah perumusan yang sangat baik dan sangat luas. Apa sebabnya karena pengertian "*Anthropology Is The Science Of Man*" perlu ditafsirkan secara luas, hal ini dikarenakan sebab kita dihadapkan pada manusia sebagai anggota masyarakat yang tidak bisa hidup sendiri bahkan manusia itu mempunyai sifat keistimewaan yang lain dari pada makhluk di dunia, di mana dengan keistimewaan inilah manusia mampu menaklukkan alam, laut dan udara.

Istilah "antropologi" berasal dari bahasa Yunani asal kata "*anthropos*" berarti "manusia", dan "*logos*" berarti "ilmu", dengan demikian secara harfiah "antropologi" berarti ilmu tentang manusia.¹² Para ahli antropologi (antropolog) sering mengemukakan bahwa antropologi merupakan studi tentang umat manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, dan untuk memperoleh pengertian ataupun pemahaman yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Jadi antropologi merupakan ilmu yang berusaha mencapai pengertian

¹¹ *Ibid*, hlm. 2

¹² Haviland, William A, (1999), *Antropologi, Jilid 1*, Alih Bahasa, R.G. Soekadijo, Jakarta, Erlangga, hlm. 7.

atau pemahaman tentang makhluk manusia dengan mempelajari aneka warna bentuk fisiknya, masyarakat, dan kebudayaannya.¹³

Secara khusus ilmu antropologi tersebut terbagi ke dalam lima sub-ilmu yang mempelajari:

1. Masalah asal dan perkembangan manusia atau evolusinya secara biologis;
2. Masalah terjadinya aneka ragam cirri fisik manusia;
3. Masalah terjadinya perkembangan dan persebaran aneka ragam kebudayaan manusia;
4. Masalah asal perkembangan dan persebaran aneka ragam bahasa yang diucapkan di seluruh dunia;
5. Masalah mengenai asas-asas dari masyarakat dan kebudayaan manusia dari aneka ragam suku bangsa yang tersebar di seluruh dunia masa kini.

B. Definisi Antropologi

Sebagai pedoman perlu kiranya diuraikan beberapa pengertian tentang antropologi oleh para ahli antropologi. Maksud dari penyebutan itu adalah untuk dapat lebih mendahului scope atau ruang lingkup dari antropologi sendiri. Tentunya para ahli di dalam memberikan definisinya itu tidak bisa melepaskan diri dari pada mazhab yang dianut atau yang mempengaruhi lingkungan sosialnya.

M. Jacobs dan B.J. Stern, sebagai guru besar di *Universitas Of Washington* dan *Columbia University* di Amerika Serikat merumuskan di dalam buku mereka sebagai lapangan antropologi adalah pengetahuan tentang fisik, sosial perkembangan dan pertumbuhan kebudayaan semenjak manusia mengenal tulisan dan

¹³ Koentjaraningrat, (1987), *Sejarah Teori Antropologi, Jilid 1*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, hlm. 1-2.

kelakuan makhluk manusia yang terlihat di atas permukaan bumi ini. Selanjutnya mereka mengatakan bahwa makhluk manusia secara evolusi (*Human Evolution atau The Study of Fossil Man*) yaitu mereka bertanya kenapa, mengapa, bagaimana, kapan dan dimana hubungan dari kera sampai pada manusia modern.

Ralph I Beals dan **Harry Hoyer**, berpendapat bahwa antropologi di dalam beberapa kepustakaan disebut sebagai pelajaran tentang manusia dari semua pekerjaannya (*Study Of Man And All His Works*). Selanjutnya mereka beranggapan bahwa antropologi merupakan gabungan dalam suatu disiplin yang mencakup di dalamnya ilmu biologi (*Biological Science*) dari ilmu sosial (*Sosial Science*) yang menjadi *Central Problem* dari antropologi itu terdiri dari dua bagian yaitu:

1. *Man Is Member of the Animal Kingdom* (Manusia sebagai anggota dari kerajaan makhluk);
2. *Man's behavior as a Member of Society* (manusia yang memiliki tingkah laku sebagai anggota masyarakat).

Para ahli tersebut berpendapat bahwa manusia dilihat dari segi *zoon*, maka manusia digolongkan dalam kerajaan makhluk di dunia. Di samping itu manusia dibedakan dengan makhluk lain dengan mempunyai tingkah laku sebagai anggota masyarakat. Sehingga terdapat perbedaan yang bersifat prinsipil dan gradual. Kedua masalah di atas yang menjadi *Central Problem*.

Setelah diuraikan di atas beberapa perumusan antropologi oleh para ahli yang berbeda satu sama lain dapat dilihat persamaan pendapat yang dapat dirumuskan bahwa antropologi itu dianggap sebagai ilmu pengetahuan, dimana yang menjadi sasaran atau obyeknya adalah manusia (Masyarakat).

Selanjutnya persamaan yang dapat disimpulkan adalah terdapatnya dua bagian besar dari antropologi itu. Untuk lebih

mendalami maka dilakukanlah penggolongan yaitu antropologi fisik dan antropologi kebudayaan. Di bawah ini akan lebih dijelaskan masalah yang dihadapi oleh penggolongan tersebut.

C. Antropologi Fisik

Antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia baik dari segi tubuhnya maupun dari segi budayanya. Antropologi fisik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia dari segi fisiknya (tubuhnya). Antropologi fisik dapat dibedakan menjadi dua bagian:

1. *Paleo Antropologi*, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari asal usul terjadinya manusia. Cara mempelajari dengan melakukan penggalian tanah menemukan fosil-fosil kerangka manusia purba yang tersimpan dalam lapisan bumi.
2. *Antropologi fisik dalam arti sempit*, yaitu mempelajari berbagai macam tubuh manusia yang nampak (*fenotik*) seperti bentuk tubuh, tinggi badan, warna kulit, muka, bentuk hidung, bentuk rambut dan sebagainya, serta mempelajari tubuh dalam diri manusia seperti jenis darah, benih-benih kehamilan dan sebagainya. Sehingga dari adanya penelitian ini manusia di dunia dapat dikelompokkan dalam berbagai macam golongan ras.¹²

D. Antropologi Budaya

Antropologi budaya adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia yang memiliki, menyelidiki asal usul sejarah kebudayaan manusia, perkembangan, pertumbuhan dan susunan

¹² Koentjaraningrat, (1996), *Pengantar Antropologi... Op Cit*, hlm. 9-10.

fungsi dan kebudayaan manusia di setiap tempat dan waktu. Antropologi budaya pada mulanya dibagi dalam tiga bagian yaitu:

1. *Etnolinguistik* (Antropologi bahasa) yaitu mempelajari berbagai macam bahasa, macam kata-kata, tata bahasa dan sebagiannya dari berbagai macam suku bangsa di muka bumi.
2. *Pra Sejarah* atau *Pra History* yaitu mempelajari perkembangan dan persebaran manusia di muka bumi ini sebelum ia mengenal tulisan (aksara) termasuk peralatan yang digunakan atau artefak yang terdapat dalam lapisan bumi.
3. *Etnologi* (ilmu bangsa-bangsa) yaitu mempelajari berbagai suku bangsa di dunia dan kebudayaan masing-masing.¹³

Belakangan ini etnologi berkembang ke arah penelitian yang bersifat:

1. *Descriptive Integration* yaitu perlukisan tentang sesuatu bangsa di daerah tertentu yang berarti khusus mengenai bangsa-bangsa tertentu.
2. *Generalizing Approach*, mempelajari kesamaan yang umum dari bangsa-bangsa di dunia ini yang dilakukan dengan metode perbandingan antara masyarakat bangsa yang satu dengan yang lain.


Kemudian karena rasa ingin tahu manusia bertambah luas dan ilmu pengetahuan bertambah maju dari ketiga bagian antropologi itu di Amerika Serikat dan Inggris berkembang pula penelitian-penelitian antropologi yang analisisnya mempergunakan konsep psikologi (pendekatan ilmu jiwa) dengan sasaran masalah sebagai berikut:

1. Masalah kepribadian bangsa.
2. Masalah peranan individu dalam perubahan adat istiadat.
3. Masalah universal dari konsep psikologi.

¹³ I Gede A.B Wiranata, (2002), Antropologi Hukum... *Op Cit*, hlm. 14.

Dengan demikian lahirlah bagian antropologi budaya yang dinamakan *Etnopsikologi* atau ilmu jiwa bangsa-bangsa. Selanjutnya sekitar tahun 1930 seorang ahli antropologi Inggris bernama **R Fith** telah melakukan penelitian dengan metode antropologi seperti gejala-gejala ekonomi pedesaan, cara pengumpulan modal, pengerahan tenaga kerja, system produksi dan sebagainya. Menjelang akhir perang dunia kedua terutama sesudahnya seperti antropologi pembangunan, antropologi pendidikan, antropologi kesehatan, dan antropologi hukum sebagaimana yang akan kita bicarakan lebih lanjut, sebagaimana dalam bagan di bawah ini:

Bagan I
Bagian Ilmu-ilmu dari Antropologi



Dari bagan di atas, secara makro ilmu antropologi dapat dibagi ke dalam dua bagian, yakni *antropologi fisik* dan *budaya*. *Antropologi fisik* mempelajari manusia sebagai organisme biologis yang melacak perkembangan manusia menurut evolusinya, dan menyelidiki variasi biologisnya dalam berbagai jenis (*species*). Keistimewaan apapun yang dianggap melekat ada pada dirinya yang dimiliki manusia, mereka digolongkan dalam “binatang menyusui” khususnya primat. Dengan demikian para antropolog umumnya mempunyai anggapan bahwa nenek moyang manusia itu pada dasarnya adalah sama dengan primat lainnya, khususnya kera dan monyet. Melalui aktivitas analisisnya yang mendalam terhadap fosil-fosil dan pengamatannya pada primat-primat yang hidup, para ahli antropologi fisik berusaha melacak nenek moyang jenis manusia untuk mengetahui bagaimana, kapan, dan mengapa kita menjadi makhluk seperti sekarang ini.¹⁴

Sedangkan *antropologi budaya* memfokuskan perhatiannya pada kebudayaan manusia ataupun cara hidupnya dalam masyarakat. Menurut **Haviland**, cabang antropologi budaya ini dibagi-bagi lagi menjadi tiga bagian, yakni; arkeologi, antropologi linguistik, dan etnologi.¹⁵

Untuk memahami pekerjaan para ahli antropologi budaya, kita harus tahu tentang:

1. Hakikat kebudayaan yang menyangkut tentang konsep kebudayaan dan karakteristik-karakteristiknya;
2. Bahasa dan komunikasi, menyangkut; hakikat bahasa, bahasa dalam kerangka kebudayaan; serta
3. Kebudayaan dan kepribadian. Dalam ‘antropologi budaya’ mengkaji tentang praktik-praktik sosial, bentuk-bentuk ekspresif,

¹⁴ Haviland, William A, (1999), *Antropologi... Op Cit*, hlm. 13.

¹⁵ Haviland, William A, (1999), *Antropologi... Op Cit*, hlm. 12.

dan penggunaan bahasa, di mana makna diciptakan dan diuji sebelum digunakan masyarakat.

Istilah ini biasanya dikaitkan dengan tradisi riset dan penulisan antropologi di Amerika. Antropologi budaya juga merupakan studi tentang praktik-praktik sosial, bentuk-bentuk ekspresif, dan penggunaan bahasa, di mana makna diciptakan dan diuji sebelum digunakan oleh masyarakat manusia. (**Burke**, 2000: 193)

Biasanya istilah 'antropologi budaya' dikaitkan dengan tradisi riset dan penulisan antropologi di Amerika. Pada awal abad ke-20, **Franz Boas** (1940) mengajukan tinjauan kritisnya terhadap asumsi-asumsi antropologi evolusioner serta implikasinya yang cenderung bersifat rasial. Dalam hal itu Boas menyoroti keberpihakan komparasi dan generalisasi antropologi tradisional yang dinilainya kurang tepat, selanjutnya ia mengembangkan aliran baru yang sering disebut 'antropologi Boas'. Dalam hal ini Boas merumuskan konsep kebudayaan yang bersifat "*relatif, plural, holistic*".

Penekanan serupa juga dilakukan oleh antropolog **Edward Sapir** di Prancis, salah seorang mahasiswa **Boas**, yang menggunakan asumsi-asumsi dari gurunya (**Boas**). Oleh karena itu, sejak tahun 1970-an di kalangan para antropolog budaya telah menerapkan asumsi-asumsi Boas secara luas, sekalipun sebagian dari mereka masih mempertahankan pandangan lama tentang kebudayaan, yakni sebagai suatu yang tersusun dari serangkaian tanda dan makna (**Burke**, 2000: 193).

Saat ini kajian antropologi budaya lebih menekankan pada empat aspek yang tersusun, yakni: *Pertama*, pertimbangan politik, di mana para antropolog budaya sering terjebak oleh kepentingan-kepentingan politik dan membiarkan dalam penulisannya masih terpaku oleh metode-metode lama yang sudah terbukti kurang layak untuk menyusun sebuah karya ilmiah, seperti yang dikeluhkan Said

dalam *Orientalism* (1978). *Kedua*, menyangkut hubungan kebudayaan dengan kekuasaan. Di mana jika pada awalnya bertumpu pada asumsi-asumsi kepatuhan dan penguasaan masing-masing anggota masyarakat terhadap kebudayaannya, sedangkan pada masa kini dengan munculnya karya **Bourdieu** (1977) dan **Foucault** (1977; 1978) kian menekankan penggunaan taktis diskursus budaya yang melayani kalangan tertentu di masyarakat. *Ketiga*, menyangkut bahasa dalam antropologi budaya, di mana terjadi pergeseran makna kebudayaan dari homogenitas ke heterogenitas yang menekankan peran bahasa sebagai sistem formal abstraksi-abstraksi kategori budaya. *Keempat*, preferensi dan pemikiran individual di mana terjadi hubungan antara jatidiri dan emosi, sebab antara kepribadian dan kebudayaan memiliki keterkaitan yang erat.

Dengan dalam kajian 'antropologi budaya' maka 'kebudayaan' seharusnya tidak sekedar menekankan pada aspek estetik atau humanis, melainkan juga aspek politik sebagaimana dituliskan **John Fiske** dalam *British Cultural Studies and Television* (**Fiske**, 1992). Jadi obyek studi ini bukanlah kebudayaan dalam pengertian yang sempit (yang sering dikacaukan dengan istilah kesenian atau kegiatan-kegiatan intelektual dan spiritual), namun kebudayaan dalam pengertian seperti dirumuskan dalam oleh Raymond Williams dalam *The Long Revolution* (1961), yakni sebagai cara hidup tertentu bagi sekelompok orang yang berlaku pada suatu periode tertentu. Dengan demikian meskipun studi kebudayaan tidak bisa atau tidak perlu direduksi menjadi studi budaya populer, namun studi populer tersebut menjadi inti proyek penelitian dalam kajian-kajian antropologi budaya. Sebagaimana dikemukakan oleh **Stuart Hall** dalam *Notes on Deconstructing "The Popular"* (1981) bahwa kebudayaan populer adalah: "Arena pergulatan yang mencakup muncul dan bertahannya hegemoni. Namun ini bukan merupakan bidang di mana sosialisme atau kebudayaan sosialis dalam

bentuknya secara penuh dapat terekspresikan. Ini merupakan tempat di mana sosialisme hanya bisa disisipkan. Itulah sebabnya kebudayaan populer 'menjadi penting'.

Jika dalam antropologi fisik banyak berhubungan dengan ilmu-ilmu biologi lainnya, maka dalam antropologi budaya banyak berhubungan erat dengan ilmu-ilmu sosial lainnya seperti sosiologi. Hal ini bisa dipahami karena dua-duanya berusaha *menggambarkan tentang perilaku manusia dalam konteks sosialnya*. Bedanya, dalam sosiologi lebih memusatkan diri pada kelompok masyarakat yang cenderung terikat pada kebudayaan tertentu atau *culture bond* atas asumsi-asumsi tentang dunia dan realitas yang umumnya pada kebudayaan "kelas menengah" seperti pada kajian untuk orang-orang profesi. Sedangkan dalam antropologi berusaha mengurangi masalah keterikatan kepada teori kebudayaan tertentu dengan cara mempelajari seluruh umat manusia dan tidak membatasi diri pada Bangsa Barat maupun masyarakat maupun kelompok masyarakat kota maupun kelas menengah (**Haviland**, 1993: 14).

Fokus studi budaya yang dilakukan para ahli antropologi budaya, lebih banyak dilakukan terhadap budaya pra-sejarah maupun kebudayaan non-Barat, yang ternyata dapat menolak validitas generalisasi-generalisasi lama yang universal, yang dibuat sebelumnya tanpa melalui penelitian lapangan. Sebagai contoh, **Haviland** (1999: 14) dapat menunjukkan dua kasus. *Pertama*, karya **Margareth Mead** (1920) di Samoa, yang membantah bahwa perubahan-perubahan biologis yang terjadi pada kaum remaja mesti disertai dengan pergolakan dan tekanan-tekanan psikologis. Padahal kenyataannya tidaklah demikian. *Kedua*, temuan penelitian ahli antropologi **Brosnilav Malinowski**, yang meragukan kebenaran dan validitas teori **Sigmund Freud** teori *Oedipus Kompleks* (**Koentjaraningrat**, 1987: 170) ketertarikan seksual yang kuat dari anak laki-laki kepada ibunya, yang timbul bersamaan dengan sikap

bermusuhan terhadap ayahnya, menurut **Freud** fenomena ini bersifat umum.

Seperti yang telah dikemukakan di atas cabang antropologi budaya ini dibagi-bagi lagi menjadi tiga bagian, yakni; *arkeologi*, *antropologi linguistik*, dan *etnologi*. Arkeologi adalah cabang antropologi kebudayaan yang mempelajari benda-benda peninggalan lama dengan maksud untuk menggambarkan serta menerangkan perilaku manusia, karena dalam peninggalan-peninggalan lama itulah terpantul ekspresi kebudayaannya. Namun demikian terdapat pula para ahli antropologi yang memusatkan perhatiannya kepada benda-benda peninggalan dalam hubungannya dengan masa kini. Salah satu contoh yang menarik adalah penelitian **David H. Thomas** (1979: 416-4621) yang terkenal dengan *Garbage Project* atau "Proyek Sampah" dari Universitas Arizona. **Thomas**, meneliti sampah-sampah rumah tangga yang dibuang di sekitar kota Tucson, dan ternyata dari sampah-sampah tersebut menghasilkan banyak informasi tentang aktivitas sosial masyarakatnya. Informasi yang paling menarik dalam proyek ini adalah ketika harga daging mencapai tingkat tertinggi tahun 1973, ironisnya kuantitas sampah daging, juga ikut naik. Kemudian ketika harga gula mencapai tingkat kenaikan tertinggi tahun 1975, sampah dari gula juga melambung naik. Jelas hal ini bertentangan dengan akal sehat (*common sense*) maupun teori ekonomi yang sering hanya menggunakan survei dengan teknik wawancara dapat meleset jauh.

Kemudian *antropologi linguistik*. Seperti yang dikatakan **Ernest Casirrer** (1951: 32) bahwa manusia adalah makhluk yang paling mahir dalam menggunakan simbol-simbol, sehingga manusia disebut "*Homo Symbolicum*". Karena itulah manusia dapat berbahasa, berbicara, melakukan gerakan-gerakan lainnya yang juga banyak dilakukan oleh makhluk-makhluk lain yang serupa dengan manusia. Akan tetapi hanya manusia yang dapat mengembangkan sistem

komunikasi lambang/symbol yang begitu kompleks karena manusia memang memiliki kemampuan bernalar. Di sinilah antropologi linguistik berperan. Ia merupakan deskripsi sesuatu bahasa (cara membentuk kalimat atau mengubah kata kerja) maupun sejarah bahasa yang digunakan (perkembangan bahasa dan saling mempengaruhi sepanjang waktu).

Dari kedua pendekatan ini menghasilkan informasi yang berharga, tidak hanya mengenai cara orang berkomunikasi, akan tetapi juga tentang bagaimana memahami dunia luar. Bahasa Sunda misalnya mengenal bentuk jamak seperti: kata "*damang*" karena jamak menjadi "*daramang*"; kata "*sae*" menjadi "*sarae*"; kata "*angkat*" menjadi "*arangkat*", dan sebagainya. Sehingga contoh penggunaannya menjadi: "*Kumaha bapa, ibu, daramang?* (Bagaimana kabarnya bapak, ibu, sehat-sehat?); "*Kembang eta mani sarae pisan* (Bunga-bunga itu bagus-bagus sekali); *Bade arangkat kamana ieu teh?* (Pada mau berangkat kemana ini?). Keadaan seperti ini dapat membantu kita untuk memahami maupun mengidentifikasi hal-hal yang dianggap mempunyai arti khusus dalam kebudayaan yang beragam. Di sinilah melalui studi linguistik para ahli antropologi dapat mengetahui lebih baik bagaimana pendapat orang tentang dirinya maupun dunia sekitarnya. Bahkan ahli antropologi linguistik dapat memahami masa lampau umat manusia. Melalui penyusunan hubungan genealogi bahasa-bahasa, mempelajari distribusi bahasa-bahasa tersebut, maka dia dapat memperkirakan berapa lama orang-orang yang menggunakan bahasa itu telah tinggal di tempat yang ia tempati.

Sedangkan *etnologi*, (pendekatannya adalah etnografi), lebih memusatkan perhatiannya pada kebudayaan-kebudayaan zaman sekarang. dan telaahannya pun terpusat pada perilaku manusianya, sebagaimana yang dapat disaksikan langsung, dialami, serta didiskusikan dengan pendukung kebudayaannya. Dengan demikian

etnologi ini mirip dengan arkeologi, bedanya dalam etnologi tentang kekinian yang dialami dalam kehidupan sekarang, sedangkan arkeologi tentang kelampauan yang sangat klasik. Oleh karena itu, benar ungkapan **Kluckhohn** (1970) yang mengatakan “ahli etnografi adalah ahli arkeologi yang mengamati arkeologinya hidup-hidup”. Seorang ahli etnologi maupun etnografi mesti terjun ke lapangan serta hidup di tengah-tengah mereka untuk mengamati kehidupan masyarakat yang ditelitinya. Dari penggunaan bahasa mereka dan tradisinya, seorang penulis etnografi berusaha menjadi “pengamat yang terlibat” jauh lebih baik daripada ahli “antropologi di belakang meja” atau *armchair anthropologist* (**Haviland**, 1999: 17).

Luasnya cakupan antropologi bisa dipertahankan lantaran ambisinya untuk menjelaskan segenap keanekaragaman budaya dan biologis manusia (**Kuper**, 2000: 33). Catatan etnografis menyediakan dokumentasi yang kaya dengan keanekaragaman budaya manusia. Arkeologi melacak jejak-jejak sejarah manusia yang panjang. Sedangkan antropologi biologi mempelajari evolusi dan variasi biologis manusia. Ada ketidaksamaan dan berbagai derajat dalam menggunakan penelitian-penelitian empiris. Pendekatan-pendekatan evolusionis berusaha mencari tema-tema umum dalam sejarah manusia; para ahli antropologi sosial dan psikologis berkuat dalam dialog dengan ilmu sosial kontemporer, dengan menghadapkan model-model mutakhir dalam ilmu sosial dengan pengalaman dan model-model manusia dari keberanekaragaman latar-belakang budaya; dan tradisi humanis berniat menyediakan pemahaman-pemahaman fenomenologis terhadap pengalaman budaya orang lain.

Antropologi pada hakikatnya mendokumentasikan kondisi manusia, masa lampau dan masa kini. Perhatian utamanya adalah pada masyarakat-masyarakat eksotis, masa prasejarah, bahasa tak tertulis, dan adat kebiasaan yang aneh. Akan tetapi ini semata-mata adalah cara antropolog mengungkapkan perhatian terhadap tempat-

tempat dan saat ini, dan cara yang ditempuh antropologi ini memberikan sumbangan unik kepada pengetahuan kita tentang apa yang sedang terjadi di dunia. Kita tidak bisa memahami diri sendiri lepas dari pemahaman kita tentang *budaya*, tak peduli betapa primitif, betapa kuno, atau betapapun remeh kelihatannya. Semenjak tersingkapkan oleh suatu peradaban Eropa yang sedang berekspansi, bangsa-bangsa primitif terus-menerus melayang mengambang di benak orang-orang pemikir bak arwah nenek moyang, senantiasa memancing-mancing kuriositas antropologis ini. “Kembali ke yang primitif” hanya demi (kembali ke) yang primitif itu sendiri, akan merupakan kedunguan; mereka yang masih berperadaban rendah (*savage*) bukanlah para bangsawan alam dan keberadaan hidup mereka tidak juga *firdausi* (**Kaplan dan Manners, 1999: xiii**).

Sebab siapapun yang telah membaca tulisan pengantar antropologi, ia tentu mengetahui betapa luas lingkup jangkauan disiplin ini. Mungkin juga paling “takabur” di antara ilmu sosial. Antropologi mengambil budaya manusia di segala waktu dan tempat sebagai bidangnya yang sah. Sementara para ahli banyak yang menyebutnya bahwa istilah *culture* atau “budaya” itu sendiri terlalu bersifat *omnibus* hingga kurang bermanfaat sebagai piranti. Kalaupun akan digunakan, istilah ini dibatasi pengertiannya sebagai muatan atau matra simbolis masyarakat, dan agar perhatian dipusatkan pada sesuatu konsep lain yang lebih *viable* (dapat hidup terus) serta “mempunyai manfaat analitis”, seperti misalnya “struktur sosial” atau “sistem sosial” (**Kaplan dan Manners, 1999: 4**). Bukan hanya itu, antropologi juga menjelajahi masalah-masalah yang meliputi kekerabatan dan organisasi sosial, politik, teknologi, ekonomi, agama, bahasa, kesenian, dan mitologi. Itulah sekedar beberapa bidang yang menjadi minat antropologi, yang segera muncul dalam ingatan kita. Lebih dari itu, antropologi adalah satu-satunya ilmu pengetahuan sosial yang berusaha membahas kedua sifat hakiki

manusia sekaligus, yakni sisi biologis (antropologi ragawi) dan sisi kultural atau antropologi budaya (**Kaplan** dan **Manners**, 1999: 1).

Namun semua antropolog (fisik dan budaya) beranggapan bahwa manusia penduduk bumi yang bermacam-macam ini berasal dari satu jenis, yakni *Homo Sapiens*. Jika anggapan ini benar, hingga dapat dinyatakan bahwa sifat psikologis manusia penghuni bumi ini pada dasarnya sama, atau setidaknya-tidaknya lebih banyak persamaannya daripada keadaan yang sekarang, dan sekurang-kurangnya memperlihatkan kesamaan-kesamaan tertentu. Walaupun dalam beberapa hal memang demikian, namun realitasnya sebagai contoh sifat psikobiologis penduduk kepulauan Tobrian dan Eropa begitu kontras, dan sampai sekarang belum terbantahkan realitas ini di mana tidak terdapat persamaan struktur maupun "muatan" budayanya. Selain kesamaan kebudayaan yang dapat dipandang sebagai akibat dari "kesatuan" psikobiologis manusia, ada kesamaan lain yang tidak terjelaskan dengan "kesatuan" tersebut. Maksud saya ialah pertumbuhan, perubahan, atau perkembangan.

Sedangkan perubahan hanya dapat diamati dengan latar belakang stabilitas atau pemeliharaan budaya. Sebaliknya, stabilitas-pun hanya dapat dipahami dengan latar belakang perubahan. Andaikata budaya-budaya tidak saling berbeda dan tidak pula berubah-ubah, niscaya tidak timbul persoalan mengenai mekanisme perubahan atau mekanisme stabilitas. Akan tetapi kita saksikan budaya yang satu berbeda dengan budaya lain, dan dalam berbagai taraf, budaya sungguh-sungguh berubah dari waktu-ke waktu. Kita tidak bisa melangkah surut dan mengajukan perbedaan "*infra spesifik*" untuk menerangkan perbedaan budaya yang begitu sering terdapat antara suatu populasi dan populasi lain di masa silam maupun kini.

Hanya dengan mempelajari mekanisme, struktur, serta sarana-sarana di luar diri manusia yakni: alat yang digunakan manusia untuk mentransformasikan dirinya sendiri, dapat kita ketahui alasan perbedaan keyakinan, nilai, perilaku, dan bentuk sosial antara kelompok satu dengan lainnya. Dan dalam penyelidikan ini pandangan “perbedaan dari masa ke masa”, adalah bukti terbaik untuk mendukung penjelasan sosiokultural atau sebagai lawan penjelasan psikobiologis mengenai keberagaman manusia (**Kaplan** dan **Manners**, 1999: 3-4). Itulah sebabnya kajian-kajian sosiokultural dalam antropologi menjadi karakteristik dominan dalam disiplin tersebut.

Antropologi, yang pernah dikritik sebagai perpanjangan tangan kolonialisme, kini semakin berkembang secara internasional, dengan munculnya pusat-pusat studi di Brazil, Mexico, India dan Afrika Selatan, di mana para spesialis memusatkan perhatian pada studi-studi tentang masyarakatnya sendiri. Di Eropa dan Amerika Utara juga hidup sebuah gerakan yang menerapkan metode-metode dan pemikiran-pemikiran antropologi sosial dan budaya untuk menjelaskan dan menganalisis masyarakat Barat, yang sebelumnya tidak dibahas dalam penelitian etnografi (**Kupper**, 2000: 33). Khususnya antropologi terapan, kini berkembang pesat sejak tahun 1920-an, dan awalnya dipandang sebagai perangkat administrasi kolonial. Dengan berakhirnya kerajaan kolonial Eropa, banyak ahli antropologi yang merambah bidang-bidang studi baru. Ada yang mulai menerapkan pemikiran-pemikiran antropologi terhadap masalah-masalah hubungan etnis, migrasi, pendidikan dan kesehatan di masyarakat sendiri. Setelah komunitas-komunitas ahli antropologi lokal berdiri di masyarakat yang dulunya dijajah, mereka semakin memperhatikan penerapan antropologi untuk masalah-masalah gawat di bidang kesehatan demografi, migrasi, dan pembangunan ekonomi. Antropologi kesehatan dewasa ini merupakan spesialisasi terbesar

dalam antropologi sosial dan budaya, serta mayoritas doktor antropologi Amerika dewasa ini bekerja di luar dunia akademik (Kupper, 2000: 33). Masalah pokok dalam antropologi adalah keanekaragaman manusia. Pada abad 19, gagasan yang memandu bahwasanya dalam antropologi ada perbedaan-perbedaan biologis yang signifikan antara umat manusia (khususnya dalam perkembangan otak) yang menjelaskan beraneka ragamnya rasionalitas, kecanggihan teknik dan kompleksitas sosial. Menurut sebuah teori (yang “diskriminatif”), masing-masing ras manusia memiliki kapasitas inheren tertentu sehingga menciptakan bentuk-bentuk budaya dan lembaga-lembaga sosial sendiri baik canggih maupun kurang canggih. Namun demikian, diskursus ala Darwinian mengisyaratkan bahwa telah terjadi gerakan *evolusioner* dari tipe-tipe manusia yang lebih primitif menjadi manusia yang lebih berkembang dan beradab. Kendati menurut pandangan ini masih ada sejumlah populasi ‘primitif’, yang sifatnya lebih dekat dengan primata yang menjadi nenek moyang manusia. Mereka hidup dalam masyarakat ‘primitif’ yang didasarkan pada kekerabatan dan agama *totemic* ‘primitif. Mereka amat mirip dengan nenek moyang manusia yang hidup sekian abad yang silam (Kuper, 2000: 29).

Perubahan besar dalam paradigma antropologi terjadi dekade pertama abad ke-20, khususnya jika dikaitkan dengan kiprah “Bapak Antropologi” khususnya di Amerika Frans Boas (1858-1942) Boas dan para mahaiswanya merupakan pelopor kritik terhadap teori rasial. Mereka berusaha menegaskan prinsip bahwa perbedaan-perbedaan biologis yang ada antara berbagai populasi manusia dan menjadi dasar klasifikasi itu sebenarnya tumpang-tindih; klasifikasi itu sendiri hanya “pukul-rata” dan tidak masuk akal. Hal ini disebabkan oleh semata-mata didasarkan pada cirri-ciri *fenotipe* (lahiriah) yang terbatas; dan tidak ada perbedaan yang nyata di antara populasi-populasi itu dalam kapasitas intelektual. Penyebab perbedaan antara

berbagai macam budaya bukanlah ras ataupun biologis melainkan budaya dan pembudayaannya (**Kuper**, 2000: 29).

Kebudayaan dipandang sebagai bagian dari warisan manusia yang lebih banyak diwariskan melalui proses belajar daripada proses bawaan biologis. Akan tetapi terdapat dua pandangan yang amat berlainan tentang kebudayaan tersebut. **E.B. Taylor** dan para penulis evolusionis, biasanya memperlakukan kebudayaan sebagai atribut manusia yang bersifat tunggal dan kumulatif: perkembangan suatu komunitas sebenarnya terjadi sekedar karena mereka menikmati 'kultur' yang lebih baik daripada yang lainnya. Para antropolog Boasnian amat kritis terhadap spekulasi-spekulasi para evolusionis tersebut; dan mereka lebih berminat pada masalah-masalah perbedaan di antara berbagai ragam budaya itu. Bagi **Boasnian**, kebudayaan adalah agen perubahan yang sifatnya khusus, yang sekaligus menyebabkan perbedaan di antar populasi-populasi tersebut. Bahkan merupakan penentu utama bagi kesadaran, pengetahuan, dan pemahamannya. Bertolak-belakang dengan para evolusionis, mereka berpendapat bahwa sejarah budaya tidaklah memiliki pola tertentu. Karena sebuah kebudayaan dibentuk oleh kesepakatan-kesepakatan, pertukaran-pertukaran serta perpindahan masyarakat. Juga setiap kebudayaan dibentuk oleh latarbelakang sejarah dan geografi yang khusus. Maka tidak ada pola perkembangan yang baku, dan dengan demikian kebudayaan tidak bisa diperingatkan sebagai kebudayaan maju ataupun kurang maju.

Walaupun ada sejumlah tokoh antropologi Amerika yang melihat bahwa evolusi manusia adalah tema sentral yang menyatukan antropologi, dan mereka mencoba memakai pendekatan 'empat bidang' (antropologi budaya, antropologi fisik, arkeologi, dan linguistik) yang saling dihubungkan. Hasilnya apa? Arkeologi makin jauh dari teori kebudayaan dan sosial, pengaruh-pengaruh sosio-biologi mendorong sejumlah antropologi fisik untuk mengangkat

kembali aneka penjelasan biologis mengenai perilaku budaya. Akan tetapi secara umum antropologi kebudayaan di Amerika Utara dan antropologi sosial serta etnologi di Eropa, bisa dipandang sebagai bagian terpisah dari disiplin-disiplin antropologi lainnya. Antropologi kebudayaan lebih dipengaruhi oleh perkembangan studi-studi bahasa daripada biologi, dan antropologi sosial lebih dipengaruhi oleh teori sosial dan historiografi (Kuper, 2000: 30).

Secara keseluruhan, yang termasuk bidang-bidang khusus dalam antropologi lainnya, seperti; (1) antropologi ekonomi, (2) antropologi medis, (3) antropologi psikologi, (4) antropologi sosial.

Pertama, antropologi ekonomi: Bidang ini merupakan cara manusia dalam mempertahankan dan mengekspresikan diri melalui penggunaan barang jasa material. (Gudeman, 2000: 259). Masyarakat sekarang dan masa lampau, termasuk masyarakat nonbarat, yang fokusnya terarah pada bentuk dan pengaturan kehidupan ekonomi, dalam kaitannya dengan perbedaan gaya kekuasaan dan ideologi. Dengan demikian ruang-lingkup antropologi ekonomi tersebut mencakup; riset tentang teknologi, produksi, perdagangan, dan konsumsi, serta tinjauan tentang berbagai bentuk pengaturan sosial dan ideologis manusia untuk mendukung kehidupan materi manusia.

Selain itu juga antropologi ekonomi berusaha merangkum aspek etnografis dan teoretis, sekalipun keduanya acapkali bertentangan. Sebab di satu bidang kajian ini juga membantu pengujian atas teori-teori ekonomi pada umumnya, dan di sisi lain bidang ini juga dipengaruhi cabang-cabang lainnya dari ilmu ekonomi, khususnya aliran mikro dan neoklasik. Melalui pengkajian pendekatan neo-klasik, membuat para pemerhati antropologi ekonomi juga meyakini asumsi-asumsinya seperti rasionalitas setiap individu, pengutamakan kalkulasi, optimalisasi, dan sebagainya, yang

tidak begitu relevan terhadap pendekatan-pendekatan lain yang lebih umum dalam antropologi (Gudeman, 2000: 259). Sedangkan ekonomi makro ternyata tidak banyak memberi pengaruh, walaupun cakupannya begitu besar (makro). Bahkan yang lebih unik lagi adalah aliran Marxisme, justru memberi pengaruh terhadap antropologi ekonomi.

Pengaruh **Marxisme** tersebut, nampak sejak tahun 1960-an dan 1970-an ketika kaum **Marxis** melontarkan pertanyaan kritis tentang asal mula dan pemanfaatan surplus dalam suatu masyarakat. Namun secara formal pengaruh **Marxis** tersebut justru berkembangnya tahun 1980-an dan 1990-an, ketika munculnya studi-studi tentang “sistem dunia” sebagai pengaruh pemikiran-pemikiran **Karl Polanyi** dan **Immanuel Wallerstein**

Pemikiran Karl Polanyi yang mengembangkan pendekatan institusional, mengemukakan bahwa perekonomian yang bertumpu pada pasar, bukanlah sesuatu yang universal, seperti diyakini oleh para ekonom klasik. Sebab, di banyak negara khususnya di luar Eropa, perekonomian diatur berdasarkan kepentingan bersama (resiprositas). Sayangnya pendapat tersebut kalang pengaruh oleh pemikiran **Marxis** dan neo-klasik sehingga pemikiran Polanyi tidak berkembang (Gudeman, 2000: 259). Selanjutnya, para ahli antropologi ekonomi mencoba memadukan pengetahuan modern dan non-modern dengan pendekatan “dualisme ekonomi” dalam semua materi antara produksi untuk diri sendiri dan produksi untuk orang lain. Untuk tipe yang *pertama*, disebut perekonomian komunitas, sedangkan yang kedua, disebut perekonomian pasar (Gudeman, 2000: 260).

Perekonomian komunitas dibentuk tas dasar banyak asosiasi seperti rumah tangga, kelompok kekerabatan, lingkungan pemukiman, serikat pengrajin, sekte keagamaan, desa-desa, dan

sebagainya. Dalam segenap komunitas lokal itu saling melebur ketika melakukan berbagai kegiatan pemenuhan materi. Karena itu kepemilikan bersama merupakan prinsip yang penting, baik itu terhadap tanah, pengetahuan, alat produksi, ajaran leluhur, dan sebagainya. Sedangkan dalam perekonomian pasar, sebaliknya didasarkan pada persaingan antara pembeli dan penjual. Dalam hal ini semua pihak berhubungan untuk memperoleh keuntungan. Melalui aktivitas tersebut perekonomian pasar menjanjikan efisiensi alokasi sumber daya, walaupun tidak pernah menjanjikan pemenuhan kebutuhan bagi setiap orang.

Kedua, antropologi medis. Ketiga antropologi psikologi: Bidang ini merupakan wilayah antropologi yang mengkaji tentang hubungan antara individu dengan makna, nilai, dengan kebiasaan sosial dari sistem budaya yang ada (White, 2000: 856). Adapun ruang lingkupnya 'antropologi psikologi' tersebut sangat luas dan menggunakan berbagai pendekatan pada masalah kemunculan dalam interaksi antara pikiran, nilai dan kebiasaan sosial. Kajian ini dibentuk secara khusus oleh percakapan interdisipliner antara antropologi dan lingkup lain dalam ilmu-ilmu sosial serta humaniora (Schwartz, 1992). Sedangkan fokus kajian bidang ini terpusat pada individu dalam masyarakat sering makin mendekatkan hubungan dengan psikologi dan psikiatri dibanding dengan *mainstream* antropologi. Namun secara historis, bidang antropologi psikologis tersebut lebih dekat pada 'psikoanalisis' daripada 'psikologi eksperimental'.

Sejak tahun 1940-an, para ahli 'antropologi psikologi' melalui pendekatan psikoanalitis, ia menganalisis tentang bentuk-bentuk budaya dan keragaman budaya, seperti kepercayaan agama, praktik ritual agama, praktik ritual norma-norma sosial, seperti ekspresi proses-proses psikologis yang ada (White, 2000: 857).

Keempat, antropologi sosial: Bidang ini mulai dikembangkan oleh James George Frazer di Amerika Serikat pada awal abad ke-20. Dalam kajiannya 'antropologi sosial' mendeskripsikan proyek evolusionis, yang bertujuan untuk merekonstruksi masyarakat primitif asli dan mencatat perkembangannya melalui berbagai tingkat peradaban. selanjutnya pada tahun 1920-an di bawah pengaruh **Bronislaw Malinowski** dan **A.R. Radcliffe-Brown**, penekanan pada antropologi sosial Inggris, bergerak menjadi suatu studi komparatif masyarakat kontemporer (**Kuper**, 2000: 971).

Kalau saja dalam sosiologi ada nama-nama besar seperti **Emile Durkheim**, **Max Weber**, **August Comte** dan sebagainya, maka dalam antropologi sosial kita jumpai nama-nama, seperti; **Pierre Bourdieu**, **Frederich Barth**, dan **Ernst Gellner**. Kini antropologi sosial menjadi semakin populer, bahkan menurut **Kuper** (2000: 972) lebih berpengaruh, khususnya dalam bidang sejarah, sosiologi, geografi, dan kajian-kajian budaya lainnya. Selain itu para ahli antropologi sosial juga lebih terbuka terhadap berbagai ide dari bidang-bidang disiplin lain termasuk psikologi dan linguistik secara interdisipliner. Para ahli antropologi sosial juga mempunyai kontribusi terhadap kajian-kajian penelitian terapan atas berbagai persoalan, seperti hubungan etnik, imigrasi, efek medis, ketetapan pendidikan, dan pemasaran. Beberapa tokoh seperti **Clifford Geertz** dan **David Schneider** memiliki pengaruh penting bukan saja di Amerika tetapi juga di Eropa.

Prancis, merupakan salah satu negara Eropa Barat yang secara gigih memberikan pengaruh kuat terhadap perkembangan antropologi sosial di Eropa. Pada tahun 1989, didirikan *European Association of Social Anthropologists*, yang kemudian dengan berbagai konferensi dan publikasinya, pada tahun 1992 diterbitkan jurnal *Social Anthropology*, dan bersamaan itu pula banyak diciptakan berbagai teori sosial kontemporer (**Kupper**, 1992), dan mereka

berekspimen dengan suatu kisaran yang luas dari strategi penelitian yang bersifat komparatif, historis dan etnografis. Sedangkan tradisi penelitian lapangan etnografi tetap kuat, di mana Eropa sekarang juga merupakan salah satu pusat para peneliti antropologi sosial. Walaupun tidak ada perspektif teoretis yang dominan dalam antropologi sosial ini, namun para ahli kontemporer bidang ini, telah banyak melakukan berbagai kajian yang bersifat sosiologis yang canggih, dan secara kultural telah memberikan perspektif komparatif yang bernilai dalam kajian perilaku sosial umat manusia.

Bahan Diskusi

1. Siapakah orang yang pertama kali mempergunakan dan mencetuskan peristilahan antropologi?
2. Bagaimana menurut saudara apa yang menjadi sasaran dan obyek di dalam mempelajari antropologi?
3. Antropologi berasal dari dua istilah bangsa Yunani, sebutkan pengertian kedua istilah tersebut?
4. Antropologi berasal dari dua perkataan Yunani, sebutkan kedua istilah tersebut dan apa artinya?
5. Menurut **Ralph L Beals** dan **Harry Hoyer** bahwa antropologi merupakan gabungan dalam suatu disiplin antara ilmu biologi dan ilmu sosial, sehingga menjadi central problem/pusat masalah. Sebutkan kedua masalah yang di jadikan central problem dalam antropologi? Jelaskan jawaban saudara?
6. Bagaimana menurut saudara apa yang menjadi sasaran dan objek di dalam mempelajari antropologi?
7. Antropologi fisik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia dari segi fisik (tubuhnya) dapat dibedakan menjadi dua bagian sebutkan dan jelaskan perbedaan kedua ilmu tersebut?
8. Perkembangan Etnologi mengalami kemajuan dibuktikan dengan banyaknya hasil penelitian-penelitian, apa yang dimaksud dengan *Descriptive Integration* dan *Generalizing Approach*?

BAB 3

ANTROPOLOGI HUKUM

A. Pengertian Antropologi Hukum

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya antropologi hukum adalah spesialisasi dari “Antropologi Budaya”, yang menjadi pengetahuan yang berdiri sendiri, untuk dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, harus memenuhi 3 bagian:

- a. **Obyek**, yaitu masalah tertentu yang dibahas atau dipelajari
- b. **Metode**, yaitu suatu cara kerja ilmiah untuk dapat memahami masalah yang dijadikan objek, sehingga apa yang diketahui itu benar (obyektif)
- c. **Sistem**, yaitu suatu uraian yang unsur-unsurnya saling bertautan satu sama lain (sistematis) sehingga merupakan kesatuan dan kebulatan pengertian, sehingga ilmu pengetahuan itu adalah ilmu yang dapat diuji kebenarannya atau dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.¹⁴

¹⁴ T.O Ihromi, Antropologi dan Hukum, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 1

Sekedar untuk pegangan dalam memahami ilmu pengetahuan ini, **Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H.** memberikan pengertian antropologi hukum sebagai ilmu pengetahuan (logos) tentang manusia (antropos) yang bersangkutan dengan hukum.¹⁵

Manusia yang dimaksud adalah manusia yang bermasyarakat, bergaul antara yang satu dan yang lain, baik masyarakat yang masih sederhana budayanya (primitif) maupun yang sudah maju (modern) budayanya. Budaya yang dimaksud adalah budaya hukum yaitu segala bentuk perilaku budaya manusia yang mempengaruhi atau berkaitan dengan masalah hukum. Masalah hukum yang dimaksud ialah bukan saja hukum dalam arti dan bentuk perilaku sebagai kebiasaan yang berulang-ulang terjadi, sebagaimana dalam hukum adat atau hukum dalam arti dan bentuk kaidah (ugeran, ketentuan, patokan, ketentuan peraturan perundang-undangan hukum dalam pendekatan normatif), tetapi juga masalah hukum yang dilihat dari segi kecendekiawanan (intelektual), filsafat, ilmu jiwa, yang melatarbelakangi hukum itu, serta cara-cara menyelesaikan sesuatu perselisihan yang timbul dalam masyarakat. Yang terakhir ini merupakan obyek yang menarik perhatian dalam antropologi hukum.¹⁶

B. Sifat Keilmuan Antropologi Hukum

Sebagaimana dikemukakan **L Pospisil** bahwa antropologi hukum tidaklah bersifat etnosentris, artinya tidaklah segala sesuatu hanya diukur menurut ukuran yang berlaku dalam budayanya sendiri, oleh karena antropologi hukum itu adalah sebagai berikut:¹⁷

¹⁵ *Ibid*, hlm. 2

¹⁶ *Op Cit*, Hilman Hadikusuma, Antropologi Hukum Indonesia, hlm. 10-11

¹⁷ *Op Cit*, I Gede A.B Wiranata, Antropologi Hukum, hlm. 12

- a. Antropologi hukum tidak membatasi pandangannya pada kebudayaan-kebudayaan tertentu. Masyarakat manusia dipelajari dengan cara perbandingan.
- b. Antropologi hukum berbeda dari cabang ilmu sosial lainnya, karena ilmu ini mempelajari masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang utuh antara satu dengan yang lainnya.
- c. Antropologi hukum yang modern tidak lagi memusatkan perhatiannya hanya pada kekuatan-kekuatan sosial dan hal-hal yang superorganis, lalu memperkecil peranan individu, tetapi kesemuanya mendapat perhatian yang besar.
- d. Antropologi hukum tidak memandang masyarakat yang dalam keseimbangan, mengalami gangguan jika ada penyimpangan tetapi masyarakat dipandang secara dinamis, sehingga peranan sosial dari hukum tidak terbatas mempertahankan *status quo*, sebagaimana dikemukakan stone bahwa antropologi hukum bukanlah ketidakmampuan legislatif.
- e. Antropologi hukum termasuk ilmu tentang hukum yang bersifat empiris, dimana konsekuensinya bahwa teori yang dikemukakan harus didukung oleh fakta yang relevan atau setidaknya tidaknya terwakili secara representatif dari fakta yang relevan. Fakta yang dimaksud adalah kejadian yang dapat ditangkap oleh pancaindera.

C. Ruang Lingkup Antropologi Hukum

Di Indonesia sekarang baru mulai dengan mengembangkan suatu ilmu antropologi Indonesia yang khusus, dalam menentukan dasar-dasar antropologi Indonesia belum terikat oleh suatu tradisi, sehingga kita masih merdeka untuk memilih dan mengkombinasikan unsur-unsur dari berbagai aliran yang paling cocok atau yang dapat diselaraskan dengan masalah kemasyarakatan di Indonesia. Sehingga

kita dapat dengan mudah mengkombinasikan berbagai unsur dari berbagai aliran ilmu antropologi yang telah berkembang di negara-negara lain.¹⁸

Konsepsi mengenai luas dari batas-batas lapangan penelitian antropologi serta seluruh integrasi luas dari metode-metode antropologi. Dapat kita contoh dari Amerika Serikat, penggunaan antropologi sebagai suatu ilmu praktis untuk mengumpulkan data tentang kehidupan masyarakat dan kebudayaan dari berbagai suku bangsa yang berbeda-beda, sehingga dapat dicapai saling pengertian antara berbagai suku bangsa itu.

Contoh lain dari Uni Soviet, penggunaan antropologi sebagai suatu ilmu praktis untuk mengumpulkan data tentang kebudayaan-kebudayaan daerah dan masyarakat pedesaan, sehingga dapat ditemukan dasar-dasar bagi kebudayaan nasional yang mempunyai suatu kepribadian yang khusus yang dapat dibangun suatu masyarakat desa yang modern. Contoh lainnya lagi Meksiko, penggunaan antropologi sebagai suatu ilmu praktis yang di samping sosiologi dapat memberi bantuan dalam hal memecahkan masalah kemasyarakatan di Indonesia sekarang dan dalam hal perencanaan pembangunan nasional dapat kita contoh dari India.¹⁹

Antropologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia dengan kebudayaan yang khusus di bidang hukum. Antropologi hukum adalah suatu spesialisasi ilmiah dari antropologi budaya, bahkan dari antropologi sosial. Kebudayaan hukum yang dimaksud adalah yang menyangkut aspek-aspek hukum, aspek-aspek yang digunakan masyarakat agar tidak melanggar kaidah-kaidah sosial yang telah ditetapkan batas-batas dan sanksi-sanksi itulah norma hukum. Jadi semua sistem

¹⁸ *Op Cit*, Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi, hlm. 4

¹⁹ *Ibid*, hlm. 4-5

pelaksanaan kaidah yang mempunyai sanksi adalah sistem kontrol sosial dan aspek-aspek kontrol sosial yang dipertahankan masyarakat merupakan proses hukum.

Dengan demikian antropologi hukum adalah ilmu tentang manusia dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah sosial yang bersifat hukum, sedangkan kaidah-kaidah sosial yang manakah yang merupakan kaidah hukum?

Untuk itu perlu dipahami apakah yang dimaksud dengan kaidah atau norma menurut antropologi? Norma adalah pola ulangan perilaku yang sering terjadi.

Jadi sebagai kelanjutan dari usaha manusia dalam masyarakat untuk memelihara system kemasyarakatannya, maka ia menghasilkan kesamaan dan keserasian perilaku dari para anggota individu dalam masyarakat atau sebagian dari masyarakat itu. Pola ulangan dari perilaku manusia yang selalu sama dan serasi sering berlaku itulah yang disebut norma atau upaya.


Jelaslah bahwa lapangan penelitian antropologi hukum ditujukan pada suatu garis perilaku yang menunjukkan kejadiannya secara terus menerus itulah dikatakan 'Kebiasaan' atau "Adat" dalam arti itulah yang merupakan "Norma" atau "Upaya". Norma di sini adalah norma perilaku yaitu kaidah perbuatan, bukan semata-mata kaidah kata-kata yang dapat didengar dari keterangan atau dapat dibaca dari tulisan, oleh karenanya kenyataan yang lebih menentukan dari keputusannya itu kenyataan-kenyataan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat sebagai norma-norma sosial.²⁰

²⁰ Soerjono Soekanto, *Antropologi Hukum Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat*, CV Rajawali, Jakarta, hlm. 7

D. Metode Pendekatan Antropologi Hukum

1. Metode Historis

Yaitu cara mempelajari manusia yang berkaitan dengan aturan hukumnya, dilihat dari kaca mata sejarah. Dimana perkembangan manusia dan hukumnya itu berlaku secara evolusi, artinya berkembang dengan lambat dan berangsur-angsur. Mulai dari kehidupan manusia yang masih sederhana, dari kelompok keluarga yang kecil berkembang menjadi kesatuan kerabat (suku), kesatuan tetangga (dusun), kemudian berangsur-angsur menjadi kesatuan masyarakat daerah (desa, marga, daerah) dan akhirnya menjadi kesatuan masyarakat dengan system pemerintahan negara yang maju (modern). Sejak manusia hidup berkelompok sudah ada aturan hidup, sudah ada hukum (adat). Apabila perkembangan hidup manusia itu terjadi secara evolusi, begitu pula aturan hukum yang mengaturnya berubah dan berkembang secara evolusi



Manusia diciptakan oleh Tuhan YME dengan mempunyai akal, pikiran, maka **Berperilaku Pribadi**, yang dilakukannya secara berulang-ulang menjadi **Kebiasaan**, perilaku kebiasaan yang ditiru, diterima dan didukung oleh masyarakat menjadi **Adat**. Kemudian adat ditetapkan dan dipertahankan oleh **Kekuasaan (Politik)**

masyarakat menjadi hukum adat. Selanjutnya masyarakat yang berkembang menjadi negara, karena mempunyai pemerintah maka kelompok penguasa melahirkan hukum perundang-undangan. Hukum perundangan ini bersumber dari hukum adat dan kehendak (ideolog) yang diubah oleh penguasa pemerintah.²¹

2. Metode Normatif-Eksploratif

Yaitu cara mempelajari manusia dan aturan hukumnya dengan bertitik tolak pada norma-norma (kaidah-kaidah) hukum yang sudah ada, baik dalam bentuk kelembagaan maupun dalam bentuk perilaku. Jadi lebih dahulu dilakukan penjajakan (eksploratif) terhadap norma-norma hukumnya yang ideal yang dikehendaki berlaku.

Metode normatif eksploratif yang digunakan dalam antropologi hukum tidak semata-mata melihat permasalahannya dari kaca mata hukum yang banyak terdapat dalam literature-literatur, kitab undang perundangan yang dikodifikasi atau hukum adat yang berlaku dalam masyarakat guna menjajaki lebih jauh dalam arti kecendekiawanan (intelektual) dari segi filsafat, ilmu jiwa yang melatarbelakangi perilaku-perilaku manusianya. Jadi penjajakan normatif itu sekedar anak tangga tempat berpijak guna mencapai dan memahami sebab akibat perilaku itu.²²

3. Metode Deskriptif Perilaku

Yaitu cara mempelajari manusia dan aturan hukumnya dengan melukiskan situasi hukum yang benar-benar nampak dalam situasi hukum atau peristiwa hukum yang nyata. Cara ilmiah ini menyampaikan norma-norma hukum yang ideal, yang dicitakan

²¹ *Op Cit*, Hilman Hadikusuma, Antropologi Hukum Indonesia, hlm. 31

²² *Ibid*, hlm. 33

berlaku, tertulis atau tidak tertulis sehingga ia merupakan kebalikan dari metode normative eksploratif.²³

4. Metode Studi Kasus

Yaitu cara mempelajari manusia dan aturan hukumnya dengan mempelajari kasus-kasus peristiwa hukum yang terjadi terutama kasus-kasus perselisihan. Studi kasus ini sifatnya induktif, artinya dari berbagai kasus yang dapat dikumpulkan kemudian data-datanya dianalisis secara khusus lalu dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang umum.

Dalam penelitian terhadap kasus-kasus perselisihan memerlukan pendekatan yang eklektika yang berpandangan luas, yang berbeda dari pendekatan yang ideologis, pendekatan ideologis bertitik tolak dari norma ideal, dimana norma itu dijadikan pangkal tolak, maka pendekatan eklektika dengan metode kasus bertitik tolak dari peristiwa dan perilaku yang menunjukkan adanya norma hukum pada titik akhir. Mengapa penelitian dalam antropologi hukum perlu dimulai dari kasus yang terjadi, walaupun sebenarnya kasus itu bukanlah merupakan hal yang langsung merupakan titik perhatian, oleh karena hukum yang nyata itu akan berkisar pada adanya perselisihan kepentingan. Jadi hukum itu berperan di sekitar adanya pertentangan kepentingan karena hukum itu merupakan usaha untuk mendamaikan untuk menyelaraskan untuk mempertemukan kepentingan berlebihan atau yang bertentangan.²⁴

Pendekatan yang digunakan dalam antropologi menggunakan pendekatan kuantitatif (*positivistik*) dan kualitatif (*naturalistik*). Artinya dalam penelitian antropologi bisa dilakukan melalui pengkajian secara statistik-matematis baik dilakukan untuk

²³ *Ibid*, hlm. 33

²⁴ *Ibid*, hlm. 37-38

mengukur pengaruh maupun korelasi antar variabel penelitian, maupun dilakukan secara kualitatif-naturalistik.

Selain dikenal pendekatan positivistik dan naturalistik, menurut Kaplan dan Manners (1999: 6) dalam antropologi juga dikenal pendekatan *relativistik* dan *komparatif*. Pendekatan relativistik memandang bahwa setiap kebudayaan merupakan konfigurasi unik yang memiliki citarasa khas dan gaya serta kemampuan tersendiri. Keunikan ini sering dinyatakan dukungan maupun tanpa dukungan bukti serta tidak banyak upaya membahas atau menjelaskannya. Memang dalam pengertian tertentu, setiap budaya itu unik – persis sebagaimana uniknya individu, tiap helai rambut, dan tiap atom di alam semesta tidak sama. Akan tetapi bagaimana kita pernah mengetahuinya jika tidak lebih dulu membandingkan suatu budaya dengan budaya lain? Lagi pula, keberbedaan itu kadarnya bermacam-macam. Andaikata suatu fenomena sepenuhnya unik, kita mustahil akan memahaminya. Sebab kita mampu memahami sesuatu fenomen, hanya dengan memahami bahwa ia mengandung beberapa kemiripan tertentu dengan hal-hal yang telah kita kenal sebelumnya. Di sini kaum relativis menyatakan bahwa suatu budaya harus diamati sebagai suatu kebulatan tunggal, dan hanya sebagai “dirinya sendiri”.

Sedangkan kaum komparativis berpendapat bahwa suatu institusi, proses, kompleks atau ihwal sesuatu hal, haruslah terlebih dahulu dicopot dari matriks budaya yang lebih besar dengan cara tertentu sehingga dapat dibandingkan dengan institusi, proses, kompleks, atau ikhwal-ikhwal dalam konteks sosiokultural lain. Adanya relativitas yang ekstrem, berangkat dari anggapan-anggapan bahwa tidak ada dua budaya-pun yang sama; bahwa pola, tatanan dan makna akan “dipaksakan” jika elemen-elemen diabstraksikan demi perbandingan. Oleh karenanya perbandingan bagian-bagian

yang telah diabstraksikan dari suatu keutuhan, tidaklah dapat dipertahankan secara analitis.

Namun karena pemahaman tentang ketidaksamaan itu bersumber dari perbandingan, maka tidak dapat kita katakan bahwa pendekatan relativistik itu tidak memiliki titik temu dengan pendekatan komparatif. Titik temu kedua pendekatan tersebut terletak pada pasal tidak diijinkannya “pemaksaan”. Terutama soal-soal yang berkaitan dengan ideologi, minat dan tekanan yang menimbulkan keragaman pendekatan metodologis tersebut. Sebab komparatif dan relativis sama-sama mengetahui bahwa tidak ada dua budaya-pun yang sama persis. Sungguhpun demikian, mereka berbeda satu sama lain. Perbedaan itu paling tidak dua hal penting: (1) walaupun para komparativis mengakui bahwa semua bagian suatu budaya niscaya ada unsur perbedaannya, tetapi mereka percaya dan menekankan pada unsur persamaannya, yang saling kait-mengait secara fungsional; (2) sebaliknya kaum relativis sangat menekankan masalah-masalah perbedaan disbanding komparativis (Kaplan dan Manners, 1999: 6-8).

Adapun metode penelitiannya bisa digunakan metode-metode penelitian: (a) *deskriptif*, (b) *komparasi*, (c) *studi kasus*, (d) *etnografis*, (e) *survey*.

Di sini penulis akan memfokuskan metode penelitian komparatif secara rinci, karena merupakan ciri khas dalam penelitian antropologi. Metode komparatif antropologi adalah metode penelitian yang mencabut unsur-unsur kebudayaan dari konteks masyarakat yang hidup untuk satuan bandingannya dengan sebanyak mungkin unsur-unsur dan aspek suatu kebudayaan. Dalam penggunaan metode ini diidentifikasi persamaan-persamaan dan perbedaannya secara mendalam. Menurut Gopala sarana (1975) dalam ilmu antropologi sedikitnya ada empat macam penelitian

komparatif, yaitu: (a) penelitian komparatif dengan tujuan menyusun sejarah kebudayaan manusia secara inferensial, (b) penelitian komparatif untuk menggambarkan suatu proses perubahan kebudayaan, (c) penelitian komparatif untuk taksonomi kebudayaan, dan (d) penelitian komparatif untuk menguji korelasi-korelasi antar unsur, antar pranata, dan antar gejala kebudayaan, guna membuat generalisasi-generalisasi mengenai tingkah-laku manusia pada umumnya.

Untuk penelitian komparatif jenis pertama ini banyak dilakukan oleh tokoh-tokoh seperti; Herbert Spencer, J.J. Bachoven, G.A. Wilken, L.H. Morgan, E.B. Tylor, J.G. Frazer, F. F. Graebner, dan W. Schmidt, dan lain-lain. Dalam penelitian komparatif dengan tujuan menyusun sejarah kebudayaan secara inferensial tersebut, perlu diperhatikan hal-hal yang menjadi satuan banding bagi para ahli antropologi. Dengan menggunakan kerangka kebudayaan, kita dapat membuat penggolongan atas hal-hal itu (Koentjaraningrat, 1990: 4). Kerangka kebudayaan tersebut merupakan kombinasi dari ketiga wujud kebudayaan dan ketujuh unsur kebudayaan universal yang disusun dalam suatu bagan lingkaran atau matriks.

Penelitian komparatif jenis kedua (proses perubahan kebudayaan) pada dasarnya terbagi atas dua bagian, yakni metode *komparatif diakronik* dan *sinkronik*. Pengertian metode *komparatif diakronik* di lapangan terjadi apabila seseorang peneliti mengumpulkan data etnografi dalam suatu komunitas pada saat tertentu, dan diulang beberapa tahun kemudian pada kuantitas yang sama. Perbandingan keadaan kebudayaan dalam komunitas bersangkutan pada waktu yang berlainan itu dapat memberi gambaran kepadanya mengenai proses perubahan kebudayaan yang terjadi dalam waktu antara pengumpulan data yang pertama dan yang kedua. Sedangkan metode *komparatif sinkronik*, apabila seseorang peneliti mengumpulkan data etnografi dalam dua

komunitas dengan latar belakang kebudayaan etnik yang sama, tetapi komunitas yang satu keadaannya relatif terisolasi dan tertutup, sedangkan komunitas lainnya keadaannya lebih terbuka atau orbititas. Kedua penelitian ini dilakukan dalam waktu yang sama atau tanpa interval waktu yang lama (Koentjaraningrat, 1995: 4).

Berbeda dengan penelitian komparatif untuk taksonomi kebudayaan, maka hampir semua ahli antropologi yang menganut konsepsi evolusi kebudayaan, pada hakikatnya juga melakukan taksonomi atau klasifikasi. Mengapa demikian, karena beragamnya kebudayaan di dunia ini kemudian mereka klasifikasikan ke dalam golongan-golongan yang mereka sebut tingkat-tingkat evolusi. Tingkat-tingkat evolusi itu selanjutnya mereka susun menurut suatu cara tata urut kronologi, dengan menempatkan kebudayaan yang tampaknya paling primitif dalam zaman sesudah itu, dan akhirnya kebudayaan yang tampaknya paling maju dan tinggi dikelompokkan di zaman yang paling muda (Koentjaraningrat, 1995: 10).

Berbeda dengan penelitian *komparatif untuk menguji korelasi dan memantapkan generalisasi*. Penelitian ini secara umum terbagi dua kelompok, yaitu (a) penelitian komparatif model E.B. Tylor, dan (b) penelitian komparatif *Cross-cultural*. Penelitian komparatif model E.B. Tylor pada hakikatnya untuk menguji korelasi-korelasi antara unsur-unsur kebudayaan, yang kemudian digunakan untuk memantapkan generalisasi-generalisasi dalam kaitannya dengan korelasi unsur-unsur tersebut. Sejak zaman E.B. Tylor perintis antropologi ini sudah menggunakan metode tersebut terutama untuk memantapkan konsepsinya mengenai proses evolusi dari tingkat masyarakat yang *matriarchate* ke tingkat masyarakat *patriarchate*. Caranya dengan menghitung jumlah korelasi atau "*adhesions*" yang ada antara adat-istiadat *cauvade* dengan awal dari proses evolusi tersebut dalam 300 masyarakat yang tersebar luas di dunia (Koentjaraningrat, 1983: 51-52).

Sedangkan penelitian komparatif *cross-cultural*, khususnya di Amerika Serikat contohnya apa yang dilakukan oleh antropolog L.T. Hobhouse, G.C. Wheller, M. Ginsberg. Tiga peneliti antropologi ini dalam risetnya meneliti sekitar 600 masyarakat yang tersebar luas di dunia, dengan jalan mengkorelasikan mata pencaharian dengan organisasi sosial, yang secara khusus dirinci dalam pranata-pranata, kekerabatan, pemerintahan, hukum dan keadilan, hak milik, pelapisan sosial, kanibalisme, dan sebagainya. Berdasarkan korelasi-korelasi tersebut, ketiga ahli itu menggolong-golongkan ke-600 masyarakat itu ke dalam tujuh tingkat berdasarkan dua macam mata pencaharian, yaitu masyarakat berburu rendah dan masyarakat berburu tinggi yang dapat berevolusi ke dua arah. Salah satu arah evolusi adalah ke suatu masyarakat bercocok tanam I, masyarakat bercocok tanam II, dan masyarakat bercocok tanam III, sedangkan arah lainnya adalah arah evolusi ke masyarakat beternak I dan II.

Kemudian penelitian komparatif *cross-cultural* tersebut lebih sungguh-sungguh terutama setelah dilakukan oleh G.P. Murdock (1907-1985). Beliau pernah diminta oleh Angkatan Laut USA untuk memberi keterangan mengenai masyarakat dan kebudayaan penduduk Kepulauan Mikronesia dan kemudian Kepulauan Okinawa, yang setelah mereka rebut, akan mereka jadikan basis untuk menyerang Jepang. Selain itu sumbangan penelitian Murdock yang paling berharga adalah seperti yang tercantum dalam bukunya yang berjudul *World Distribution of Theories of Illness* tahun 1978 dan buku lainnya *Theories of Illnes* (1980: 50-51). Hasil penelitiannya bahwa Murdock menemukan bahwa ke 186 kebudayaan di dalam sampelnya yang terbagi dalam enam daerah geografi, mempunyai pandangan yang berbeda-beda terhadap sumber "rasa tidak sehat". Pada umumnya mereka beranggapan rasa tersebut ditimbulkan oleh sebab-sebab alamiah (infeksi, stres, menjadi tua, dan kecelakaan), kemudian sebab-sebab supernatural; seperti nasib, tanda-tanda gaib,

sentuhan benda najis, melanggar pantangan, serangan roh jahat, guna-guna dan sihir. Untuk peristiwa rasa tidak sehat yang disebabkan oleh pelanggaran perilaku pantangan, misalnya banyak terjadi pada kebudayaan di selatan Gurun Sahara. Sebaliknya rasa tidak sehat yang disebabkan oleh memakan pantangan-pantangan banyak terjadi di Amerika Selatan. Begitu juga rasa tidak sehat yang disebabkan oleh sihir, banyak dikeluhkan oleh masyarakat Eropa Selatan, Afrika Utara, dan Asia Barat Daya. Rasa tidak sehat akibat serangan roh jahat paling banyak dikeluhkan di Kepulauan Pasifik. Akhirnya Murdock juga membuat korelasi-korelasi, misalnya rasa tidak sehat akibat serangan roh jahat, mempunyai korelasi yang tinggi dengan mata pencaharian peternakan.

E. Hubungan Antropologi Hukum dengan Ilmu Pengetahuan Sosial Lainnya

1. Hubungan Antropologi Hukum dan Hukum Adat

Sebenarnya hukum adat itu tidak sama pengertiannya dengan antropologi hukum, walaupun ada juga persamaan dalam titik tolak pembahasannya yaitu dimulai dari masyarakat yang sederhana, namun metode pendekatan dan latar belakang sejarahnya berbeda. Menyamakan pengertian antropologi hukum dengan hukum adat dikarenakan pokok perhatian kedua ilmu ini bukan pada masyarakat yang sudah maju seperti masyarakat barat, tetapi pada masyarakat sederhana dimana kehidupan hukum dan budayanya belum kompleks (beraneka ragam) sehingga di negara-negara maju seperti Inggris, Eropa yang kehilangan daerah jajahannya menganggap antropologi hukum itu sama pengertiannya dengan ilmu pengetahuan hukum adat.²⁵

²⁵ *Ibid*, hlm. 16

Perbedaan antropologi hukum dengan ilmu hukum adat adalah sebagai berikut:

No	Antropologi Hukum	Hukum Adat
1.	Obyek perilakunya manusia menyangkut hokum.	Obyeknya norma-norma hukum di luar hukum perundang-undangan.
2.	Metode pendekatannya holistik (menyeluruh).	Metode pendekatan normatif yuridis (mengkasus per kasus).
3.	Penelitian lebih banyak di lapangan dengan titik perhatian pada kasus perselisihan.	Penelitian lebih banyak bersifat perpustakaan dan dokumentasi dengan memperhatikan norma-norma yang ideal.
4.	Norma hukum yang nyata berlaku pada titik akhir.	Norma hukum yang dikehendaki (seharusnya) berlaku pada titik awal.

Dengan demikian obyek permasalahan antropologi hukum lebih luas, Oleh karena itu, perilaku manusia itu bermacam-macam sifat watak dan tingkah lakunya berbeda-beda dan berubah-ubah, dipengaruhi keadaan waktu dan tempatnya. Seperti cara berbicara orang Sunda dengan orang batak sangat berlainan sekali. Di dalam ilmu hukum adat permasalahan perilaku demikian itu tidak banyak dibahas yang menjadi titik perhatian adalah norma-norma perilaku hukum adat yang seharusnya berlaku dan ditaati baik yang sudah tertulis dalam kepustakaan atau yang berlaku menurut tradisi.²⁶

²⁶ *Ibid*, hlm. 17

Pendekatan antropologi hukum bersifat holistik (menyeluruh) yaitu mempelajari semua budaya yang terkait yang melatarbelakangi peristiwa hukum yang terjadi. Penelitian antropologi hukum lebih banyak di lapangan, dimana penelitian harus sebanyak mungkin mendapatkan data-data kasus perselisihan dan terjun langsung untuk mengetahui bagaimana cara perilaku manusianya dalam menyelesaikan masalahnya. Ilmu hukum adat tidak sejauh itu dan lebih banyak dalam studi dapat berusaha dari belakang meja.²⁷

2. Hubungan Antropologi Hukum dengan Sosiologi Hukum

Obyek kedua ilmu itu sama-sama tidak melakukan pendekatan normatif semata-mata, tetapi menekankan pada kenyataan yang empiris, baik yang nampak dalam keputusan petugas hukum maupun yang nampak dalam perilaku. Namun disamping persamaan terdapat juga perbedaan yaitu sebagai berikut:

²⁷ *Ibid*, hlm. 18

No	Antropologi Hukum	Sosiologi Hukum
1.	Sejarah timbulnya dari kehidupan masyarakat pedesaan (agraris) di dunia timur (daerah jajahan).	Sejarah timbulnya dari kehidupan masyarakat maju sebagai akibat kemajuan industri (di dunia barat).
2.	Masyarakat manusia di dunia timur berbeda budaya dari budaya barat dengan masyarakat yang belum kompleks.	Masyarakat sudah kompleks.
3.	Cara berpikir dan berperilaku manusianya bersifat tradisional, magi, religius dan komunal.	Cara berpikir dan berperilaku serba konseptual, individualisme, berdasarkan kepentingan semata.
4.	Beranggapan bahwa hukum itu bersifat universal, terdapat bukan saja di dunia maju tetapi juga pada masyarakat sederhana (primitif).	Beranggapan bahwa sistem hukum itu bersifat modern seperti halnya di dunia barat (Eropa).
5.	Hukum yang dipelajari kebanyakan tidak tertulis dan bersifat lokal	Hukum itu kebanyakan berbentuk tertulis (kodifikasi unifikasi) perundangan yang sistematis dan bersifat nasional

Perbedaan antropologi hukum dengan sosiologi hukum adalah karena sejarah terjadinya ilmu yang berbeda, antropologi hukum lahir dari dunia timur dari masyarakat pedesaan yang agraris berasal dari zaman penjajahan.²⁸

Sedangkan sosiologi hukum lahir di dunia barat dari masyarakat perkotaan dikarenakan kemajuan industri yang telah membuat terjadinya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat manusia yang menjadi obyek antropologi hukum adalah masyarakat yang belum kompleks dengan budaya yang sederhana. Sedangkan masyarakat manusia yang menjadi titik perhatian sosiologi hukum adalah masyarakat yang kompleks dengan budaya mesin.²⁹

Cara berpikir dan berperilaku manusia di dunia timur bersifat tradisional (turun temurun), magis, religius dan kekeluargaan, kebergantungan yang satu dengan yang lain, kepentingan individu berjalan bersama dengan kepentingan sosial (kekerabatan). Sedangkan cara berpikir masyarakat barat karena sifatnya yang heterogen, kepentingan individu lebih diperhatikan dari kepentingan bersama dengan kebebasan bergerak dan aturan hukum (perundangan) yang serba macam.

Dalam antropologi hukum berpegang pada anggapan ada manusia hidup bermasyarakat berarti ada hukum, jika baik di dunia maju atau sederhana hidupnya, hukum selalu ada. Hukum itu mengikuti kehidupan manusia bermasyarakat, baik dalam bentuk tidak tertulis (hukum adat) maupun tertulis. Sedangkan hukum yang menjadi sasaran sosiologi hukum kebanyakan merupakan hukum yang berbentuk tertulis (perundangan) disatukan dalam kesatuan yang sama atau dibukukan secara sistematis dan bersifat nasional. Sedangkan dalam antropologi hukum yang ditemukan di lapangan

²⁸ *Ibid*, hlm. 24

²⁹ *Ibid*, hlm. 25

kebanyakan tidak tertulis, sederhana dan tidak sistematis dan bersifat lokal.³⁰

Namun demikian kedua ilmu tersebut sudah bertemu dalam lapangan yang sama baik di desa maupun di kota dikarenakan negara-negara terbelakang sudah mulai maju dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendekatkan hubungan antara bangsa yang satu dengan yang lain.

3. Hubungan Antropologi Hukum dengan Psikologi Sosial

Psikologi sosial (ilmu jiwa sosial) mempelajari perilaku manusia sebagai makhluk masyarakat, bagaimana perilaku manusia dalam masyarakat, pengaruh individu terhadap masyarakat, peranan pemimpin dalam suatu organisasi, masalah waktu senggang dan lain-lain. Jadi titik perhatiannya ditujukan terhadap bagaimana pergaulan manusia yang satu dengan manusia yang lain, watak pembawaannya dalam memainkan peran yang disandangnya.³¹

Misalnya bagaimana sikap yang harus ditunjukkan oleh seorang pemborong dalam usahanya untuk memenangkan tender pemborongan bangunan. Atau juga bagaimana sikap yang harus ditunjukkan oleh seorang penasihat hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang disodorkan kepadanya.

Oleh karena itu, antropologi hukum juga mempelajari manusia dengan mengutamakan kasus perselisihan yang terjadi dengan berpedoman pada aturan hukum dan perilaku hukum berdasarkan kenyataan yang sungguh berlaku. Maka dengan demikian (membekali diri) dengan ilmu jiwa masyarakat, maka studi antropologi hukum akan menjadi lebih mudah mempelajarinya.

³⁰ *Ibid*, hlm. 27

³¹ *Op Cit*, Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi, hlm. 20

Sehingga psikologi sosial merupakan ilmu pembantu bagi antropologi hukum.³²

4. Hubungan Antropologi Hukum dengan Religi

Religi atau keagamaan mengundang arti adanya hubungan manusia dengan kekuasaan yang berada di luar kekuasaan manusia. Adanya hubungan manusia dengan kekuasaan yang gaib dikarenakan manusia mempunyai kepercayaan atau keyakinan terhadap kekuasaan yang luar biasa di alam sekitarnya.

Dalam perkembangannya manusia percaya bahwa adanya alam semesta dan segenap isinya karena kekuasaan kesaktian yang mengadakan dan menentukannya. Wujud dari kepercayaan itu nampak manusia melaksanakan secara pemujaan, acara permohonan, upacara-upacara keagamaan yang dilakukan manusia dengan berbagai cara. Ada yang dilakukan oleh seorang, ada yang bersama-sama dengan orang lain dan ada yang memakai perantara. Ada yang nampak sebagai perilaku yang berwujud hormat dan khidmat dalam berhubungan dengan yang suci atau supra natural yang disebut religi yang merupakan kepercayaan kepada Tuhan YME berdasarkan ajaran yang disampaikan para nabi dan rasul yang mempunyai mukjizat, kemudian dilanjutkan oleh para wali, guru agama yang sesudah meninggalnya dikeramatkan (dimuliakan). Dengan demikian pentingnya pengetahuan agama dalam studi antropologi hukum pada masyarakat pedesaan ialah sebagai sumber bahan untuk memahami perilaku hukum anggota masyarakat.³³

Demikian juga antropologi, yang berarti "ilmu tentang manusia". Dahulu istilah ini itu dipergunakan dalam arti yang lain yaitu "ilmu tentang ciri-ciri tubuh manusia" (malahan pernah juga dalam arti "ilmu anatomi". Dalam perkembangannya istilah

³² *Ibid*, hlm. 21

³³ *Ibid*, hlm. 22

antropologi juga sering disejajarkan dengan etnologi walaupun berbeda. *Cultural anthropology* akhir-akhir ini dipakai di Amerika Serikat dan negara-negara lain termasuk Indonesia, untuk menyebut bagian antropologi dalam kajian non-fisik (budayanya).

Dalam antropologi budaya inilah mempelajari gambaran tentang perilaku manusia dan konteks sosial-budayanya. Jika saja sosiologi orientasinya memusatkan perhatian secara khusus kepada orang yang hidup di dalam masyarakat modern, sehingga teori-teori mereka tentang perilaku manusia cenderung “terikat pada kebudayaan tertentu (*culture-bound*); artinya teori-teori ini didasarkan atas asumsi-asumsi tentang dunia dan realitas yang sebenarnya merupakan bagian dari kebudayaan Barat mereka sendiri, biasanya kebudayaan versi kelas menengah, yang dikhususkan untuk orang-orang profesi. Sebaliknya antropologi budaya berusaha mengurangi masalah keterikatan teori kepada kebudayaan tertentu dengan cara mempelajari seluruh umat manusia dan tidak membatasi diri kepada studi tentang bangsa-bangsa Barat; para ahli antropologi menyimpulkan bahwa untuk memperoleh pengertian yang memadai tentang perilaku manusia, karena itu seluruh umat manusia harus dipelajari (Haviland, 1999: 12). Barangkali lebih daripada ciri-ciri lain, yang membedakan antropologi budaya dari ilmu-ilmu sosial lainnya itu ialah perhatiannya kepada masyarakat-masyarakat non-Barat.

Hubungan psikologi dengan antropologi; hal ini nampak karena dalam psikologi itu pada hakekatnya mempelajari perilaku manusia dan proses-proses mentalnya. Dengan demikian dalam psikologi membahas faktor-faktor penyebab perilaku manusia secara internal (seperti motivasi, minat, sikap, konsep diri, dan lain-lain). Sedangkan dalam antropologi khususnya antropologi budaya itu lebih bersifat faktor eksternal (lingkungan fisik, lingkungan keluarga, lingkungan sosial dalam arti luas). Kedua unsur itu saling berinteraksi satu sama lain yang menghasilkan suatu kebudayaan melalui proses belajar.

Dengan demikian keduanya memerlukan interaksi yang intens untuk memahami pola-pola budaya masyarakat tertentu secara bijak. Tidak mungkin kita dapat memahami mengapa fenomena *Oedipus Complex* itu tidak universal seperti yang diteorikan Freud? Di sinilah B. Malinowski meneliti pemahaman psikologi yang disertai kajian budaya yang mendalam telah membantah teori psikoanalisis murni (Koentjaraningrat, 1987: 170-171). Selain itu juga ia telah berhasil mengembangkan teori fungsionalisme yang bersifat sintesis psikologi-kultural, yang isinya bahwa segala aktivitas kebudayaan itu sebenarnya bermaksud memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah kebutuhan naluri manusia yang berhubungan dengan seluruh kehidupannya.

Hubungan *ilmu sejarah* dengan *antropologi*, adalah lebih menyerupai hubungan antara *ilmu arkeologi* dengan *antropologi*. Antropologi memberi bahan *prehistory* sebagai pangkal bagi tiap penulis sejarah dari tiap penulis sejarah dari tiap bangsa di dunia. Selain itu, banyak persoalan dalam historiografi dari sejarah sesuatu bangsa dapat dipecahkan dengan metode-metode antropologi. Banyak sumber sejarah berupa prasasti, dokumen, naskah tradisional, dan arsip kuno, di mana peranannya sering hanya dapat memberi peristiwa-peristiwa sejarah yang terbatas kepada bidang politik saja. Sebaliknya, seluruh latar belakang sosial dari peristiwa-peristiwa politik tadi sukar diketahui hanya dari sumber-sumber tadi. Konsep-konsep tentang kehidupan masyarakat yang dikembangkan oleh antropologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya, akan memberi pengertian banyak kepada seorang ahli sejarah untuk mengisi latar belakang dari peristiwa politik dalam sejarah yang menjadi objek penyelidikannya.

Demikian juga sebaliknya bagi para ahli antropologi jelas memerlukan sejarah, terutama sekali sejarah dari suku-suku bangsa dalam daerah yang didatanginya.

Sebab sejarah itu diperlukan terutama guna memecahkan masalah-masalah yang terjadi karena masyarakat yang diselidikinya mengalami pengaruh dari suatu kebudayaan dari luar. Pengertian terhadap soal-soal tadi baru dapat dicapai apabila sejarah tentang proses pengaruh tadi diketahui juga dengan teliti. Selain itu untuk mengetahui tentang sejarah dari suatu proses perpaduan kebudayaan, seringkali terjadi bahwa sejarah tadi masih harus direkonstruksi sendiri oleh seorang peneliti. Dengan demikian seorang sarjana antropologi seringkali harus juga memiliki pengetahuan tentang metode-metode sejarah untuk merekonstruksi suatu sejarah dari suatu rangkaian peristiwa sejarah.

Hubungan ilmu *geografi* dengan *antropologi*. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa Geografi atau ilmu bumi itu mencoba mencapai pengertian tentang keruangan (alam dunia) ini dengan memberi gambaran tentang bumi serta karakteristik dari segala macam bentuk hidup yang menduduki muka bumi. Di antara berbagai macam bentuk hidup di bumi yang berupa flora dan fauna itu terdapat makhluk manusia di mana ia makhluk manusia tersebut juga beraneka ragam sifatnya di muka bumi ini. Di sinilah antropologi berusaha menyelami keanekaragaman manusia jika dilihat dari ras, etnis, maupun budayanya (Koentjaraningrat, 1981: 36).

Begitu juga sebaliknya, seorang sarjana antropologi sangat memerlukan ilmu geografi, karena tidak sedikit masalah-masalah manusia baik fisik maupun kebudayaannya tidak lepas dari pengaruh lingkungan alamnya.

Hubungan *ilmu ekonomi* dengan *antropologi*. Sebagaimana kita ketahui penduduk desa jauh lebih banyak daripada penduduk kota, terutama di laur daerah kebudayaan Eropa dan Amerika, kekuatan, proses dan hukum-hukum ekonomi yang berlaku dalam aktivitas kehidupan ekonominya sangat dipengaruhi sistem kemasyarakatan,

cara berpikir, pandangan dan sikap hidup dari warga masyarakat pedesaan tersebut. Masyarakat yang demikian itu, bagi seorang ahli ekonomi tidak akan dapat mempergunakan dengan sempurna konsep-konsep serta teori-teorinya tentang kekuatan, proses, dan hukum-hukum ekonomi tadi (yang sebenarnya dikembangkan dalam masyarakat Eropa-Amerika serta dalam rangka ekonomi internasional), jika tanpa suatu pengetahuan tentang sistem sosialnya, cara berpikir, pandangan dan sikap hidup dari warga masyarakat pedesaan tadi. Dengan demikian seorang ahli ekonomi yang akan membangun ekonomi di negara-negara serupa itu tentu akan memerlukan bahan komparatif mengenai, misalnya; sikap terhadap kerja, sikap terhadap kekayaan, sistem gotong-royong, dan sebagainya yang menyangkut bahan komparatif tentang berbagai unsure dari sistem kemasyarakatan di negara-negara tadi. Untuk pengumpulan keterangan komparatif tersebut ilmu antropologi memiliki manfaat yang tinggi bagi seorang ekonom.

Hubungan antara *ilmu politik* dan *antropologi*. Hal ini bisa dilihat bahwa ilmu politik telah memperluas kajiannya pada hubungan antara kekuatan-kekuatan serta proses-proses politik dalam segala macam negara dengan berbagai macam sistem pemerintahan, sampai masalah-masalah yang menyangkut latar belakang sosial budaya dari kekuatan-kekuatan politik tersebut. Hal ini penting jika seorang ahli ilmu politik harus meneliti maupun menganalisis kekuatan-kekuatan politik di negara-negara yang sedang berkembang.

Dalam hal ini bisa diambil contoh; jika dalam suatu negara berkembang seperti Indonesia, terdapat suatu partai politik berdasarkan ideologi Islam misalnya, maka cara-cara partai itu berhubungan, bersaing, atau bekerja sama dengan partai-partai lain atau kekuatan-kekuatan politik lainnya di Indonesia, tidak hanya akan ditentukan oleh norma-norma dan metode perjuangan

kepartaian yang lazim. Ditambah dengan prinsip-prinsip dan ideologi agama Islam, melainkan juga oleh latar belakang, sistem norma, dan adat-istiadat tradisional dari suku bangsa dari para pemimpin atau anggota partai, yang seringkali menyimpang dari ketentuan-ketentuan norma kepartaian dan ideologi Islam. Agar dapat memahami latar belakang dan adat istiadat tradisional dari suku bangsa itulah, maka metode analisis. Antropologi menjadi penting bagi seorang ahli ilmu politik untuk mendapat pengertian tentang tingkah-laku dari partai politik yang ditelitinya.

Tentunya seorang ahli antropologi dalam hal mempelajari suatu masyarakat guna menulis sebuah deskripsi etnografi tentang masyarakat itu, pasti akan menghadapi sendiri pengaruh kekuatan-kekuatan dan proses politik lokal serta aktivitas dari cabang-cabang partai politik nasional. Dalam menganalisis fenomena-fenomena tersebut, ia perlu mengetahui konsep-konsep dan teori-teori dalam ilmu politik yang ada.

F. Manfaat Antropologi Hukum

Kemanfaatan antropologi hukum tidak saja dapat dilihat dari segi kebutuhan teoritis tetapi juga dari segi kebutuhan praktis. Bagi kebutuhan teoritis ialah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan mutu berpikir ilmiah, khususnya di lingkungan perguruan tinggi ilmu-ilmu sosial terutama yang mempelajari masyarakat manusia dan budaya hukumnya. Bagi kebutuhan praktis ialah dalam rangka pembangunan hukum, pembentukan peraturan hukum, penegakan dan penerapan hukum dan keadilan bagi kehidupan masyarakat.

1. **Manfaat Bagi Teoritis**, para teoritis yang dimaksud ialah para ilmuwan dan mahasiswa ilmu-ilmu sosial, terutama para sarjana dan calon sarjana ilmu hukum dan ilmu antropologi hukum, yang

tugas dan peranannya lebih banyak mengabdikan diri bagi kepentingan memajukan ilmu pengetahuan hukum. Termasuk dalam golongan ini ialah para tenaga peneliti ilmiah hukum, para dosen, asisten, staf pengajar dan mahasiswa yang lebih banyak berpikir dan berperilaku sebagai pengamat terhadap kehidupan hukum sebagai gejala masyarakat. Jadi titik tolak perhatian bagi para teoritis bukan pada masalah perbuatan pelanggar hukum, kaidah-kaidah hukum mana yang dilanggar, kaidah-kaidah hukum mana yang menjadi dasar penetapan hukuman, tetapi arah perhatiannya pada latar belakang pandangan hidup masyarakat bersangkutan dan bagaimana cara para anggota masyarakat berperilaku dalam memelihara lembaga-lembaga hukum atau pranata hukum mereka. Dengan mengetahui struktur masyarakat dan pandangan hidup masyarakat bersangkutan, mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi perilaku-prilaku anggota masyarakat, akan memudahkan pembuatan kesimpulan dan pemberian saran-saran yang baik untuk memperbaiki atau untuk mengadakan perubahan terhadap aturan hukum yang bersangkutan. Dengan demikian betapa pentingnya melakukan penelitian terhadap perilaku manusia dan budaya hukumnya yang dengan nyata dalam masyarakat dengan pendekatan antropologi hukum agar dalam mempelajari perilaku dan peristiwa hukum tidak semata-mata dari segi kaidah-kaidah hukum yang ideal, tetapi juga dari kenyataan yang berlaku dan mengadakan analisisnya bukan hanya bertitik tolak dengan ukuran sistematika hukum barat.³⁴

2. **Manfaat bagi praktisi hukum**, para praktisi hukum yang dimaksud ialah para cendekiawan hukum praktis yang cara berpikir dan berperilaku sebagai pemain di atas panggung arena hukum dalam kehidupan masyarakat. Termasuk dalam golongan

³⁴ *Op Cit*, T.O Ihromi, Antropologi dan Hukum, hlm. 24

ini seperti para pembentuk hukum yaitu para anggota DPR, para pelaksana hukum seperti para pejabat instansi pemerintah, para penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim termasuk advokat atau pengacara dan para tersangka, penggugat dan tergugat, para saksi dalam suatu perkara dan lainnya di sekitar ruang lingkup hukum praktis di semua tingkatan.³⁵

3. **Manfaat bagi praktisi politik** yang dimaksud dalam uraian ini adalah para aktivis politik yaitu semua orang yang dalam pikiran dan perilakunya berperan dalam arena politik, baik yang duduk dalam pelaksanaan pemerintah (negara) maupun yang berada di luar pemerintahan, di lembaga-lembaga partai organisasi politik atau pun organisasi masyarakat yang menyangkut urusan politik, termasuk dalam golongan ini adalah seperti para pejabat instansi pemerintahan, para anggota DPR di semua tingkatan, para anggota lembaga musyawarah desa, para anggota dan pengurus partai organisasi politik, kader-kader partai organisasi dan sebagainya.³⁶
4. **Manfaat bagi pergaulan masyarakat**, bumi ini bertambah kecil, bukan saja radio dan televise sudah sampai ke desa, tetapi juga telepon sudah mendekati pedesaan, jika dahulu belum ada orang naik haji ke Mekah yang dapat berbicara langsung dengan sanak keluarga yang ditinggalkan di Indonesia, maka sekarang sudah banyak yang dapat bertemu dengan keluarganya dalam jarak yang begitu jauh. Sebentar lagi mungkin kita tidak saja berbicara dalam jarak jauh dengan hanya mendengar suara di telinga, tetapi juga telah melihat tubuh wajah orangnya. Kesemuanya itu adalah berkat kemajuan ilmu dan teknologi. Demikian pula hanya dengan pergaulan di antara anggota masyarakat yang satu dan yang lain, dikarenakan latar belakang budaya dan agama, bahasa

³⁵ *Ibid*, hlm. 24

³⁶ *Ibid*, hlm. 25

dan adat istiadatnya, sifat watak perilaku orang-orangnya, cara berkenalan, cara berbicara, cara berunding atau bermusyawarah, cara menyelesaikan kasus perselisihan dan sebagainya.³⁷

G. Tujuan dan Kegunaan Antropologi

Kerja lapangan dalam antropologi selama ini sekaligus juga merupakan karya penyelamatan di samping sebagai upaya yang bersumber pada keprihatinan politis. Selain itu juga merupakan tindakan yang didorong oleh minat pada suatu persoalan tertentu. Kadang-kadang segi “penyelamatan” maupun “daya tarik politis” untuk bekerja di suatu tempat yang istimewa, telah menggeser penelitian dari bidang-bidang yang secara potensial memiliki makna teoritik yang besar. Di samping itu setiap antropolog yang memulai penelitian lapangan perdananya, pada umumnya mencari sesuatu bangsa atau kelompok yang belum pernah diteliti. Tujuannya sudah jelas adalah untuk memperluas arena perbandingan di samping untuk merekam berbagai budaya sebelum budaya-budaya itu lenyap. Malangnya prestasi dalam hal keluasan jangkauan wilayah itu juga sering disertai dengan kekurangdalaman analisis tersebut. Mungkin jika antropologi mengikuti kebijaksanaan pengkajian ulang secara lebih sistematis (khususnya dengan peneliti yang berbeda-beda untuk obyek yang sama), akumulasinya bisa individual yang kemudian akan cenderung saling meredam subyektivitas sehingga membuahkan pemahaman yang lebih mendekati obyektivitas sebagai sesuatu kajian yang kita angan-angankan.

Antropologi memang merupakan studi tentang umat manusia. Ia tidak hanya sebagai suatu disiplin ilmu yang bersifat akademis, tetapi juga merupakan suatu cara hidup, yang berusaha

³⁷ *Ibid*, hlm. 26

menyampaikan kepada para mahasiswa apa yang telah diketahui orang (Haviland, 1999: 19). Dalam arti yang sedalam-dalamnya banyak sesuatu yang mungkin “mustahil”, sebab apa yang diketahui dengan cara hidup bersama dengan mempelajari orang lain di dunia yang asing, bukan hanya orang-orang asing itu, tetapi akhirnya juga tentang diri sendiri.

Oleh karena itu, kerja lapangan dalam antropologi sungguh-sungguh merupakan suatu inisiasi, karena menimbulkan suatu transformasi. Begitu juga dengan pengalaman, karena memberi kemungkinan-kemungkinan untuk pengungkapan diri (*self-expression*) dan cara hidup baru, yang menuntut suatu penyesuaian baru kepada segala sesuatu yang aneh, tidak menyenangkan dan asing, serta memaksa orang untuk mengembangkan potensi-potensi yang mungkin tidak akan pernah menjadi kenyataan dalam kehidupan biasa (Haviland, 1999: 20).

Sebagai ilmu tentang umat manusia, antropologi melalui pendekatan dan metode ilmiah, ia berusaha menyusun sejumlah generalisasi yang bermakna tentang makhluk manusia dan perilakunya, dan untuk mendapat pengertian yang tidak apriori serta *prejudice* tentang keanekaragaman manusia. Kedua bidang besar dari antropologi adalah antropologi fisik dan budaya. Antropologi fisik memusatkan perhatiannya pada manusia sebagai organisme biologis, yang tekanannya pada upaya melacak evolusi perkembangan makhluk manusia dan mempelajari variasi-variasi biologis dalam *species* manusia. Sedangkan antropologi budaya berusaha mempelajari manusia berdasarkan kebudayaannya. Di mana kebudayaan bisa merupakan peraturan-peraturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. (Haviland, 1999: 21).

Dengan mengadakan studi banding tentang kebudayaan, ia juga dapat memusatkan diri pada aspek-aspek kebudayaan tertentu

seperti kebiasaan tindakan ekonomi maupun agama, atau sebagai penulis etnografi. Mereka dapat turun ke lapangan untuk mengambil dan menggambarkan perilaku manusia seperti yang dapat dilihatnya, dirasakan dan didiskusikan dengan orang-orang yang kebudayaannya ingin dipahaminya (Haviland, 1999: 29).

Di antara ilmu-ilmu sosial dan alamiah, antropologi memiliki kedudukan, tujuan, dan manfaat yang unik, karena bertujuan serta bermanfaat dalam merumuskan penjelasan-penjelasan tentang perilaku manusia yang didasarkan pada studi atas semua aspek biologis manusia dan perilakunya di semua masyarakat, dan bukan hanya masyarakat Eropa dan Amerika Utara saja. Oleh karena itu, seorang ahli antropologi menaruh perhatian banyak atas studinya terhadap bangsa-bangsa non-Barat.

Selain itu juga antropologi bermaksud mempelajari umat manusia secara obyektif, paling tidak mendekati obyektif dan sistematis (Kaplan dan Manners, 1999: 33). Seorang ahli antropologi dituntut harus mampu menggunakan metode-metode yang mungkin juga digunakan oleh para ilmuwan lain dengan mengembangkan hipotesis, atau penjelasan yang dianggap benar, menggunakan data lain untuk mengujinya, dan akhirnya menemukan suatu teori, suatu sistem hipotesis yang telah teruji. Sedangkan data yang digunakan ahli antropologi dapat berupa data dari suatu masyarakat atau studi komparatif di antara sejumlah besar masyarakat.

H. Konsep-konsep Antropologi

Sebagaimana ilmu-ilmu sosial lainnya, penggunaan konsep dalam antropologi adalah penting karena pengembangan konsep yang terdefiniskan dengan baik merupakan tujuan dari setiap disiplin ilmu. Antropologi sebagai disiplin ilmu yang relatif baru itu terus berusaha mengidentifikasi dan mengembangkan konsep

walaupun tidak seperti ilmu-ilmu lainnya yang lebih dahulu *settle to stand up*. Namun tetap memang tidak mudah untuk menyamakan suatu persepsi. Benar kata Banks dan Keesing (1958: 152) yang mengemukakan “*No two anthropologists think exactly alike, or use precisely the same operating concepts or symbols*” (“Tidak ada dua ahli antropologi yang berpikinya persis mirip, atau menggunakan dengan tepat sama pengoperasian konsep-konsep atau simbol-simbol”).

Contoh ekstremnya bisa diambil tentang konsep “kebudayaan” yang paling umum, saya berpendapat ternyata paling tidak terdapat tujuh kelompok pengertian kebudayaan; (1) kelompok kebudayaan sebagai keseluruhan kompleks kehidupan manusia; (2) kelompok kebudayaan sebagai warisan sosial atau tradisi; (3) kelompok kebudayaan sebagai cara aturan termasuk cita-cita, nilai-nilai, dan kelakuan; (4) kelompok kebudayaan sebagai keterkaitannya dalam proses-proses psikologis; (5) kebudayaan sebagai struktur atau pola-pola organisasi kebudayaan; (6) kelompok kebudayaan sebagai hasil perbuatan atau kecerdasan manusia; (7) kelompok kebudayaan sebagai sistem simbol.

Adapun yang merupakan contoh konsep-konsep antropologi, di antaranya; (1) *kebudayaan*; (2) *evolusi*; (3) *culture area*; (4) *enkulturasi*; (5) *difusi*; (6) *akulturasi*; (7) *etnosentrisme*; (8) *tradisi*; (9) *ras dan etnik*; (10) *stereotip*, dan (11) *kekerabatan*, (12) *magis*, (13) *tabu*, (14) *perkawinan*.

1. Kebudayaan

Istilah “*culture*” (kebudayaan) berasal dari bahasa Latin yakni “*cultura*” dari kata dasar “*colere*” yang berarti “berkembang tumbuh”. Namun secara umum pengertian “kebudayaan” mengacu kepada kumpulan pengetahuan yang secara sosial yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Makna ini kontras dengan pengertian “kebudayaan” sehari-hari yang hanya merujuk kepada

bagian-bagian tertentu warisan sosial, yakni tradisi sopan santun dan kesenian (D'Andrade, 2000: 1999).

Tentu saja definisi di atas hanya sedikit memuaskan bagi para antropolog, sebab begitu beragamnya definisi kebudayaan sempat mencemaskan makin dalamnya perpecahan dan menimbulkan kemerosotan efektivitas disiplin ilmu (Saifuddin, 2005: 83). Sebagai contoh Kroeber dan Kluckhohn dalam *Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions* (1952) bahwa ternyata pada tahun itu ada 160 definisi kebudayaan. Hal itu pula yang dirasakan antropolog Roger M. Kessing dalam *Cultural Anthropology: A Contemporary Perspective*. mengamati bahwa “tantangan bagi antropolog dalam tahun-tahun terakhir adalah dipersempitnya “kebudayaan” sehingga konsep ini mencakup lebih sedikit tetapi menggambarkan lebih banyak” (1984: 73).

Selanjutnya Keesing mengidentifikasi empat pendekatan terakhir terhadap masalah kebudayaan. Pendekatan *pertama*, yang memandang kebudayaan sebagai sistem adaptif dari keyakinan perilaku yang fungsi primernya adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik dan sosialnya. Pendekatan ini dikaitkan dengan ekologi budaya dan materialisme kebudayaan, serta bisa ditemukan dalam kajian antropolog Julian Steward (1955), Leslie White (1949: 1959), dan Marvin Harris (1968: 1979). Pendekatan *kedua*, yang memandang bahwa kebudayaan sebagai sistem kognitif yang tersusun dari apapun yang diketahui dalam berpikir menurut cara tertentu, yang dapat diterima bagi warga kebudayaannya. Pendekatan tersebut memiliki banyak nama dan diasosiasikan dengan; etnosains, antropologi kognitif, atau etnografi baru. Para tokoh kelompok ini adalah Harold Conklin (1955), Ward Goodenough (1956; 1964), dan Charles O. Frake (1964, 1963; 1969).

Pendekatan *ketiga*, yang memandang kebudayaan sebagai sistem struktur dari simbol-simbol yang dimiliki bersama yang memiliki analogi dengan struktur pemikiran manusia. Tokoh-tokoh antropologinya adalah kelompok strukturalisme yang dikonsepsikan oleh Claude Levi-Strauss (1963; 1969). Sedangkan pendekatan *keempat*, adalah yang memandang kebudayaan sebagai sistem simbol yang terdiri atas simbol-simbol dan makna-makna yang dimiliki bersama, yang dapat diidentifikasi, dan bersifat publik. Pendekatan tersebut tokoh antropologinya adalah Clifford Geertz (1973; 1983) dan David Schneider (1968).

2. Evolusi

Secara sederhana, konsep “evolusi” mengacu pada sebuah transformasi yang berlangsung secara bertahap. Walaupun istilah tersebut merupakan istilah umum yang dapat dipakai dalam berbagai bidang studi (McHenry, 2000: 453). Dalam pandangan para antropolog istilah “evolusi” yang merupakan gagasan bahwa bentuk-bentuk kehidupan berkembang dari suatu bentuk ke bentuk lain melalui mata rantai transformasi dan modifikasi yang tak pernah putus, pada umumnya diterima sebagai awal landasan berpikir mereka. Konsep “evolusi” yang sering digandengkan dengan pengertian ‘perubahan secara perlahan-lahan tapi pasti’, memang diawali dengan karya Charles Darwin dalam bukunya yang terkenal *Origin of Species*. (1859). Sebenarnya gagasan ini kasar yang menyatakan bahwa bentuk-bentuk kehidupan berkembang dari bentuk yang satu ke bentuk lainnya diperkirakan sudah sejak zaman Yunani kuno, dan sejumlah pemikir sejak masa itu telah membuat postulat yang serupa atau mendekati pengertian asal-usul kehidupan yang evolusioner. Banyak pelopor sebelum Darwin, termasuk kakeknya sendiri, yang mengakui adanya keragaman dan diversitas

kehidupan dengan mengajukan hipotesis tentang modifikasi evolusioner.

Gagasan tentang *evolusi* melalui seleksi alam ini merupakan gagasan utamanya Darwin dalam bukunya tersebut. Darwin dianggap telah mencapai pemahaman yang koheren – meski tidak lengkap karena ia tidak tahu tentang proses hereditas atau pewarisan karakter yang kemudian ditemukan Gregor Mendel (Dobzhansky, 1962; Huxley, 1942) – pengaruhnya begitu luas, bukan hanya bidang biologi saja, tetapi melebar ke bidang-bidang sosial budaya. Oleh karena itu, terminologi ‘evolusi’ tidak berhenti dalam bidang biologi, tetapi merambah ke bidang lain, sehingga dikenal istilah-istilah dan teori-teori; Evolusi Keluarga, Evolusi Agama, Evolusi Sosial Budaya. Untuk nama yang terakhir ini sering *overlap* dengan Darwinisme Sosial di mana Herbert Spencer merupakan sumber pertama yang memunculkan jargon *the survival of the fittest* (daya tahan dari jenis atau individu yang memiliki ciri-ciri paling cocok dengan lingkungannya), sebagaimana tertuang dalam karyanya *Principles of Sociology* (1896).

3. Culture Area (Daerah Budaya)

Suatu *culture area* (daerah budaya) adalah suatu daerah geografis yang memiliki sejumlah ciri-ciri budaya dan kompleksitas lain yang dimilikinya (Banks, 1977: 274). Menurut definisi di atas suatu ‘daerah kebudayaan’ pada mulanya berkaitan dengan pertumbuhan kebudayaan yang menyebabkan timbulnya unsur-unsur baru yang akan mendesak unsur-unsur lama itu ke arah pinggir, sekeliling daerah pusat pertumbuhan tersebut. Oleh karena itu, jika peneliti ingin memperoleh unsur-unsur budaya kuno, maka tempat untuk mendapatkannya adalah daerah-daerah pinggir yang dikenal dengan ‘*marginal survival*’, suatu istilah yang mulai diperkenalkan oleh Franz Boas (Koentjaraningrat, 1987: 26). Kemudian konsep ‘*marginal*

survival' ini dikembangkan lebih lanjut oleh Clark Wissler yang terkenal dengan bukunya *The American Indian* (1917). Menurut Wissler terdapat dalam kebudayaan Indian terdapat sembilan *culture area*.

Dikatakan kompleksitas lain yang dimilikinya, merujuk pada suatu pemahaman akan rumitnya jalinan budaya tersebut dalam kaitannya dengan unsur-unsur budaya lainnya. Dalam hal ini bisa diambil contoh tentang "*Puun*" (sebutan kepala adat suku Badui yang mendiami wilayah Banten Selatan), maka yang terbayang adalah tidak sekedar bahwa "*Puun*" memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada para anggotanya, tetapi juga ia memiliki otoritas formal, otoritas ritual, maupun otoritas kultural (Garna, 1987). Kompleksitas juga bisa terlihat dalam perbatasan *culture area* satu dengan lainnya tidak memiliki batas-batas yang jelas atau selalu semu dan campur satu sama lainnya.

4. Enkulturasasi

Konsep "enkulturasasi" mengacu kepada suatu proses pembelajaran kebudayaan (Soekanto, 1993:167). Dengan demikian pada hakikatnya setiap orang sejak kecil sampai tua, melakukan proses enkulturasasi, mengingat manusia sebagai makhluk yang dianugerahi kemampuan untuk berpikir dan bernalar sangat memungkinkan untuk setiap waktu meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, psikomotornya. Beberapa tokoh peneliti psikologi perkembangan telah mempublikasikan hasil risetnya yang mengagumkan.

Dalam aspek kemampuan berpikir (perkembangan kognitif) Jean Piaget (1967; 1970) memberikan kerangka kerja untuk melakukan analisis terhadap aktivitas berpikir anak. Menurutnyanya secara rinci terdapat empat tahapan perkembangan kognitif; (1) *periode sensori motor* - sejak lahir sampai usia 1,5 sampai dua tahun -

mereka memiliki kemampuan meraih-raih, menggenggam; (2) *periode praoperasi* - usia 2-3 sampai 7-8 tahun, - mereka mulai mampu berpikir setengah logis, dan perkembangan bahasa sangat cepat dan banyak melakukan monolog; (3) *periode operasi konkrit* - usia 7-8 sampai 12-14v tahun - pada tahap ini memiliki kemampuan mampu melihat pandangan orang lain, ikut dalam permainan kelompok yang menaati peraturan, mampu membedakan satuan yang berbeda, seperti meter dengan kilogram; (4) *periode operasi formal* - usia di atas 14 tahun - mampu membuat rencana masa depan dan memulai peranan orang dewasa, selain itu juga anak dapat bernalar dari situasi rekaan ke situasi nyata.

Sedangkan dalam aspek perkembangan sosial-budaya, dapat diikuti teori Lev Semyonovich Vygotsky (1896-1934) dalam tulisannya *The Genesis of Higher Mental Functions* (1981), yang mempertautkan perkembangan psikologi anak dengan sosial budaya yang mengitarinya. Ia berpendapat bahwa kebudayaan adalah produk kehidupan sosial dan aktivitas sosial manusia. Oleh karena itu, dengan mengangkat aspek perkembangan budaya dari perilaku, maka kita secara langsung juga mempertimbangkan aspek perkembangan sosialnya (Vygotsky, 1981: 164). Menurut Vygotsky dalam karya monumentalnya *Thought and Language* (1962), bahwa perkembangan konseptual pikiran terdiri atas tiga tahapan utama yaitu; (1) *thinking of things in unorganized congeries or heaps* (berpikir bermacam hal yang tidak terorganisir atau menumpuk) yang dibagi lagi menjadi tiga pemikiran yang tidak terorganisir; (2) *thinking of things in complexes*, (berpikir bermacam hal yang kompleks) yang dibagi dalam 4 berpikir kompleks; (3) *thinking of things by means of true concepts* (berpikir bermacam hal atas pertolongan konsep yang benar) terutama dalam pengembangan analisis dan sintesis.

Tahapan-tahapan tersebut bukan untuk diajarkan kepada siswa, tetapi sebagai pendidik harus memahami bahwa dalam proses

belajar tidak berlangsung secara total melainkan gradual sesuai dengan tingkat perkembangannya.

5. Difusi

“Difusi” adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan secara meluas, sehingga melewati batas tempat di mana kebudayaan itu timbul (Soekanto, 1993: 150). Biasanya dalam proses difusi ini erat kaitannya dengan konsep ‘inovasi’ (pembaharuan).

Menurut Everett M. Rogers dalam karyanya *Diffusion of Innovation* (1983), cepat tidaknya suatu proses difusi sangat erat hubungannya dengan empat elemen pokok; (a) sifat inovasi; (b) komunikasi dengan saluran tertentu; (c) waktu yang tersedia; (d) sikap warga masyarakat.

Pertama, tentang sifat inovasi itu sendiri. Maksudnya sesuatu kebudayaan yang dianggap baru itu, apakah benar-benar memiliki tingkat keunggulan yang dapat diandalkan? Apakah kebudayaan yang dianggap baru itu dapat dipelajari oleh mereka? Yang semuanya itu mempertanyakan baik dari sisi kemampuan penerima budaya baru, tingkat kecanggihan, kemudahan untuk dipelajari, dan sebagainya. Sedangkan yang *kedua* tentang komunikasi dengan saluran tertentu. Sebagai contoh suatu inovasi budaya akan cepat berdifusi (menyebar) jika melalui saluran-saluran yang memiliki kesamaan-kesamaan si penyebar pembaharu dengan sasaran masyarakatnya. Baik itu dalam bahasa, budaya, kepercayaan, tingkat pendidikan dan sebagainya.

Ketiga, tentang waktu. Maksudnya hal ini berkaitan dengan kecepatan si penerima dalam memahami difusi pembaharuan itu sendiri maupun kepekaan seseorang terhadap inovasi. Artinya walaupun si penerima cukup lama dihimbau mengikuti difusi inovasi, tapi karena dia tidak peka terhadap kebutuhan yang bersifat baru, maka hampir tidak ada artinya pembaharuan itu. *Keempat*,

tentang sistem sosial (warga masyarakat). Maksudnya adalah menunjang tidaknya terhadap pembaharuan. Biasanya kelompok masyarakat elit dan terdidik lebih cepat dalam menyikapi pembaharuan budaya. Sebaliknya dalam masyarakat tradisional dan kurang terdidik cenderung lebih lambat dalam menerima pembaharuan budaya (Rogers, 1983).

6. Akulturasi

Akulturasi adalah proses pertukaran ataupun pengaruh-mempengaruhi dari suatu kebudayaan asing yang berbeda sifatnya, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing tersebut lambat laun diakomodasikan dan diintegrasikan ke dalam kebudayaan itu sendiri tanpa kehilangan kepribadiannya sendiri (Koentjaraningrat, 1990:91). Proses akulturasi ini demikian penting dalam pembelajaran ilmu-ilmu sosial maupun studi sosial, mengingat sebagaimana dijelaskan R. Linton (1936: 357-360) bahwa percepatan budaya inti (*covert culture*) dengan budaya lahiriah (*overt culture*) adalah tidak sama.

Perubahan budaya inti biasanya lebih lambat disbanding dengan budaya lahiriah. Karena itu budaya lahir yang berupa seperti; benda-benda fisik, ilmu pengetahuan, gaya hidup dan sebagainya, lebih cepat berubah disbanding dengan budaya inti yang berupa; sistem keyakinan, sistem nilai budaya, adat istiadat yang dipelajari sejak dini, dan sebagainya.

7. Etnosentrisme

Tiap-tiap kelompok cenderung untuk berpikir bahwa kebudayaan dirinya itu adalah superior (lebih baik dan lebih segalanya) daripada semua budaya yang lain. Inilah yang disebut dengan etnosentrisme. Seorang ahli komunikasi interkultural Fred E. Jandt dalam karyanya *Intercultural Communication: An Introduction* (1998: 52) mengemukakan etnosentrisme merupakan sikap "...

negatively judging aspects of another culture by the standards of one's own culture". ("... secara negatif menilai aspek budaya orang lain oleh standard kultur diri sendiri). Oleh karena itu, Jandt dalam penjelasan selanjutnya mengemukakan bahwa etnosentrisme merupakan penghambat ketiga dalam keterampilan komunikasi interkultural setelah "kecemasan" dan "mengumpamakan persamaan sebagai perbedaan".

Tercapainya keterampilan komunikasi interkultural yang optimal menjadi penting baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pada tingkat lokal dan nasional, pembelajaran pengembangan keterampilan komunikasi interkultural dapat meningkatkan rasa saling menghargai, rasa memiliki, dan solidaritas, yang pada gilirannya mampu memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Sedangkan pada level global atau internasional dapat memupuk kepedulian antar warga dunia, meningkatkan kesetiakawanan, solidaritas, dan kerjasama antar bangsa yang saling menguntungkan, dalam kesamaan dan kesetaraan (Supardan, 2004: 84-86).

8. Tradisi

"Tradisi" adalah suatu pola perilaku atau kepercayaan yang telah menjadi bagian dari suatu budaya yang telah lama dikenal sehingga menjadi adat-istiadat dan kepercayaan yang secara turun-temurun (Soekanto, 1993: 520). Para siswa perlu mempelajari tradisi, sebab tidak sedikit dalam kajian tradisi mengandung nilai-nilai keluhuran budi yang tinggi dan sering tidak tersentuh oleh agama maupun budaya global. Kita bisa belajar dari pengembangan nilai-nilai tradisional Jepang sebagai bagian integral keberhasilan Restorasi Meiji dan Modernisasinya, sehingga Jepang menjadi negara industri pertama dan termaju di Asia sejak abad 19 (Clyde, 1958: 223-225).

Namun sebaliknya juga tradisi tidak selalu berpihak kepada nilai kebaikan bahkan bertentangan dengan nilai hak asasi manusia

secara universal. Pertunjukan “gladiator” yang mempertontonkan kekuatan dan kekejian seorang pembunuh di depan raja dan golongan bangsawan Romawi abad Pertengahan, upacara “*satti*” yang merupakan pembakaran janda di India yang pernah hidup masa India klasik, menunjukkan betapa merendahkan nilai-nilai kemanusiaan hingga nyawa manusia menjadi ajang permainan belaka. Oleh karena itu, dengan mempelajari ‘tradisi’, siswa dapat reflektif, belajar berpikir kritis dan kreatif. Mempertanyakan hakikat nilai-nilai kebenaran baik pada masanya maupun relevansinya dengan kekinian.

9. Ras dan Etnik

Suatu “ras” adalah sekelompok orang yang memiliki sejumlah ciri biologi (fisik) tertentu atau “suatu populasi yang memiliki suatu kesamaan dalam sejumlah unsur biologis/ fisik yang khas yang disebabkan oleh faktor hereditas atau keturunan (*Oliver, 1964: 153*). Pembelajaran tentang ras di sekolah ini begitu penting mengingat (1) keberadaan ras seseorang itu bukan hasil dan harapan atau cita-cita ketika ia dilahirkan, melainkan suatu pemberian Yang Maha Kuasa; (2) keberagaman ras manusia itu perlu dihargai sebagai makhluk sosial yang memiliki hak asasi yang sama; (3) penghargaan atas ras yang berbeda, pada hakikatnya juga sebagai pembelajaran pengembangan nilai kebaikan untuk menghindari tumbuh & berkembangnya etnosentrisme maupun stereotype (prasangka buruk) terhadap kelompok lain yang berbeda.

Sedangkan ‘etnik’ merupakan ethnic menurut Marger (1985: 7) “... *are groups within a larger society that display a unique set of cultures traits*” Jadi dalam kajian etnik lebih menekankan sebagai kelompok sosial bagian dari ras yang memiliki ciri-ciri budaya yang unik sifatnya. Bangsa Indonesia memiliki sejumlah etnik yang sangat besar

jumlahnya hampir 500 etnik, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Sebagai implikasi atas keberagaman ras dan etnik tersebut, maka pendidikan multikultural menjadi keniscayaan (Supardan, 2004: 73), karena fakta pluralitas etnik dan budaya seperti di Indonesia ini, tidak saja dibenarkan secara histories, sosiologis, maupun antropologis, tetapi juga teologis, bahwa perbedaan itu adalah *rahmatul lil alamiin*. Ini sesuai dengan pendapat Blum (2001: 16) yang mengemukakan... pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, dan sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Ia meliputi sebuah penilaian terhadap kebudayaan-kebudayaan orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari kebudayaan-kebudayaan tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana kebudayaan tertentu dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri.

10. Stereotip

'Stereotip' (*stereotype*), adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani; asal kata *stereos* yang berarti 'solid' dan *tupos* yang berarti 'citra' atau 'kesan'. Suatu 'stereotip' mulanya adalah suatu rencana cetakan yang begitu terbentuk dan sulit diubah. Oleh Walter Lippman, orang pertama yang mengartikulasikan teori "*cognitive miser*" dalam bukunya *Public Opinion* (1922), kata ini diadaptasi untuk penggunaannya yang sekarang biasanya didefinisikan sebagai generalisasi yang relatif tetap mengenai kelompok atau kelas manusia yang menjurus ke hal-hal negatif ataupun tidak menguntungkan, meskipun beberapa penulis juga memasukkan konsep stereotip positif.

Lipman (1922) mengemukakan bahwa stereotip merupakan fungsi penting dari penyederhanaan kognitif yang berguna untuk mengelola realitas ekonomi, di mana tanpa penyederhanaan maka

realitas tersebut menjadi sangat kompleks. Ternyata dari studi empiris yang dilakukan peneliti tentang stereotip ini menghasilkan suatu temuan yang mengejutkan (Jones, 2000: 1054-1055). *Pertama*, dari penganut teori "*Labeling*" dalam sosiologi, bahwa kekuatan stereotip dalam menimbulkan respons emosional individu untuk keluar dari anggota kelompoknya atau individu minoritas demikian tinggi dan dominan. Sebaliknya dari pendukung teori "*Frustrasi-Agresi*" (yang ditulis Dollard 1939), dalam psikologi sosial mengemukakan bahwa kekuatan stereotip juga membangkitkan minat dalam dinamika prasangka dan menekankan sifat dari berbagai stereotip. Kemudian dari riset yang dilakukan Adorno (1950) mengemukakan bahwa kekuatan stereotip merepresentasikan suatu usaha untuk mengungkapkan beberapa dinamika tersembunyi dari anti semitisme, etnosentrisme, dan predisposisi yang lebih umum terhadap pemikiran yang terlalu sempit (fanatik) yang diasosiasikan dengan sistem kepercayaan fasis. Kemudian dari penelitian Gordon Allport (1954), stereotip walaupun merupakan sebuah konsekuensi fungsi kognitif yang umum dan normal, tetapi berhubungan dengan efek inferioritas, frustrasi dan pembelaan diri yang patologis, dan berimplikasi buruk yang sering terjadi.

Di Indonesia, stereotip juga demikian berkembang terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah maupun masyarakat yang relatif berpendidikan rendah. Beberapa etnis tertentu sering mendapat label yang menyudutkan, seperti: "*Cina Licik*", "*Jawa Koek*", "*Padang Bengkok*", "*Batak si tukang copet*" dan sebagainya (Supardan, 2004: 63-70). Wajar jika menurut Fred E. Jandt dalam bukunya *Intercultural Communication: An Introduction* mengemukakan bahwa *stereotype* dan *prejudice* merupakan penghambat terjadinya komunikasi antar budaya yang bermakna di tengah budaya yang berbeda, di samping faktor-faktor kecemasan dan etnosentrisme (Jandt, 1998:70-74).

11. Keekerabatan (*Kinship*)

Istilah “keekerabatan” atau *kinship*, menurut antropolog Robin Fox dalam karyanya *Kinship and Marriage* (1967) merupakan konsep inti dalam antropologi. Konsep “keekerabatan” tersebut merujuk kepada tipologi klasifikasi kerabat (*kin*) menurut penduduk tertentu berdasarkan aturan-aturan keturunan (*descent*) dan aturan-aturan perkawinan. Satu tesis yang umum diterima oleh kebanyakan antropolog bahwa dalam komunitas purba, unit dan ikatan domestik didasarkan pada kelompok-kelompok keturunan *unilineal*, keturunan ditelusuri pada garis laki-laki atau *patrilineal* maupun pada garis perempuan atau *matrilineal*. Namun akhirnya pada awal abad ke 20, pendapat tersebut ditolak (Kuper, 2000: 533). Menurut Malinowski, keluarga adalah suatu institusi domestik, bergantung pada afeksi dan bertujuan membesarkan anak. Korporasi keturunan adalah institusi publik dan politis yang mempunyai suatu peran dalam urusan komunitas dan pengaturan hak-hak kepemilikan (*property rights*). Tetapi Malinowski juga mengatakan bahwa kelompok keturunan dibangun di atas sentimen-sentimen solidaritas yang tercipta dalam keluarga domestik (Malinowski, 1929). Kemudian Radcliffe-Brown berpandangan bahwa sistem keekerabatan yang lebih luas dibangun di atas pondasi keluarga; namun bila keluarga secara universal bersifat bilateral ikatan ibu dan ayah – kebanyakan masyarakat lebih menyukai satu sisi dalam keluarga untuk tujuan-tujuan publik. Sebab fungsi utama keturunan adalah untuk meregulasi transmisi kepemilikan dan hak masyarakat dari generasi ke generasi (Kuper, 1977).

12. Magis

Konsep “magis” menurut seorang pendiri antropologi di Inggris E.B. Taylor dalam *Primitive Culture* (1871) merupakan *ilmu-pseudo* dan salah satu khayalan yang paling merusak yang pernah

menggerogoti umat manusia. Kemudian, dari antropolog J.G. Frazer dalam karyanya *Golden Bough* (1890), mengemukakan bahwa magis merupakan penerapan yang salah pada dunia material dari hukum pikiran dengan maksud untuk mendukung sistem palsu dari hukum alam.

Penegasan di atas tidak memberi penjelasan yang memadai terutama Tylor yang menyortirnya dari sisi negatifnya, karena ia hanya melihatnya dari sisi efek yang ditimbulkannya. Namun demikian Taylor juga mengemukakan bahwa sebagai “ilmupseudo” – suatu istilah yang pertama kali dipopulerkannya – bisa diringkas dalam dua prinsip dasar: *Pertama*, bahwa kemiripan menghasilkan kemiripan. *Kedua*; bahwa segala sesuatu/benda yang pernah dihubungi akan terus saling berhubungan dalam jarak tertentu. Dua prinsip ini menghasilkan magis *homeopathic* atau *imitative*, dan magis *contagious*. Dua cabang magis ini pada akhirnya bisa dipahami dalam istilah *magis sympathetic*, “karena keduanya mengasumsikan bahwa segala benda akan saling berhubungan satu sama lain dalam jarak tertentu melalui suatu simpati rahasia, impuls ditransmisikan dari satu pihak ke pihak lain lewat sarana yang kita sebut sebagai zat tak terlihat (Taylor, 1871; Frazer, 1932).

Magis tak dapat bekerja tanpa ahli magis primitif, karena seluruh keterampilan magisnya yang licik, betul-betul salah. Sebab, di dalam realitasnya, dunia nyata tidaklah bekerja hanya semata-mata menurut pola simpati dan persamaan yang secara salah diterapkan padanya oleh ahli magis. Oleh karena itu, setelah waktu berjalan, pikiran yang dalam dan lebih kritis da dalam komunitas primitif mengambil kesimpulan yang masuk akal. Bahwa magis pada dasarnya adalah kebohongan. Seorang ahli magis dapat mencoba mengesampingkan kegagalan atau bahkan menanggung sendiri kesalahan itu, tetapi fakta dengan lantang bahwa sistemlah, bukan manusia yang salah. Bagi Frazer, pengakuan umum tentang

kesalahan itu merupakan perkembangan yang penting dalam sejarah pemikiran manusia, karena peranan magis menurun dan agamalah yang menggantikan tempatnya (Pals, 2001: 61).

Kaum fungsionalis maupun Tylor dan Frazer, mengembangkan anggapan bahwa magis dan juga agama — dua hal yang seringkali menjadi satu dalam label “*magico-religious*” — secara intrinsik merupakan khayalan, meski banyak kepercayaan itu bisa dibuktikan memberikan sumbangan yang berarti dalam terhadap masyarakat tertentu. Anggapan bahwa magis merupakan sesuatu yang “di luar akal sehat” hal ini mendapat tantangan dari beberapa antropolog. Mereka melihat inilah sebagai penyakit ilmuwan, atau arogansi yang bersifat etnosentris dari kalangan akademisi Barat (Willis, 2000: 601).

13.Tabu

Istilah “tabu” berasal dari bahasa Polinesia yang berarti “terlarang”. Secara spesifik, apa yang dikatakan *terlarang* adalah persentuhan antara hal-hal duniawi dan hal yang keramat, termasuk yang suci (misalnya persentuhan dengan ketua suku) dan yang cemar (mayat). Sebetulnya pemikiran tabu tersebut secara antropologis berasal dari Emile Durkheim (1976, 1912), di mana pemisahan (disjungsi) antara yang cemar dan suci adalah batu penjurur agama — sementara ritual pada umumnya dimaksudkan untuk menciptakan solidaritas kelompok. Dalam mengembangkan proposisi tentang solidaritas kelompok tersebut Radcliffe-Brown (1952) menyatakan bahwa tabu menonjolkan dan memperkuat nilai-nilai yang penting dalam pemeliharaan masyarakat (Parry, 1081).

Ditinjau dari aspek historisnya, beberapa antropolog (Douglas (1966, Chesterfield, 1975, Turner, 1969) menjelaskan latar belakang lahirnya tabu sebagai berikut: Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat berbagai keganjilan dan anomali. Untuk mengatasi

“keganjilan dan anomali” ini terdapat dua kemungkinan. *Pertama*, ditindas dan dibasmi. Dalam banyak kebudayaan, jika terlahir anak kembar (yang dianggapnya “ganjil dan anomali” karena mengaburkan batas-batas antara manusia dan hewan). Dalam anggapannya manusia selalu dicirikan dengan kelahiran tunggal, sedangkan hewan berciri kelahiran jamak, karena itu satu diantaranya harus dibunuh. *Kedua*, anomali dianggap sesuatu yang jahat dan cemar. Sebagai contoh, hewan darat dibedakan menjadi binatang yang bercakar dan berkuku (belah). Binatang nomor dua inilah satu-satunya yang halal dagingnya dimakan manusia. *Ketiga*, anomali diterima sebagai mediator antara yang suci dan yang cemar, atau antara alam dan budaya. Dengan demikian makhluk “pangolin” yang bertubuh bersisik dan memiliki ekor seperti ikan, serta memiliki sejumlah ciri antropomorfis yang beranak hanya satu, adalah makhluk yang paling membingungkan, sama membingungkannya dengan manusia yang beranak kembar. Kedua-duanya (pangolin dan manusia beranak kembar), menjadi penengah antara alam dan budaya, serta menjadi fokus bagi kelompok-kelompok yang menjaga perburuan dan kesuburan (Parry, 2000: 1081).

14. Perkawinan

Agak sulit untuk mendefinisikan “perkawinan”, karena setiap istilah “perkawinan” tersebut memiliki banyak bentuk dan sarat dipengaruhi oleh sistem nilai budaya masing-masing. Namun secara umum konsep “perkawinan” tersebut mengacu kepada proses formal pepaduan hubungan dua individu yang berbeda jenis (walaupun kaum lesbi juga terjadi, namun itu bagian kasus) yang secara serimonial-simbolis dilakukan makin dikarakterisasi oleh adanya kesederajatan, kerukunan, dan kebersamaan dalam memulai hidup baru, dan hidup berpasangan. Walaupun sebagaimana sering dikemukakan oleh aktivis kaum feminis, “perkawinan” selalu

ditandai dengan pembagian kerja yang tegas dan distribusi sumber daya yang tidak adil. Dalam pandangan ini, perkawinan mencerminkan ketidaksederajatan yang ada di luar arena domestik (Allan, 2000: 611).

Kajian “perkawinan’ sering mendapat perhatian dengan penekanan pada hak dan tanggung jawab yang ditimbulkan, tidak hanya antara suami dan istri, tetapi juga antara kerabat (kin) kedua belah pihak keluarga suami dan istri (Fortes, 1962), begitu juga antara transformasi ekonomi dan bentuk perkawinan juga menjadi fokus dari banyak penelitian ilmu-ilmu sosial, lebih khusus lagi para ahli sosiologi dan psikologi di mana “perkawinan” itu dipengaruhi oleh industrialisasi. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Goode (1963) dan Stone (1979), bahwa kemunculan upah tenaga kerja secara efektif merusak penguasaan yang didesakkan oleh kelompok kekerabatan yang lebih besar, terutama orang tua, terhadap perilaku perkawinan generasi-generasi yang lebih muda. Jika kesejahteraan dan gaya hidup individual bergantung sumber-sumber daya yang dihasilkan lewat pemilikan produktif yang dikuasai oleh kerabat lain, maka sistem perkawinan cenderung mencerminkan perhatian kolektif dari pada individual. Namun seiring dengan meningkatnya upah tenaga kerja terhadap sistem ekonomi, maka para individu bebas memilih pasangan. Dalam arti bahwa perkawinan kontemporer lebih didasarkan atas rasa cinta, keintiman hubungan, emosional, dan daya tarik seksual yang tidak bisa dijabarkan secara teoritis mendominasi alasan penting terjadinya perkawinan (Clark, 1991).

Pada sebagian besar tradisi, perkawinan juga merupakan proses institusi sosial sebagai wahana reproduksi dan mengembangkan keturunan. Oleh karena itu, kecenderungan umum dari perkawinan, dengan adanya kelahiran anak-anaknya mendorong ikatan yang lebih erat dalam pembagian kerja (Mansfield dan

Collard, 1988), yang sekaligus juga sebagai konsekuensi negatif dalam partisipasi sosial dan ekonomi bagi wanita. Walaupun tidak mudah untuk memperoleh data yang memadai, bukti dari berbagai negara mengindikasikan bahwa pria secara rutin mempunyai tingkatan yang lebih tinggi dalam belanja individu dibanding dengan pasangan wanitanya. Pria juga mempunyai kuasa yang lebih besar dalam menangani keputusan-keputusan-keputusan besar dan memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pekerjaan-pekerjaan dan aktivitas waktu luang mereka (Allan, 2000: 612).

Bahan Diskusi

1. Antropologi hukum merupakan suatu spesialisasi dari antropologi budaya yang menjadi suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, sebutkan tiga hal untuk memenuhinya, suatu ilmu yang bias di sebut sebagai pengetahuan jelaskan jawaban saudara dihubungkan dengan antropologi hukum sebagai ilmu pengetahuan?
2. Bagaimana pengertian antropologi hukum menurut Prof. Hilman Hadikusuma, Jelaskan jawaban saudara?
3. Sebutkan sifat keilmuan yang dimiliki antropologi hukum, jelaskan?
4. Bagaimana ruang lingkup antropologi hukum, Jelaskan?
5. Sebutkan metode yang dilakukan dalam mempelajari antropologi hukum?
6. Mengapa titik perhatian pada peristiwa perselisihan lebih ditujukan kepada kasus perselisihan, walaupun sebenarnya bukan objek yang utama dipelajari dalam penelitian antropologi, jelaskan jawaban saudara?
7. Bagaimana hubungan antara antropologi hukum dengan hukum adat, jelaskan persamaan dan perbedaan?
8. Bagaimana hubungan antara antropologi hukum dengan sosiologi hukum, jelaskan persamaan dan perbedaan?
9. Jelaskan manfaat antropologi hukum bagi para teoritis, praktisi, politik dan bagi pergaulan masyarakat?

BAB 4

MANUSIA (MASYARAKAT), KEBUDAYAAN, DAN HUKUM

A. Manusia Sebagai Mahkluk yang Hidup Berkelompok

Manusia pada umumnya dilahirkan seorang diri yang hidup berkelompok. Ada suatu perbedaan mendasar yang sangat mendasar antara kehidupan kolektif manusia dengan kolektif makhluk kehidupan yang lain misalnya binatang. Kehidupan kolektif binatang yaitu bahwa sistem pembagian kerja aktivitas kerjasama, serta komunikasi dalam kehidupan kolektif binatang bersifat naluri yaitu merupakan suatu kemampuan yang telah terencana oleh alam.³⁸

Sedangkan kehidupan kolektif manusia bahwa sistem pembagian kerja, aktivitas kerjasama serta komunikasi adalah bukan bersifat naluri, tetapi didasarkan pada perkembangan akal (rasio) manusia itu dapat mengendalikan naluri dengan rasionya yang sangat tinggi, sehingga manusia dapat mengadakan pilihan serta seleksi terhadap berbagai alternatif dalam tingkah lakunya untuk

³⁸ *Op Cit*, Hilman Hadikusuma, Antropologi Hukum Indonesia, hlm. 51

mempertahankan hidupnya terhadap kekejaman alam sekelilingnya. Jadi yang dimaksud dengan masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan yang terikat oleh rasa identitas bersama (JL Gillin dan JP Gillin).³⁹

B. Pengertian Kebudayaan

Kata “Kebudayaan” berasal dari kata “Sansakerta”, *buddhayah* yang merupakan bentuk jamak dari kata “*buddhi*” yang berarti budi atau akal. Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Adapun istilah *culture* yang merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan, berasal dari kata latin *colore* yang berarti mengolah atau mengerjakan yaitu mengolah tanah atau bertani dari asal arti katanya yaitu *colore* kemudian *culture* diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan merubah alam.⁴⁰

Hal tersebut bahwa hamper seluruh tindakan manusia adalah kebudayaan karena hanya sedikit tindakan manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang tidak perlu dibiaskan dengan belajar adalah naluri, seperti tindakan psikologi atau kelakuan seseorang.

Beberapa pendapat mengenai kebudayaan dikemukakan oleh para sarjana yaitu:

1. **E.B. Tylor**, kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan kepercayaan kesenian, moral, hukum adat istiadat dan lain-lain kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang di dapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.⁴¹

³⁹ *Op Cit*, Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi, hlm. 114

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 72

⁴¹ *Op Cit*, I Gede A.B Wiranata Antropologi Budaya, hlm. 95

2. **Priyohutomo**, kebudayaan ialah suatu yang timbul karena pikiran manusia oleh karena itu dapat memuat berbagai benda, bahasa, kepercayaan, adat istiadat, dapat menyusun negara, sedangkan kesenian adalah merupakan bagian dari kebudayaan.⁴²
3. **Ki Hajar Dewantara**, kebudayaan itu dibagi tiga batasan yaitu:
 - a. Menurut arti kata, kebudayaan adalah satuan buah akal manusia baik lahir maupun batin yang bersifat luhur dan indah.
 - b. Menurut terjadinya, kebudayaan adalah hasil perjuangan manusia terhadap kekuatan alam yang mengelilingi disesuaikan dengan waktu dan masyarakatnya.
 - c. Menurut arti umum, kebudayaan merupakan sifat suatu bangsa yang terutama mengenai tingkat derajat kemanusiaan yang bersifat lahir batin.⁴³
4. **Herkovits**, *Culture is the Total Life of People* (Kebudayaan adalah keseluruhan hidup manusia).⁴⁴
5. **Grs Dowson**, *Culture is the Common Way of Life* (kebudayaan adalah kebiasaan hidup).⁴⁵
6. **Arnold Y Toynbee**. *A Culture is the Product of Challenge and Response* (Kebudayaan adalah hasil tantangan dan jawaban).⁴⁶
7. **Prof. Dr. Zoet Moelder**, kebudayaan adalah hasil perkembangan dari kemungkinan-kemungkinan tenaga alam yang dibimbing dengan bimbingan manusia yang berbudi membentuk suatu keseluruhan yang selaras dengan kebutuhan.⁴⁷

⁴² *Ibid*, hlm. 95

⁴³ *Ibid*, hlm. 95

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 95

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 95

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 96

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 96

Jadi definisi dalam arti ilmu antropologi, kebudayaan adalah: keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar.

Hal tersebut bahwa hampir seluruh tindakan manusia adalah kebudayaan karena hanya sedikit tindakan manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang tidak perlu dibiasakan dengan belajar yaitu naluri, tindakan, psikologi.

Faktor yang mempengaruhi kebudayaan:

- a. Faktor Geografis
- b. Faktor Invention
- c. Faktor kontak antar bangsa

Ketiga faktor tersebut terjadi apabila golongan-golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda dan saling bergaul secara langsung dalam jangka waktu yang lama.

Unsur-unsur Kebudayaan

Di dalam berbagai literatur ilmu antropologi kebudayaan itu dibagi dalam unsur yang disebut Cultural Universal. Unsur ini bersifat umum yaitu unsur yang dimiliki oleh setiap kebudayaan dimanapun berada. **Ashley Montaqu** menyebutkan Cultural Responses pada kebutuhan umat manusia yang hidup di dalam masyarakat *Cultural Responses* itu disebut berupa:

1. Pola komunikasi seperti lukisan, bahasa, tulisan
2. Unsur-unsur materil
3. Sistem pemerintahan
4. Praktik, religi dan magi
5. *Mythology* dan *Philosophy*
6. Ilmu Pengetahuan
7. Kesenian
8. Kepentingan rekreasi

C. Hukum

Peraturan yang telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat lazim disebut Norma. Adapun kegunaan norma adalah untuk memberi petunjuk kepada masyarakat tentang cara bagaimana seseorang harus bertindak dalam masyarakat serta perbuatan mana yang harus dijalankan dan perbuatan mana yang harus dihindari. Macam-macam norma yaitu:

1. Norma agama, adalah peraturan hidup yang datangnya dari Tuhan yang berisikan perintah-perintah, larangan dan anjuran yang disertai dengan sanksi atau hukuman bagi setiap pelanggaran tersebut, norma ini mempunyai pengaruh yang dominan dalam kehidupan masyarakat baik yang berhubungan dengan masalah religi maupun yang berhubungan dengan akhlak dan tingkah laku masyarakat.
2. Norma Kesusilaan, adalah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia yang diakui dan diinsafi setiap orang sebagai pedoman dalam setiap perbuatannya. Hasil perintah dan larangan. Dari norma ini tergantung dari pribadi dan isi hati individu karena hati nuraninya sendiri yang akan menentukan sesuatu perbuatan.
3. Norma Kesopanan, adalah peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia. Norma ini diikuti sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku manusia terhadap manusia yang benda di lingkungannya.
4. Norma hukum, adalah peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan legislatif dan bagi pelanggaran dari Peraturan tersebut berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.

D. Hubungan Individu, Masyarakat, Kebudayaan, dan Hukum Sebagai *Eternal Triangle*

Rumusan F.B. Taylor tentang kebudayaan bahwa hukum adalah aspek kebudayaan dan kebudayaan itu hidup dengan masyarakat dan masyarakat mempunyai kelakuannya yang berbeda-beda. Oleh sebab itu di dalam Antropologi dikenal Segitiga Abadi, yang oleh Thoga Hutagalung disebut *Eternale Triangle*. Karena selama umat manusia ada selama itu pula ada kebudayaan. Antara individu dan masyarakat tidak bisa dipisahkan satu sama lain dengan kebudayaan, ketiga unsur itu merupakan satu kesatuan yang bulat *Fully Integrated*. *Tanpa masyarakat individu tidak berkembang dan tumbuh baik dan tanpa kebudayaan masyarakat itu tidak bisa berkembang dan melakukan aktivitasnya, jadi merupakan sesuatu yang saling melengkapi. Individu diperuntukkan bagi Psikologi, masyarakat bagi Sosiologi dan kebudayaan (Hukum) bagi Antropologi, jadi ada hubungan fungsional antara tritunggal tersebut.*

R. Liston mengatakan bahwa masyarakat merupakan kelompok yang teratur dari pada individu dan kebudayaannya tidak lebih dari respon berulang-ulang secara teratur dari pada anggota sesuatu masyarakat. Oleh sebab itu individu sebagai titik tolak sewajarnya untuk segala penyelidikan mengenai konfigurasi yang luas.

BAB 5

KONSEP HUKUM MASYARAKAT SEDERHANA

Titik tolak pembahasan ilmiah dalam antropologi hukum dimulai dari masyarakat pedesaan atau masyarakat sederhana, data-data hasil penelitian antropologi hukum (etnografi hukum) merupakan data-data sumber yang digunakan untuk mengidentifikasi hukum adat dan latar belakang budayanya masing-masing. Dari masyarakat sederhana itu para ahli antropologi hukum yang hampir kesemuanya adalah orang-orang barat yang sudah berbudaya maju berusaha menemukan untuk mendapatkan pengertian apakah hukum itu, bagaimana bentuk pernyataannya dan batas ruang lingkupnya, apakah ciri-ciri hukum itu dan bagaimana analisis terhadap kasus-kasus hukum.

A. Pendapat B. Molinowsk

Melakukan penelitian terhadap masyarakat Trobrian di kepulauan Solomon Papua Nugini, beliau mengemukakan

bahwa untuk membedakan antara hukum dengan aturan kemasyarakatan yang lain ialah dilihat dari mekanisme kekuatan mengikat, bahwa ciri-ciri aturan hukum itu dapat dirinci pengertiannya sebagai berikut:

1. Dikatakan aturan-aturan hukum apabila aturan itu dirasakan dan dianggap menimbulkan kewajiban di satu pihak dan hak-hak di lain pihak
2. Aturan itu mempunyai sanksi negatif atau sanksi positif berdasarkan kejiwaan dan adanya mekanisme (cara bekerja) kekuatan yang mengikat.
3. Kekuatan mengikat itu terwujud dari adanya hubungan timbal balik karena proses tukar menukar jasa.
4. Kekuatan mengikat itu didasarkan pada adanya hak untuk saling menuntut dalam hubungan yang bersifat ganda.
5. Kekuatan mengikat itu bertambah kuat dengan adanya upacara dalam proses transaksi, karena dengan diadakan upacara berarti umum mengetahui dan terbuka mengemukakan pendapatnya.

Dengan demikian bukan rasa kebersamaan atau tanggung jawab bersama yang menjadi sebab dan menjadi ketaatan terhadap adat sehingga timbul sifat mengikat, sehingga adat itu menjadi hukum (adat). Jadi tidaklah selalu benar jika di antara para sarjana seperti Rivers, Sidney, Hartland, Durkheim, dan lainnya yang berpendapat bahwa kesetiaan kelompok yang tidak terbatas merupakan dasar dari tata tertib sosial, pada masyarakat sederhana

Pada masyarakat sederhana hukum bukan semata-mata terdiri dari hukum pidana dengan sanksi-sanksi negatif, sebagaimana pendapat beberapa sarjana, sehingga kalau membicarakan hukum pada masyarakat sederhana hanya terbatas pada masalah kejahatan dan hukuman saja, dan hal itu lalu dianggap menyeluruh.

Hal mana dikemukakan oleh Hartland bahwa pada masyarakat sederhana inti dari pembentukan hukumnya terletak pada adanya berbagai larangan atau berbagai tabu, sehingga hukum hanya seolah-olah terdiri dari berbagai larangan.

Begitu juga tidaklah benar jika dikatakan dengan adanya kepercayaan yang super natural dan kemungkinan terhadap si pelaku pelanggaran hukum akan dikucilkan, merupakan tindakan yang sudah cukup untuk mencegah seseorang yang melakukan pelanggaran. Begitu juga tidak benar apa yang dikemukakan Steinmetz yang kemudian didukung Durkheim dan Mauss, bahwa hukum sederhana terutama bersifat pidana, dengan hukuman yang dijatuhkan tidak terarah, kaku dan bersendikan agama, dan adanya reaksi hukum karena dorongan jiwa kelompok, bukan karena dorongan pribadi.

Berdasarkan penelitian Malinowski terhadap masyarakat Trobrian, bahwa setiap pelanggaran adat itu dijatuhi pidana bahkan menurut mekanisme yang berlaku dapat diketahui yang mana yang merupakan hukum pidana dan yang mana yang hukum perdata. Pada masyarakat di Melanesia ini terdapat hukum perdata sebagai aturan yang mengikat tentang hak dan wewenang dari kewajiban atau tugas, aturan-aturan perdata itu dipertahankan dengan suatu cara kerja berdasarkan *asas Reciprocity* (pertukaran paham) dan adat kebiasaan mengemukakan terjadinya suatu pelanggaran.

Jadi pada masyarakat sederhana aturan hukum yang bersifat perdata itu luwes sifatnya, dan mempunyai batas kebebasan dan ketertiban tertentu, aturan perdata itu mempunyai sanksi negatif bagi yang melanggarnya atau sanksi positif bagi mereka yang berjasa, sifat peraturannya mengikat karena dijamin oleh adanya Apresiasi Rasional (penghargaan yang wajar) daripada anggota masyarakat tentang sebab akibat yang ada hubungannya dengan perasaan

pribadi dalam masyarakat tertentu, seperti adanya ambisi keagkuhan, prestasi, kekerabatan, persaudaraan dan persahabatan.

Dengan demikian hukum atau gejala hukum pada masyarakat sederhana seperti di kalangan masyarakat Melanesia menurut Malinowski sebagai berikut:

1. Hukum itu tidaklah berproses dalam lembaga yang mandiri.
2. Hukum itu adalah suatu aspek dari kehidupan masyarakat sederhana yang sekaligus sebagai bagian dari susunan masyarakat dan tidak terpisahkan sebagai lembaga tersendiri.
3. Hukum tidaklah terdapat dalam bentuk keputusan yang berkaitan dengan pelanggaran yang akan terjadi kemudian baru diatur penanggulangannya.
4. Hukum adalah hasil dari susunan hak dan kewajiban yang mencegah seseorang untuk menghindari tanggungjawab dari pelanggaran, oleh karenanya ia harus menanggulangi akibatnya.

B. Pendapat E. Adamson Hoebel

Sarjana Antropologi Amerika ini mengadakan kerjasama antar disiplin dengan sarjana hukum Karl Liewellyn sehingga melahirkan antropologi hukum. Di dalam uraian tentang apakah hukum itu, ia memulai dengan pengertian suatu definisi. Menurut Hoebel memang sukar untuk merumuskan pengertian tentang hukum tetapi tidak berarti bahwa hukum itu tidak dapat didefinisikan. Kelemahan definisi karena hanya merupakan suatu pernyataan tentang ciri dari suatu gejala tertentu, ia tidak dapat mencakup pengertian yang sempurna. Namun jika tidak dapat dirumuskan pengertian apakah hukum itu, berarti ciri tentang hukum itu tidak dikenal dan kalau tidak dikenal maka berarti hukum itu tidak ada, jika hukum itu tidak ada maka para hakim, pengacara,

jaksa, polisi dan para ahli hukum hidup di dalam surga yang semu, kenyataannya tidak demikian.

Mengapa merumuskan ciri hukum dalam bentuk definisi yang dapat diterima dan disepakati umum itu sukar? Menurut Hoebel adalah sebagai berikut:

1. Karena cara berpikir yang sempit di satu pihak, sedangkan di lain pihak kenyataannya hukum itu merupakan bagian dari suatu jaringan sosial.
2. Karena hukum itu seolah-olah mengalir ke semua sudut kegiatan budaya tanpa batas yang nyata.
3. Karena hukum itu tidak dapat dibedakan dengan jelas dari bentuk perilaku yang lain.

Mengapa kita harus bertitik tolak dari suatu definisi, bukankah hal itu hanya menguraikan kata-kata sedangkan fakta adalah kenyataan yang terjadi, memang suatu definisi adalah sekunder, tetapi gunanya bersifat fungsional, oleh karena fakta itu tidak pernah tanpa arti, apabila artinya tidak ada berarti fenomenanya tidak ada, kalau ia mempunyai ciri-cirinya tidak dapat dirumuskan dalam bentuk kalimat tertentu sebagai suatu definisi.

Di antara para antropologi yang cenderung berpendapat bahwa dalam masyarakat sederhana hukum itu tidak ada, yang ada hanya adat kebiasaan (*costum*) adalah seperti Hartland yang tidak menunjukkan adanya kriteria identitas hukum. Hartland dengan tegas mengatakan bahwa pada masyarakat sederhana yang dikatakan hukum adalah adat kebiasaan masyarakat (*suku*), jadi baginya hukum dan adat kebiasaan itu adalah sama saja. Menurut Seagle bahwa adat kebiasaan itu adalah raja karena pada masyarakat sederhana itu tidak ada hukum, yang mengatur hanya adat kebiasaan dan mereka belum ada pengertian tentang negara dan tidak ada pengadilan. Di antara para antropologi yang cenderung

berpendapat bahwa dalam masyarakat sederhana hukum itu tidak ada, yang ada hanya adat kebiasaan (*costum*) adalah seperti Hartland yang tidak menunjukkan adanya kriteria identitas hukum. Hartland dengan tegas mengatakan bahwa pada masyarakat sederhana yang dikatakan hukum adalah adat kebiasaan masyarakat (suku), jadi baginya hukum dan adat kebiasaan itu adalah sama saja.

Menurut Seagle bahwa adat kebiasaan itu adalah raja karena pada masyarakat sederhana itu tidak ada hukum, yang mengatur hanya adat kebiasaan dan mereka belum ada pengertian tentang negara dan tidak ada pengadilan. Kalau begitu apakah hukum itu? Cardozo mengemukakan bahwa hukum adalah suatu prinsip atau aturan perilaku yang dibentuk untuk menjamin bahwa suatu prediksi mempunyai tingkatan kepastian tertentu yang akan ditetapkan di pengadilan, jika kewenangannya dilanggar, maka hukum itu mempunyai empat komponen yang penting ialah unsur normatif, teratur, pengadilan, pemaksaan.

Apa yang dikemukakan Cardozo dan Salmond dilihat dari sudut antropologi, tidak ada yang dapat dipakai untuk menelaah berbagai masalah hukum pada masyarakat sederhana, karena masyarakat sederhana tidak mempunyai pengadilan seperti masyarakat barat, kalau begitu apakah yang dapat dijadikan patokan untuk mengidentifikasi hukum masyarakat sederhana.

Menurut Max Radin patokan itu harus ada dalam sistem masyarakat barat patokannya adalah pengadilan, sedangkan dalam masyarakat sederhana patokan juga ada tetapi memang sukar jika senantiasa akan dikaitkan dengan lembaga pengadilan oleh karena pada masyarakat sederhana hal itu sistem peradilannya dapat saja dan dilakukan sewaktu-waktu menurut sistem masyarakat yang bersangkutan. Pengadilan yang dimaksud Max Radin adalah pengadilan seperti berikut ini:

1. Di kalangan masyarakat Indian Pueblo di Amrik ada Majelis Suku yang berwenang Judicial.
2. Di kalangan masyarakat Ashanti di Afrika Barat dilakukan oleh Kepala Suku, Dewan Tua-Tua dan para anggota pendampingnya.
3. Di masyarakat Eskimo dalam menyelesaikan kasus pembunuhan yang dilakukan residivis dengan cara pembalasan dendam.

Dilihat dari sistem hukum barat secara yuridis adat kebiasaan balas dendam itu bukan hukum, tetapi kenyataannya sosiologis adat kebiasaan itu adalah hukum. Tentang Pengadilan Masyarakat (*Community Court*) yang dimaksud Max Radin ialah sidang dengan keputusan yang dilaksanakan, tetapi walaupun dalam masyarakat sederhana terdapat juga pengadilan, namun konsep yang demikian tidak perlu dijadikan pegangan untuk menyatakan adanya hukum yang sederhana, oleh karena walaupun bagaimana yang dikatakan hukum itu harus mempunyai gigi untuk dapat menggigit.

Beberapa antropolog modern yang membahas hukum sederhana sependapat tentang perlunya kekuatan sebagai aspek hukum A.R. Radcliffe Brown misalnya telah secara khusus membahas tentang sanksi-sanksi sosial bahwa hukum sebagai pemelihara tata tertib masyarakat di dalam suatu wilayah memerlukan adanya kewenangan yang memaksa, jika perlu dengan kekuatan fisik. Tentang Pengadilan Masyarakat (*Community Court*) yang dimaksud Max Radin ialah sidang dengan keputusan yang dilaksanakan, tetapi walaupun dalam masyarakat sederhana terdapat juga pengadilan, namun konsep yang demikian tidak perlu dijadikan pegangan untuk menyatakan adanya hukum yang sederhana, oleh karena walaupun bagaimana yang dikatakan hukum itu harus mempunyai gigi untuk dapat menggigit.

Beberapa antropolog modern yang membahas hukum sederhana sependapat tentang perlunya kekuatan sebagai aspek

hukum A.R. Radcliffe Brown misalnya telah secara khusus membahas tentang sanksi-sanksi sosial bahwa hukum sebagai pemelihara tata tertib masyarakat di dalam suatu wilayah memerlukan adanya kewenangan yang memaksa, jika perlu dengan kekuatan fisik.

C. Pendapat Redfield

Untuk mengemukakan keberadaan hukum sederhana dapat memilih di antara tiga jalur yaitu:

1. Jalur Kanan, yaitu jalur yang mengakui adanya hukum apabila ada pengadilan dan kitab undang-undang dalam suatu negara.
2. Jalur Kiri, yaitu jalur yang tidak mengidentifikasi hukum dengan pengadilan dan kitab undang-undang.
3. Jalur tengah, yaitu jalur yang bertitik tolak dari konsep hukum sebagai gejala yang dikenal pada masyarakat yang sudah beradab dan sudah menerapkan kekuatan secara sistematis dan formal oleh negara di dalam melaksanakan aturan yang eksplisit.

Redfield menguraikan tentang beberapa contoh masyarakat sederhana atas dasar hukum sederhana yang pernah dilakukan penelitiannya:

Masyarakat Andaman, terletak di Teluk Benggala bagian timur termasuk wilayah Republik India, dimana penduduk aslinya masih sangat sederhana, masih hidup seperti zaman batu, kehidupan masyarakatnya sebagai berikut:

1. Belum ada bentuk organisasi (suku) yang mempunyai kekuasaan mengatur sehingga tidak ada aturan untuk menyelesaikan perselisihan dan tidak ada sanksi tertentu untuk perilaku penyelewengan.

2. Antara anggota masyarakat sering terjadi pertikaian yang berlanjut dengan kekerasan dan seseorang boleh saja menyerang lawannya.
3. Kalau seseorang marah boleh saja merusak barang-barang apa yang dilihatnya dan orang yang merasa dirugikan boleh berbuat sekehendak hatinya.
4. Seseorang yang melakukan pembunuhan terhadap org lain tidak ada akibat hukumnya ia pergi bersembunyi dan kembali lagi jika merasa masyarakat akan menerimanya atau akan terjadi balas dendam dari kerabat terbunuh
5. Orang yang tidak disukai masyarakat karena pemaarah atau suka menganiaya tidak ada sanksinya, begitu juga masyarakat benci pada sihir namun tidak ada sanksi bagi di penyihir.

Masyarakat Indian Zuni, Di Amrik, mereka sudah mempunyai organisasi /suku dan sudah ada beberapa pejabat yang berwenang untuk menerapkan aturan bagi para pelanggar. Masyarakat Ini tidak suka terjadinya pertentangan/penyelewengan jarang terjadi, walaupun proses hukum pd masyarakat Zuni nampak masih sederhana namun antara lainnya mereka sudah mengenal sebagai berikut:

1. Sudah ada hukuman denda.
2. Sudah ada hukuman bagi mereka yang melanggar aturan pada waktu upacara tarian keagamaan yang kewenangannya diberikan kepada kumpulan penari keagamaan. Dengan demikian masyarakat India Zuni sudah mengenal adanya sendi-sendi hukum.
3. Masyarakat Ifugao, di Luzon Utara Filipina, tidak mengenal organisasi suku namun sudah nampak adanya landasan hukum dalam menyelesaikan sesuatu perselisihan dengan perundang-undangan, keadaannya sebagai berikut:

- a. Setiap tuntutan diselesaikan melalui perundang-undangan antara para pihak yang bersangkutan.
- b. Perundingan tidak dilakukan secara langsung antara para pihak bersangkutan melainkan dengan cara menggunakan pengantara yang dipilih oleh para pihak bersangkutan.
- c. Ganti rugi dikaitkan dengan kedudukan sosial dari pihak yang dirugikan.
- d. Pada masyarakat Ifugao tertumpu harapan agar para warga masyarakatnya mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya yang dirugikan, jika warga tadi mendiamkan dan tidak bertindak maka ia akan tercela karena dianggap pengecut.

D. Pendapat Pospisil

Mengapa para sarjana Antropologi atau sosiologi pada mulanya menganggap bahwa masyarakat sederhana tidak mengenal hukum? Oleh karena mereka berpangkal tolak pd pemikiran bahwa ketaatan terhadap nilai-nilai dasar/ketertiban umum dalam masyarakat sederhana dipertahankan oleh kekuatan mengikat dari adat istiadatnya. Menurut E.S. Hartland bahwa manusia sederhana itu kehidupannya diliputi oleh adat istiadat yang mengikat secara tradisional, sehingga ketaatan pada adat berlangsung sebagai bagian dari proses kehidupannya. Jadi para masyarakat sederhana adat istiadat itu sama dengan hukum.

E. Pendapat Bohannan

Bohannan mengemukakan barangkali usaha untuk merumuskan konsep hukum termasuk usaha yang memakan paling banyak tenaga bila dibandingkan dengan tenaga yang dicurahkan pada

usaha perumusan sesuatu konsep yang dipakai secara sentral dalam ilmu sosial.

Ilmu hukum di Inggris dipengaruhi Augustin menekankan pengertian bahwa hukum adalah perintah dari penguasa, sedangkan di Amrik para ahlinya yang realistis menganut pendapat bahwa hukum adalah mengenai apa yang akan diputuskan pengadilan, di Eropa para ahli cenderung memperhatikan segi-segi moral dari hukum dan mengutamakan segi kebenaran dan keharusan dari sendi *Rule of Law* bahkan masuk jauh ke dalam filsafat moral Menurut Bohannon perbedaan adat kebiasaan dan hukum yaitu: Adat istiadat itu merupakan seperangkat aturan dengan rumusannya yang jelas dimana hubungan antara manusia hrs memenuhi syarat dan syarat-syarat itu ditaati masyarakat itu adalah adat kebiasaan, sedangkan dikatakan hukum selain ciri-ciri adat tersebut terdapat ciri lain ialah bahwa aturan-aturan itu dapat ditafsirkan oleh suatu lembaga/institusi. Oleh karenanya menurut Bohannon untuk dapat memahami hukum hrs dimengerti apa yang dimaksud lembaga dan sanksi.

F. Lembaga

Di antara para sarjana yang menelaah antropologi hukum di Indonesia menyamakan pengertian Institution sebagai lembaga atau pranata. Menurut Koentjaraningrat membedakan arti kedua istilah itu, lembaga (*Institute*) ialah suatu badan atau organisasi, sedangkan pranata (*Institution*) adalah sistem, norma. Menurut Malinowski yang dimaksud Lembaga Sosial adalah sekelompok org yang bersatu (terorganisir) untuk tujuan tertentu, dengan demikian juga yang dimaksud dengan Lembaga Hukum adalah lembaga yang digunakan warga masyarakat untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul di antara para warga dan mirip alat untuk melakukan tindakan balasan terhadap penyalahgunaan yang menyolok/berat

terhadap aturan-aturan yang berlaku dari berbagai lembaga masyarakat yang lainnya. Dengan gambaran tersebut maka perbedaan antara adat kebiasaan dan hukum menjadi sederhana, oleh karena kelembagaan hukum selain memiliki aturan sendiri ia juga meliputi aturan lembaga sosial lainnya seperti lembaga kekerabatan, ekonomi, politik dan keagamaan. Menurut Bohannon kesalahan dari Molinowski sebagaimana dikemukakannya ialah menganggap konsep hukum itu sama dengan adat kebiasaan. Katanya hukum itu dipertahankan/ditaati berdasarkan sendi timbal balik dan publisitas yang terdapat dalam susunan masyarakat. Ini tidak benar oleh karena hukum itu adalah:

1. Seperangkat kewajiban yang mengikat yang dianggap sebagai hak di satu pihak dan kewajiban di lain pihak.
2. Kewajiban yang mengikat itu telah dilembagakan kembali ke dalam lembaga hukum, agar masyarakat dapat terus berfungsi teratur berdasarkan aturan yang dipertahankan.
3. *Jelasnya dasar dari adat kebiasaan ialah asas timbal balik (reciprocity) sedangkan dasar hukum ialah pelembagaan ganda (double institutionalization).*

G. Pelembagaan Ganda

Salah satu cara untuk mengidentifikasi hukum sebagai pelembagaan ganda yang berarti bahwa kaidah-kaidahnya telah dua kali dilembagakan ialah dengan menjabarkan hukum ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga dapat ditautkan dengan pribadi/kelompok-kelompok. Dengan demikian pembicaraan dapat dibatasi pada masalah hak dan kewajiban, maka hubungan hukum dan adat istiadat, hukum dan moral serta hukum dan hal-hal yang lain dapat ditelaah dengan sudut pandangan baru. Hukum bukanlah mirip pencerminan adat istiadat semata-mata, hukum senantiasa

tertinggal dari kehidupan masyarakat, dikarenakan adanya penetapan dan penetapan kembali dari hak-hak. Semakin tinggi perkembangan lembaga hukum akan semakin besar pula kesenjangannya dengan masyarakat, hal tersebut disebabkan adanya reorientasi konstan dari lembaga-lembaga primer dan dinamika lembaga hukum itu sendiri.

H. Kesenjangan

Justru karena sifat hukum dan kemampuannya untuk melaksanakan sesuatu terhadap lembaga sosial, maka timbul adanya kesenjangan, walaupun proses pelembagaan hukum itu dapat dilakukan dengan sempurna, namun karena terjadi perubahan pada lembaga primer berakibat timbul kesenjangan. Hal mana dikarenakan walaupun antara hukum dan masyarakat terjadi jalinan hubungan yang seimbang tetapi justru masyarakat itu tidak dapat memperbaiki dirinya sendiri, ia tidak dapat tumbuh, berubah, berkembang atau sebaliknya menjadi mundur. Pada masyarakat yang sudah maju seperti di perkotaan prosedur pelembagaan kembali untuk menjadikan hukum diserahkan kepada badan politik seperti badan pembuat UU, dalam hal ini terdapat kecenderungan bahwa lembaga hukum untuk tidak lagi mencerminkan adat kebiasaan tetapi menelaah membentuk hukum yang baru, dikarenakan begitu ditumpahkan kepada badan pembentuk UU pada masyarakat yang maju maka lembaga sosial yang bukan lembaga hukum memerlukan banyak waktu untuk dapat mengejar hukum itu. Sedangkan pada masyarakat yang hukumnya masih sederhana/sistem hukumnya kurang berkembang, jarang sekali para warga masyarakatnya mengajukan perkaranya kepada lembaga hukum, oleh karenanya maka diantara lembaga sosial yang primer

dan lembaga hukum dapat dikatakan tidak berhubungan yang satu dan lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Bohannan menganjurkan agar para ahli ilmu sosial hendaknya melakukan tugas sebagai berikut:

1. Menganalisis sistem hukum yang ada dan mengkaji hubungan antara lembaga hukum dengan lembaga lain dalam masyarakat yang bukan lembaga hukum, misalnya jika ada peradilan asli, lembaga bela diri, berhubungan dengan suatu gaib, adanya pertemuan masyarakat berbagai adat istiadat yang disahkan (mencari jodoh, pemeliharaan anak, aturan perkawinan, perdagangan, perikatan dan sebagainya).
2. Membuat laporan perbandingan antara lembaga hukum dengan menggunakan istilah yang dipakai dalam berpartisipasi pada lembaga hukum dan membandingkannya dengan istilah yang digunakan dalam lembaga yang bersamaan.
3. Mengungkapkan postulat-postulat hukum sebagaimana dikemukakan Hoebel, dari suku atau masyarakat tertentu yaitu anggapan tentang cara hidup yang wajar, yang sering tidak dapat dirumuskan dengan jelas oleh mereka yang hidupnya dikuasai postulat itu. Ostulat itu merupakan dasar dalam hukum rakyat atau juga dalam perilaku yang lain dan juga sebagai dasar dari sistem masyarakat dan budaya masyarakat bersangkutan.

I. Kekuasaan

Betapa penting arti pelembagaan ganda bagi hukum disamping harus ada kesatuan kekuasaan (politik) yang sifatnya Unisentris (terpusat menjadi satu) untuk mempertahankan kaidah-kaidah yang telah melembaga secara ganda, namun teori pelembagaan ganda itu nampaknya tidak sesuai untuk menjelaskan

keadaan hukum dalam masyarakat tanpa kekuasaan negara dan keadaan hukum dalam masyarakat kolonial atau dalam hukum internasional. Pada masyarakat tanpa negara yang cirinya tidak ada sistem kekuasaan yang unisentris, jika terjadi perselisihan antara dua pihak maka yang akan berhadapan adalah dua kekuasaan yang berimbang sama, apabila hal itu terjadi maka cara penyelesaian perselisihan itu ditanggulangi dengan sistem Kompromi dalam hal ini berarti bukan keputusan yang dihasilkan melainkan kesepakatan yang tercapai oleh kedua pihak yang sifatnya bisentris. Menurut Bohannan sistem kompromi yang merupakan penyelesaian yang bisentris terhadap suatu masalah akan menghasilkan kaidah yang kurang pasti, jika dibandingkan dengan keputusan yang unisentris, oleh karena aturan masyarakat tanpa negara itu kurang cermat atau kurang pasti. Pada masyarakat sederhana dimana terdapat Juri Damai seperti masyarakat Nuer, kedudukan juru damai itu melembaga sehingga sering orang yang kepentingan meminta pertimbangan kepadanya. Juru damai dalam menyelesaikan perselisihan yang dihadapinya berusaha mencari titik temu di antara dua pihak apabila kesepakatan maka kesepakatan itu ditaati, karena adanya pengaruh atau rasa malu, rasa keagamaan, takut murka yang gaib dan sebagainya di dalam sistem yang unisentris tidak mungkin sistem bisentris itu dapat berperan. Pada masyarakat Kolonial sistem kekuasaannya adalah unisentris di mana hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diserasikan, sehingga berakibat timbulnya lebih dari satu budaya hukum. Dalam hukum kolonial timbul persoalan apakah sesuatu perkara akan dibawa ke pengadilan negara atau akan diselesaikan oleh masyarakat bersangkutan dengan sistem bisentris dengan mengadakan perundingan antara dua pihak, apalagi jika warga masyarakat melihat dalam sistem unisentris itu prosedurnya rumit dengan biaya yang banyak dan penyelesaian memakan waktu yang lama tetapi juga dalam sistem bisentris dengan

bikultural dan dwibudaya terdapat bentuk organisasi yang berbeda-beda dengan tujuan yang berbeda adat kebiasaan yang berlainan. Dalam hukum internasional malahan persoalannya menjadi lebih rumit oleh karena bukan sifatnya yang bisentris saja malahan bhineka dikarenakan sistem unisentris yang bermacam ragam bertemu dalam satu organisasi perserikatan yang multisentris dengan latar belakang budayanya yang bhineka, maka proses pembentukan hukum hrs dilakukan atas dasar persyaratan antar budaya yang berlainan yang tidak saling mengenal. Oleh karena maka teori pelebagaan ganda itu tidak sesuai untuk dapat menerangkan sistem kekuasaan yang bersifat antar bangsa.

BAB 6

TEORI-TEORI ANTROPOLOGI

Berbeda dengan ilmu-ilmu ragawi yang universal, ilmuwan sosial sering dihadapkan pada masalah-masalah khusus dalam hal data yang ditanganinya. Bukan hanya antropolog, orang-orang yang ia pelajari-pun bekerja dalam kerangka atau bingkai konseptual sendiri. Hal ini memperhadapkan antropolog dengan masalah tersendiri, karena konsep-konsep yang digunakan oleh orang yang dipelajarinya sering sangat berbeda dengan konsep antropolog. Di sinilah timbul soal metodologis yang tak kunjung usai dalam antropologi. Dalam menyusun deskripsi mengenai budaya lain, apakah kita akan memberikan penjelasan sesuai dengan 'penglihatan' sesuai dengan orang-orang yang berada di dalam budaya itu, yaitu menurut kategori konseptual warga budaya yang bersangkutan (pendekatan *emik*)? Ataukah penjelasan kita susun kategori konseptual dalam antropologi, yakni sebagaimana budaya itu kelihatan dari luar (pendekatan *etik*)? Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini dalam kenyataannya sekarang, kebanyakan etnografi menggunakan kedua pandangan itu silih berganti (Kaplan dan Manners, 1999: 29).

Sejumlah besar antropolog sampai Malinowski menyatakan bahwa hendaknya tujuan yang dijangkau oleh etnografi adalah hal penyingkapan hal-hal yang harus diketahui seseorang agar mampu mengenal dan menjelajahi seluk-beluk suatu budaya tertentu. Hal itu boleh jadi adalah suatu tujuan etnografi, tetapi hanya itulah sasaran satu-satunya? Jawabannya tergantung pada pandangan orang mengenai maksud dan kegunaan deskripsi etnografis. Jika kita ingin menghasilkan catatan yang mengemukakan bagaimanakah budaya itu menurut penglihatan seseorang warganya, kita harus berupaya membuat catatan sesuai dengan konsep-konsep, kategori, dan tafsir warga budaya itu sendiri. Akan tetapi jika kita memandang penjelasan etnografis sebagai bagian dari suatu bangunan teori yang menjelaskan cara pembentukan, pelestarian dan perubahan budaya, maka kita tidak akan puas hanya dengan pandangan-dalam mengenai sistem tersebut.

Benar juga, suatu pandangan dari dalam, mungkin dapat sangat menyesatkan. Hal ini beralasan, karena kebanyakan orang memiliki penglihatan yang sangat terbatas dan seringkali senjang mengenai cara kerja sistem tepatnya dia hidup. Orang acapkali memandangnya dari titik yang menguntungkan menurut posisi strukturnya sendiri di dalamnya. Lagi pula, tafsir seorang warga budaya tentang budayanya sendiri penuh dengan rasional dan "hal-hal seperti seharusnya".

Jika memang begitu kompleks persoalannya, antropologi termasuk dalam humaniora, atau sains, atautkah merupakan semacam 'kultur ketiga' yang berada di tengah-tengah kedua kutub tersebut? Telah banyak yang ditulis untuk menjawab pertanyaan ini.

Pihak-pihak yang tidak setuju jika antropologi dipandang sebagai 'ilmu' agaknya berpandangan terlalu sempit mengenai ilmu tersebut. Definisi untuk 'ilmu' tentu saja banyak ragamnya.

Pandangan yang nyaris merangkum seluruh jiwa dan semangat upaya ilmiah adalah yang melihat ilmu pengetahuan sebagai metode intelektual, atau dalam ungkapan Ernest Nagel; “*seperangkat litany logika untuk menguji klaim atas pengetahuan*” (Nagel: 1959). Begitu juga dalam kata-kata Karl Popper (1962) yang cukup tepat, sains adalah suatu proses “*menebak dan membuktikan kesalahan tebakan*”. Artinya dalam ilmu mengajukan tebakan-tebakan berani mengenai keadaan dunia, kemudian berusaha membuktikan kesalahan tebakan-tebakan itu. Tentu saja yang dimaksud tebakan di sini tidak serta merta tebakan.

Beberapa “disiplin” tertentu seperti musik, puisi, maupun seni rupa, menyampaikan pengalaman yang dapat memperkaya kehidupan emosional ataupun meningkatkan daya pikir serta rasa kita. Meskipun demikian disiplin-disiplin itu tidak berurusan dengan penyampaian pengetahuan kognitif. Disiplin apapun yang berupaya mengajukan klaim sebagai pengetahuan mengenai dunia empirik dan berupaya menjelaskan dunia menurut kaidah dasar yang berlaku umum, nasibnya harus ditentukan oleh rentetan-rentetan pertanyaan dan pengujian bukti secara bertubi-tubi. Rentetan pertanyaan dan pengujian itulah yang disebut ilmu pengetahuan alias sains. Hal ini tanpa mempedulikan apakah disiplin itu menganggap dirinya sendiri suatu ‘ilmu’ atau tidak. Sejauh antropologi ingin benar-benar memahami pola-pola umum dan regularitas fenomena kebudayaan, tiada alasan untuk menyangkal statusnya sebagai ilmu.

Kita jangan berharap menghasilkan jenis-jenis teori umum seperti yang diajukan oleh ilmu-ilmu yang disebut inti atau keras (*hard sciences*). Menurut pandangan ini ilmu-ilmu sosial ilmu-ilmu sosial disebut bersifat *ideografis* (partikularistik) dan tidak bersifat *nomotetis* (menggeneralisasi). Bagi pendukung gagasan ini, sasaran ilmu sosial bukanlah perumusan sistem penjelasan umum, melainkan lebih cenderung pada pengorganisasian dan presentasi data dengan

cara tertentu yang menjadikan data itu dapat dipahami melalui suatu proses pemahaman dan empati individual yang menurut Dilthey dan Weber disebut *verstehen* (Kaplan dan Manners, 1999: 35). Proses empati atau *verstehen* tersebut dapat menghasilkan konsep dan hipotesis, kendati *verstehen* seseorang bisa berbeda dengan yang lain. Keuntungan heuristik dan keterbatasan praktis penggunaan pemahaman empatik (*verstehen*) ini sebagai teknik penelitian ilmu sosial telah diringkas secara cermat dan meyakinkan oleh Charles Frankel: Cukup jelas juga bahwa kajian mengenai manusia menawarkan suatu lapangan yang membuka lebih banyak peluang bagi penerapan empati dan apa yang dikenal sebagai “*verstehen*” daripada bidang astronomi atau geologi, misalnya. Apakah ini berarti bahwa metode yang kita gunakan untuk mempelajari perilaku objek yang tak memiliki kesadaran-diri haruslah secara radikal berbeda dengan metode untuk mempelajari makhluk yang berkesadaran-diri? Dalam kontrasnya terhadap objek tanpa kesadaran-diri yang dapat kita pahami “dari luar”, apakah kita dapat menjelaskan makhluk-makhluk berkesadaran-diri itu semata-mata “dari dalam”? Jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan itu menurut hemat saya, “Tidak”. Kendati imajinasi bersimpati (*sympathetic imagination*) memiliki kegunaan di banyak bidang ilmu alam, termasuk ilmu hewan, kemungkinan penerapan imajinasi bersimpati itu pada disiplin-disiplin humanistic mengandung kebaikan yang berbaur keburukan. Imajinasi macam itu dapat mempermudah pengajuan hipotesis tetapi juga memudahkan tersusunnya hipotesis yang keliru. Yang terpenting ialah ini: kita tidak dapat mengetahui apakah imajinasi bersimpati dalam suatu kasus akan mendekatkan kita pada kekeliruan ataukah kebenaran, jika dalam pengujiannya kita tetap menggunakan metode imajinasi-bersimpati itu (Frankel, 1960).

Dengan demikian ilmu tidak serta-merta merupakan metode untuk *menghasilkan* teori. Sebab teori merupakan tindak kreatif yang lahir dari pikiran yang menggenggam informasi dan berdisiplin. Seperti dikatakan sebelumnya, ilmu hanyalah suatu metode, suatu cara intelektual untuk memperkecil kekeliruan (Kaplan dan Manners, 1999: 37). Seperti halnya ditekankan oleh Frankel, pada hakikatnya pemahaman dan kemungkinan dipahami adalah proses psikologis, dan berbeda-beda antara seseorang dengan orang lain. Sesuatu yang sedang dan harus kita upayakan dalam antropologi adalah pengetahuan yang terbuka untuk umum dan handal mengenai hal-hal sosial dan sosiokultural.

Hal ini sama sekali tidak bermaksud mengatakan bahwa ada semacam perbedaan inheren antara data antropologi dengan ilmu-ilmu alam, namun memang ada perbedaan hakiki yang dapat membantu menjelaskan sifat teori antropologi yang serba relatif. Perbedaan ini pula yang mendorong antropologi kurang memiliki "kesejatian" ilmu dalam terminology ahli logika. Menurut Kaplan dan Manners, 1999: 37), perbedaannya itu mencakup; (1) *historisitas* atau *kesejarahan*; (2) *sistem terbuka*; (3) *isu-isu sosial*; (4) *ideologi*. Pengertian "*historisitas*" atau "*kesejarahan*" di sini adalah bahwa jika dalam ilmu-ilmu alam bersifat statis teoriteorinya dan universal, sedangkan dalam antropologi bersifat dinamis dan kontekstual. Kemudian pengertian "*sistem terbuka*" maksudnya adalah bahwa dalam kajian antropologi banyak variable-variabel yang tidak dapat dikontrol, berbeda dengan ilmu-ilmu alam sangat ketat terkontrol terutama melalui eksperimentasi-eksperimentasinya.. Dengan tidak terkontrolnya variabel-variabel tersebut, maka variabelnya jauh lebih banyak probabilistiknya serta terbuka. Kemudian arti "*isu-isu sosial*" maksudnya adalah bahwa dalam kajian antropologi sangat peka terhadap isu-isu sosial pada zamannya, bahkan kerap kali merasa bahwa justru itu adalah "tugasnya" untuk memecahkan masalah

tersebut. Sedangkan pengertian "*ideologi*" bahwa dalam antropologi sering dipengaruhi oleh faktor-faktor *extra ilmiah* misalnya saja implikasi moral atau yang dianggap sebagai implikasi moral dari sesuatu teori. Dengan demikian sering terjadi teori-teori antropologi yang "ditolak", yang penyebabnya semata-mata karena dianggap "deterministik" maupun "merendahkan martabat" manusia, dan sebagainya.

Untuk lebih jelasnya di bawah ini akan disajikan beberapa teori dalam antropologi yang menunjukkan beberapa karakteristik teori yang pernah disebutkan di atas.

A. Teori Orientasi Nilai Budaya dari Kluckhohn

Teori ini dirintis oleh sepasang suami-istri antropolog Clyde Kluckhohn dan Florence Kluckhohn yang diuraikan dalam serangkaian karangannya (Kluckhohn, 1951; 1953; 1956); namun kemudian secara mendalam dituangkan dalam karya Florence Kluckhohn dan F.L. Strodtbeck dalam judul *Variations in Value Orientation* (1961). Menurut teori tersebut soal-soal yang paling tinggi nilainya dalam hidup manusia dalam tiap kebudayaan minimalnya ada lima hal, yaitu; (1) soal *human nature* atau soal makna hidup manusia; (2) soal *man-nature*, atau soal makna dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya; (3) soal *time*; yaitu persepsi manusia mengenai waktu; (4) soal *activity*; yaitu masalah makna dari pekerjaan, karya dan amal dari perbuatan manusia; (5) soal *relational*, yaitu soal hubungan manusia dengan sesama manusia. Lima masalah inilah yang disebut *value orientations* atau "orientasi nilai budaya".

Berdasarkan isi teori orientasi nilai tersebut:

1. Dalam kaitannya dengan makna hidup manusia, bagi beberapa kebudayaan yang menganggap bahwa hidup itu adalah sumber

keprihatinan dan penderitaan, maka kemungkinan variasi konsepsi orientasi nilai budayanya dirumuskan Kluckhohn dengan kata "*evil*". Sebaliknya, dalam banyak kebudayaan yang menganggap hidup itu adalah sumber kesenangan dan keindahan, dirumuskannya dengan kata "*good*".

2. Berkenaan dengan soal hubungan manusia dengan alam sekitarnya, banyak kebudayaan yang mengkonsepsikan alam sedemikian dahsyat dan sempurna, sehingga manusia sepatutnya tunduk saja kepadanya (*subjugation to nature*). Namun terdapat juga kebudayaan yang mengajarkan kepada warganya, sejak usia dini walaupun alam bersifat ganas dan sempurna, namun nalar manusia harus mampu menjajagi rahasia-rahasianya untuk menaklukkan dan memanfaatkannya guna memenuhi kebutuhannya (*mastery over nature*). Juga terdapat pula alternatif lain yang menghendaki hidup selaras dengan alam (*harmony with nature*).
3. Dalam kaitannya dengan soal persepsi manusia dengan waktu, ada kebudayaan yang mementingkan masa sekarang (*present*), sementara banyak pula yang berorientasi ke masa depan (*future*). Kemungkinan besar untuk tipe pertama adalah pemboros, sedangkan untuk tipe kedua adalah manusia yang hemat.
4. Dalam kaitannya dengan soal makna dari pekerjaan, karya dan amal perbuatan manusia, banyak kebudayaan menganggap bahwa manusia bekerja untuk mencari makan, selain untuk bereproduksi, hal ini dirumuskan Kluckhohn dengan kata "*being*". Sebagian kebudayaan menganggap bahwa hidup itu lebih luas daripada bekerja; seperti menolong orang lain, dikelompokkannya dalam kata "*doing*".
5. Dalam kaitannya dengan hubungan manusia antar sesama manusia, banyak kebudayaan yang mengajarkan sejak awal untuk hidup bergotong-royong (*collaterality*) serta menghargai

terhadap perilaku pemuka-pemukanya sebagai acuan kebudayaan sendiri (*linearity*). Sebaliknya, banyak kebudayaan yang menekankan hak individu yang menekankan kemandirian, maka orientasinya adalah mementingkan mutu dari karyanya, bukan atas senioritas kedudukan, pangkat, maupun status sosialnya.

B. Teori Evolusi Sosiokultural: Paralel-Konvergen-Divergen Sahlins & Harris

Istilah “evolusi” – gagasan bahwa bentuk-bentuk kehidupan yang berkembang dari satu bentuk ke bentuk lain melalui mata rantai transformasi dan modifikasi yang tak pernah putus – terkenal memang oleh Charles Darwin yang ditulis dalam buku *Origin Species* (1859), walaupun kata-kata itu sudah dikenal sebenarnya sejak zaman Yunani kuno, dan sejumlah pemikir sejak masa itu telah membuat postulat yang bersifat evolusioner (Sanderson., 1995: 29).

Istilah “evolusi” tersebut berasal dari bahasa Latin “*evolutis*” yang berarti “pembukaan gulungan”. Ini jelas bahwa “evolusi” menyangkut suatu “pembentangan” atau “perkembangan”, sebuah proses di mana sistem sosiokultural mulai menyadari kemungkinan-kemungkinan potensial yang sejak awal melekat di dalam dirinya. Ini menyiratkan bahwa evolusi adalah gerak ke arah “tujuan” akhir, bahwa berbagai masyarakat berkembang dengan cara yang sama sehingga embrio yang matang menjadi organisme yang sehat yang hidup di luar tubuh induknya.

Dari sinilah istilah evolusi yang semula terbatas pada aspek biologi, kemudian meluas dalam berbagai bidang; seperti; (1) Evolusi Sosial Universal oleh Herbert Spencer (1820- 1903) dalam karyanya *Principles of Sociology* (1876-1896), (2) Evolusi Keluarga oleh J.J. Bachoven dalam bukunya *Das Mutterrecht* atau *Hukum Ibu* (1861); (3)

Evolusi Kebudayaan oleh E. B. Taylor (1832-1917) dalam bukunya *Primitive Culture* dan Lewis H. Morgan (1818- 1881) dalam bukunya *Ancient Society* (1877); (4) *Evolusi Religi* oleh E.B. Taylor (1832- 1917) dan J.G. Frazer (1854-1941) dalam bukunya *Totemism and Exogamy* (1910) dan *The Golden Bough* (1911-1913).

Hanya persoalannya adalah karena evolusi sosiokultural tidak sama dengan pengertian evolusi biologis, tidak ada “tujuan” akhir bagi evolusi sosiokultural, dan tidak ada “perkembangan” ke arah keadaan akhir.

Beberapa penganut evolusionisme berpendapat bahwa arah kecenderungan utama dalam evolusi sosiokultural adalah bertambahnya kompleksitas masyarakat (Parson, 1966, 1977; Carneiro, 1972). Menurut dua antropolog (yang sebetulnya tidak bersatu) yakni Marshall Sahlins (1960) dan Marvin Harris (1968) bahwa:

1. Evolusi sosiokultural meliputi seluruh sistem sosiokultural maupun komponen-komponen terpisah dari sistem tersebut. Biasanya terjadi bahwa perubahan berawal dari suatu komponen (atau sub-komponen) dan perubahan ini menimbulkan perubahan-perubahan pada komponen yang lain. Seluruh mata-rantai sebab dan akibat bergerak sehingga akhirnya menghasilkan transformasi pada seluruh sistem sosiokultural.
2. Evolusi sosiokultural bukanlah proses tunggal, *unitary*, yang terjadi dengan cara yang sama pada seluruh masyarakat. Sebagaimana evolusi biologis, evolusi sosiokultural mempunyai karakter “ganda” (Sahlin, 1960). Pada suatu sisi ia merupakan proses yang meliputi transformasi menyeluruh pada masyarakat manusia. Ia memperlihatkan suatu karakter umum dan pola terarah dalam semua masyarakat yang mengalaminya. Proses ini biasanya disebut “evolusi umum” atau *general evolution* (Sahlins, 1960). Namun di

sisi lain evolusi sosiokultural memperlihatkan diverse adaptif yang mengikuti banyak garis yang berbeda-beda dalam banyak masyarakat. Rincian-rincian spesifik dari perubahan evolusioner umumnya berbeda dari suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Pola perubahan ini secara tipikal disebut evolusi spesifik atau *specific evolution* (Sahlin, 1960).

3. Perbedaan tersebut dapat dirinci sebagai berikut: *Evolusi Paralel*; *Evolusi Konvergen*; dan *Evolusi Divergen* (Harris, 1968).
4. *Evolusi Paralel*; adalah merupakan evolusi yang terjadi dalam dua atau lebih sosio budaya atau masyarakat yang berkembang dengan cara yang sama dan dengan tingkat yang pada dasarnya sama. Dalam hal ini dapat diambil contoh masyarakat pada zaman prasejarah; di zaman berburu dan meramu yang kemudian meningkat ke zaman memelihara binatang dan bercocok tanam. Walaupun terjadi perubahan, namun pada umumnya mereka memiliki pola-pola kehidupan yang serupa.
5. *Evolusi Konvergen*; adalah terjadi ketika berbagai masyarakat yang semula berbeda perkembangannya namun mengikuti pola yang serupa kemajuannya. Contohnya sebut saja beberapa negara industri seperti Jepang dan Amerika mulanya mempunyai sejarah peradaban yang jauh berbeda, namun akhirnya memiliki banyak persamaan kemajuan yang serupa.
6. *Evolusi Divergen*; adalah terjadi ketika berbagai masyarakat yang semula mengikuti banyak persamaan yang serupa, namun akhirnya mencapai tingkat perkembangan yang jauh berbeda. Dalam hal ini Geertz (1963) memberi contoh Indonesia dengan Jepang, mulanya memiliki banyak persamaan pola sampai abad ke tujuh belas. Akan tetapi dalam perkembangannya belakangan ini jauh berbeda, dimana Jepang melampaui Indonesia sebagai negara maju dengan standar hidup yang tinggi, sedangkan Indonesia

hampir tetap seperti dahulu dan termasuk “negara berkembang” kalau bukan terbelakang.

C. Teori Evolusi Kebudayaan Lewis H. Morgan

Lewis H. Morgan (1818-1881) adalah seorang perintis antropolog Amerika terdahulu di mana sebagai karir awalnya adalah seorang ahli hukum yang banyak melakukan penelitian atas suku Indian di hulu Sungai St. Lawrence dekat kota New York. Karya terpentingnya berjudul *Ancient Society* (1887) yang memuat delapan tahapan tentang evolusi kebudayaan secara universal. Adapun dari delapan tahapan tersebut adalah;

1. Zaman Liar Tua; merupakan zaman sejak adanya manusia sampai menemukan api, kemudian manusia menemukan kepandaian meramu, mencari akar-akar tumbuh-tumbuhan liar.
2. Zaman Liar Madya; merupakan zaman di mana manusia menemukan senjata busur-panah; pada zaman ini pula manusia mulai mengubah mata pencahariannya dari meramu menjadi pencari ikan di sungai-sungai sebagai pemburu.
3. Zaman Liar Muda; pada zaman ini manusia dari persenjataan busur-panah sampai mendapatkan barang-barang tembikar, namun masih berburu kehidupannya.
4. Zaman Barbar Tua; pada zaman ini sejak pandai membuat tembikar sampai mulai beternak maupun bercocok tanam.
5. Zaman Barbar Madya; yaitu zaman sejak manusia beternak dan bercocok tanam sampai kepandaian membuat benda-benda/alat-alat dari logam.
6. Zaman barbar Muda; yaitu zaman sejak manusia memiliki kepandaian membuat alat-alat dari logam sampai mengenal tulisan.

7. Zaman Peradaban Purba, menghasilkan beberapa peradaban klasik zaman batu dan logam.
8. Zaman Peradaban masa kini; sejak zaman peradaban tua/klasik sampai sekarang.

D. Teori Evolusi Animisme dan Magic dari Taylor dan Frazer

Edward Burnett Taylor (1832-1917) dan Sir James George Frazer (1854-1941) adalah seorang perintis antropologi sosial-budaya di Inggris (Taylor) dan seorang lagi ahli folklor Skotlandia yang banyak menggunakan bahan etnografi yang sekaligus termasuk kelompok evolusionisme (Frazer). Jika Taylor terkenal seorang otodidak yang produktif dengan karyanya *Research into the Early History of Mankind and the Development of Civilization* (1865), kemudian *Primitive Culture: Research into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art, and Custom* (1871) yang menempatkannya sebagai ahli teori evolusi budaya dan religi, sedangkan Frazer, dua karyanya yang terkenal adalah *Totemism, and Exogamy* (1910) dan *The Golden Bough* (1911-1913). Karya yang kedua inilah yang banyak berhubungan dengan teori agama, magi, dan sihir, yang secara garis besar inti teorinya sebagai berikut:

1. Animisme adalah suatu kepercayaan pada kekuatan pribadi yang hidup dibalik semua benda, dan animisme merupakan pemikiran yang sangat tua dari seluruh agama (Pals, 2001: 41).
2. Asal-mula religi adalah kesadaran manusia akan adanya jiwa, yang disebabkan dua hal, yaitu: (1) perbedaan yang tampak pada manusia antara hal-hal yang hidup dan mati. Di sinilah manusia menyadari pentingnya jiwa dari rasa takut atau hantu; (2) Peristiwa mimpi, di mana ia melihat dirinya di tempat yang lain (bukan tempat ia tidur atau mimpi) yang menyebabkan manusia membedakan antara tubuh jasmani dan rohani/jiwa (Taylor, 1871/1903; 429).

3. Manusia memecahkan beberapa persoalan hidupnya selalu dengan akal dan sistem pengetahuannya. Tetapi karena kemampuan akal dan sistem pengetahuan tersebut terbatas, maka ia juga menggunakan magic atau ilmu gaib. Dalam pandangan Frazer adalah semua tindakan manusia untuk mencapai maksud melalui kekuatan-kekuatan yang ada dalam alam, serta seluruh kompleks yang ada di belakangnya.
4. Ilmu gaib mulanya hanya untuk mengatasi pemecahan masalah hidup manusia yang berada di luar kemampuan akal dan sistem pengetahuannya, dan saat itu agama (religi) belum ada.
5. Karena penggunaan *magic* tidak selalu berhasil (bahkan kebanyakan gagal) maka mulailah ia yakin bahwa alam semesta didiami oleh makhluk-makhluk halus yang lebih berkuasa daripada manusia. Dari anggapan ini kemudian berusaha menjalin hubungan dengan makhluk halus itu dan timbullah agama (Koentjaraningrat, 1987: 54).
6. Antara agama dan magic itu berbeda. Agama sebagai "cara mengambil hati untuk atau menenangkan kekuatan yang melebihi kekuatan manusia, yang menurut kepercayaan membimbing dan mengendalikan nasib dan kehidupan manusia (Frazer, 1931: 693). Sedangkan *magic* dilihatnya sebagai usaha untuk memanipulasikan "hukum-hukum" alam tertentu yang dipahami. Jadi magic semacam ilmu pengetahuan semu (*pseudo-science*), bedanya dengan ilmu pengetahuan modern karena konsepsinya yang salah tentang sifat dasar hukum tertentu yang mengatur urutan terjadinya peristiwa.
7. *Magic* memiliki dua prinsip utama. *Pertama, like produce like* (persamaan menimbulkan persamaan) disebutnya sebagai magic simpatetis. Misal di Burma pemuda yang ditolak cintanya, ia akan memesan boneka yang mirip dengan rupa pacarnya kepada tukang sihir. Jika boneka itu dilempar ke dalam air yang disertai

dengan guna-guna tertentu, si gadis penolak akan gila. Dengan demikian nasib si gadis akan serupa atau sama dengan nasib si boneka sebagai tiruannya. *Prinsip kedua*, adalah prinsip *magic senggol (contagious magic)*, yaitu bahwa benda atau manusia yang pernah saling berhubungan, sesungguhnya dapat saling mempengaruhi, kendatipun hanya seutas rambut, kuku, gigi, dan sebagainya. Sebagai contoh suku Basuto di Afrika Selatan akan hati-hati mencabut giginya jangan sampai kesenggol oleh orang lain yang dapat menyalahgunakan maksudnya.

E. Teori Evolusi Keluarga J.J. Bachoven

J.J. Bachoven adalah seorang ahli hukum Jerman yang banyak mempelajari etnografi berbagai bangsa (Yunani, Romawi, Indian, termasuk juga Asia Afrika). Karya monumentalnya ditulis dengan judul *Das Mutterrecht* atau "Hukum Ibu" (1967). Inti dari teori Evolusi Keluarga dari Bachoven tersebut bahwa "Seluruh keluarga di seluruh dunia mengalami perkembangan melalui empat tahap (Koentjaraningrat, 1987: 38-39)., yakni:

1. Tahap Promiskuitas; di mana manusia hidup serupa sekawan binatang berkelompok, yang mana laki-laki dan perempuan berhubungan dengan bebas dan melahirkan keturunannya tanpa ikatan. Kelompok-kelompok keluarga inti belum ada pada waktu itu. Keadaan tersebut merupakan tingkat pertama dalam proses perkembangan masyarakat manusia.
2. Lambat-laun manusia sadar akan hubungan antara si ibu dengan anaknya sebagai suatu kelompok keluarga inti dalam masyarakat. Oleh karena itu pada masa ini anak-anak mulai mengenal ibunya belum mengenal ayahnya. Di sinilah peran ibu merangkap sebagai kepala keluarga atau rumah tangga. Pada masa ini pula

hubungan/perkawinan antara ibu dengan anak dihindari, dengan demikian timbul adat eksogami. Pada sistem masyarakat yang makin luas demikian dinamakan sistem *matriarchate*, di mana garis keturunan ibu sebagai satu-satunya yang diperhitungkan.

3. Tingkat berikutnya adalah sistem *patriarchate*, di mana ayah menjadi kepala keluarga. Perubahan dari *matriarchate* ke *patriarchate* tersebut setelah kaum pria tidak puas dengan keadaan sosial yang mengedepankan peranan perempuan (ibu). Ia kemudian mengambil calon-calon istri dari kelompok yang berbeda untuk dibawa ke kelompoknya sendiri. Dengan demikian keturunan yang mereka dapatkan juga tetap tinggal dalam kelompok pria. Kejadian itulah yang secara lambat laun mengubah tradisi *matriarchate* ke *patriarchate*.
4. Pada tingkat yang terakhir, di mana terjadi perkawinan tidak selalu dari luar kelompok (*exogamy*) tetapi bisa juga dari dalam kelompok yang sama (*endogamy*), memungkinkan anak-anak-anak secara langsung mengenal dan banyak berhubungan dengan ibu dan ayahnya. Hal ini lambat laun sistem *patriarchate* mengalami perubahan/ hilang menjadi suatu bentuk keluarga yang dinamakan "*parental*".

F. Teori Upacara Sesaji Smith

W. Robertson Smith (1846-1894), adalah seorang ahli teologi, ilmu pasti, dan bahasa serta Sastra Semit yang berasal dari Universitas Cambridge. Tulisannya yang terkenal berjudul *Lectures on Religion of the Semites* (1889), Isi pokok buku itu yang erat dengan kaitannya dengan teori sesaji tersebut, menurut Koentjaraningrat (1987: 67-68) dapat dikemukakan bahwa terdapat tiga gagasan penting mengenai asas-asas religi dan agama pada umumnya, sebagai berikut:

1. Gagasan pertama; di samping sistem keyakinan dan doktrin, sistem upacara juga merupakan suatu perwujudan dari religi atau agama yang memerlukan studi analisis yang khusus. Suatu hal yang menarik dalam banyak agama upacara itu tetap, tetapi latar belakang, keyakinan, maksud atau doktrinnya itu berubah.
2. Gagasan kedua; bahwa upacara religi atau agama tersebut, biasanya dilaksanakan oleh banyak warga masyarakat (pemeluk religi atau agama), mempunyai fungsi sosial untuk mengintensifkan solidaritas masyarakat. Motivasi keikutsertaan mereka dalam upacara itu memiliki tingkat intensitas yang berbeda-beda namun melalui kekuatan solidaritas sosial, mampu memberikan dorongan yang bersifat memaksa atas beberapa individu yang berbeda.
3. Pada prinsipnya upacara sesaji, di mana manusia menyajikan sebagian dari seekor binatang, terutama darahnya, kepada dewa, kemudian memakan sendiri sisa daging dan darahnya, hakikatnya sama sebagai suatu aktivitas untuk mendorong rasa solidaritas dengan para dewa. Dalam hal itu, dewa atau para dewa dipandang juga sebagai warga komunitas, walaupun sebagai warga yang istimewa. Itulah sebabnya dalam upacara sesaji bukan semata-mata kekhidmatan yang dicari, melainkan juga kemeriahan dan kekeramatan, disamping kekhidmatan.

BAB 7

PEMBAHASAN CIRI-CIRI HUKUM

Para Sarjana Antropologi Hukum dan Ilmu Sosial lainnya mengemukakan tentang pengertian/definisi hukum. Di Indonesia dan Belanda sejak akhir abad ke-19 sudah ada para ahli Belanda yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian hukum (adat) setelah mempelajari masyarakat suku bangsa Indonesia yang pada waktu itu masih sederhana budaya hukumnya, seperti halnya Snouck Hurgronje menyatakan bahwa hukum adat adalah adat yang mempunyai akibat hukum. Kemudian Van Vollenhoven menyatakan bahwa hukum itu peraturan tingkah laku yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para warga masyarakat serta ada perasaan umum bahwa peraturan itu harus dipertahankan oleh para pejabat hukum maka aturan adat itu bersifat hukum.

Selanjutnya Ter Haar yang terkenal dengan *Beslissingenleer Theorir* menyatakan bahwa tidak mungkin menyatakan sesuatu tentang hukum tanpa adanya keputusan (*beslissingen*) dari para petugas hukum.

Menurut Koentjaraningrat dikatakan antara lain bahwa diantara pr ahli hukum adat Indonesia yang terkenal hanya Ter Haar yang pernah memikirkan soal batas antara adat dan hukum (adat). Pendirian Ter Haar mempunyai dasar kebenaran, namun kurang lengkap untuk dapat membatasi dengan jelas ruang lingkup dari konsep hukum adat, hal ini karena konsep Ter Haar hanya memberikan satu ciri saja yaitu otoritas kepada hukum adat dan itu tidak cukup.

Oleh karenanya Koentjaraningrat mendukung konsep Pospisil yang pernah melakukan penelitian terhadap masyarakat Kapauku Paniai Irian Jaya tahun 1953-1955.

Menurut Pospisil bahwa ciri atau atribut hukum sebagai pengendalian sosial ialah adanya kekuasaan (*authority*), berlaku menyeluruh (Universal Application), adanya kewajiban (*obligatio*) dan adanya penguat (*sanction*).

A. Ciri Hukum Tunggal

Pospisil mengemukakan bahwa bentuk hukum seyogyanya adalah sendi yang diabstraksikan dari keputusan para pemegang kekuasaan (*authority*) yaitu seperti para pemimpin, para kepala suku, para hakim dan lain-lain. Keputusan para penguasa itu bermacam-macam tetapi tidak semua keputusan itu wajar disebut hukum, misalnya keputusan dalam bidang politik, ekonomi, agama dan adat istiadat yang tidak diperkuat dengan sanksi, oleh karenanya perlu dirumuskan ciri/atribut apa yang membedakan keputusan hukum dan keputusan yang bukan keputusan hukum. Dalam membuat perumusan/definisi tentang hukum dapat dibedakan dalam 2 kategori:

1. Yang menguraikan pengertian hukum dengan bahasa yang samar-samar karena pandangan yang bersifat filsafat dan tidak ilmiah, dalam hal ini tidak perlu dijelaskan lebih jauh.
2. Yang menguraikan pengertian hukum dengan bahasa yang jelas dan berusaha mengabstraksikan ciri hukum yang hakiki yaitu berciri sanksi fisik dan berciri kewajiban.

Diantara para sarjana yang berpendapat bahwa ciri hukum itu ialah hanya sanksi fisik ialah Radcliffe Brown, sanksi fisik itu dilaksanakan oleh masyarakat yang terorganisir secara politik.

Menurut Molinowski berpendapat bahwa ciri hukum itu hanya kewajiban (*Obligation*). Menurutnya hukum itu adalah gejala masyarakat yang universal yang cirinya ialah adanya kewajiban yang mengikat kedua pihak secara timbal balik berdasarkan adanya balas jasa yang diharapkan di kemudian hari sedangkan hukuman /sanksi bukan kriteria hukum yang utama.

B. Ciri Hukum Lengkap

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Karl Liewellyn dan E. Adamson Hoebel mengemukakan adanya empat unsur hakiki dari hukum yang mengelompokkan sebagai suatu gejala yang disebut *authority* baik dalam kelompok masyarakat maupun dalam suatu kebudayaan. Unsur-unsur dimaksud adalah unsur Imperatif (yang memerintah), Supremasi (yang tertinggi), sistem dan resmi. Dengan unsur imperatif bahwa hukum itu dibuat/ditetapkan oleh pihak yang memerintah untuk mengatur warga masyarakat pada suatu arah tertentu. Dengan unsur Supremasi bahwa hukum itu menunjukkan sebagai fakta bahwa supremasi ialah bahwa hukum jika diperlukan. Unsur sistem artinya hukum itu mirip tata yang bertautan satu sama lain. Kemudian unsur

resmi artinya bahwa hukum itu memiliki kualitas umum (publik) yang diakui oleh masyarakat dengan resmi.

C. Ciri Kekuasaan

Apabila kekuasaan merupakan salah satu ciri hukum, apakah dengan demikian tidak berarti bahwa hukum itu tidak merupakan gejala yang universal, oleh karena menurut pendapat ahli ada beberapa masyarakat dan kebudayaan tertentu yang sebenarnya tidak mempunyai kekuasaan. Namun dibalik keterangan pr ahli hukum bahwa kekuasaan itu tidak ada, sesungguhnya mereka mengakui adanya tindakan yang sifatnya memerintah, jadi yang penting sebagai kriteria yang menunjukkan adanya kekuasaan bahwa keputusan dan nasehat petunjuknya ditaati oleh para warga kelompoknya. Suatu kekeliruan lain dari etnograf dalam mengemukakan bahwa suatu masyarakat suku itu tidak mengenal kekuasaan ialah dikarenakan anggapan bahwa suatu suku mempunyai susunan politik atau kesatuan sosial diukur dengan bahasa yang sama, ukuran ini adalah keliru, karena belum tentu masyarakat yang sama bahasanya memiliki kesatuan politik/negara, dengan demikian berbagai masyarakat (adat) yang sama belum tentu mempunyai kesatuan kekuasaan yang sama dan oleh karenanya masing-masing dengan hukumnya sendiri.

Menurut Pospisil penggunaan istilah pemimpin dan kekuasaan dalam mempelajari masyarakat sederhana akan mengarah pd pengertian yang sama, lain halnya pd masyarakat yang maju, dikarenakan sudah ada pembagian kerja dengan fungsinya masing-masing, maka seorang penguasa resmi (*legal authority*) hampir dapat dikatakan tidak lagi sebagai pemimpin, misalnya:

1. Seorang hakim bukan lagi sebagai pemimpin politik, karena ia telah mengkhususkan pd masalah hukum

2. Bukan pula tugas hakim untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan keputusan hukum, karena sudah ada petugas seperti pegawai administrasi, polisi, penjaga penjara dsb.

Jadi dalam masyarakat yang modern dibedakan antara pemimpin dan Kepala. Pemimpin berfungsi bukan saja membuat keputusan tetapi aktif pula mengarahkan masyarakat agar berpartisipasi dalam pelaksanaan keputusan yang kebanyakan bersifat politik. Sedangkan Kepala fungsi utamanya membuat keputusan. Pada masyarakat sederhana seorang kepala adalah juga pemimpin, karena itu ia sebagai pembuat keputusan dan juga berpartisipasi aktual dalam kegiatan kelompoknya.

Tiada suatu kelompok tanpa pemimpin. Courtois berpendapat bahwa kelompok tanpa pemimpin seperti tubuh tanpa kepala, mudah menjadi sesat, panik, kacau, dan anarkis. Bagaimanapun, secara sederhana suatu masyarakat memerlukan pemimpin, bahkan mereka tidak menghendaki yang lain daripada itu, demikian menurut Young, bahwa seorang pemimpin hanya dapat melakukan kepemimpinannya apabila memiliki daya tertentu, daya di sini sebagai alih bahasa dari *power*, apabila diterjemahkan dengan kekuasaan tidak tepat, karena kekuasaan selalu dikaitkan dengan kedudukan pada jabatan tertentu, padahal dalam pengertian umum kepemimpinan tidak selalu berhubungan kedudukan dalam jabatan tertentu, seseorang dapat melakukan kepemimpinan tanpa menduduki jabatan tertentu.

Daya berbeda dengan wewenang. Wewenang merupakan alih bahasa dari *authority*. Perbedaan antara daya dengan wewenang adalah daya merupakan kemampuan, sedangkan wewenang merupakan hak yaitu hak untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan tanggungjawabnya dapat dilaksanakan dengan baik. Daya tidak selalu berhubungan dengan jabatan dalam

organisasi sedangkan wewenang selalu berhubungan dengan jabatan dalam organisasi.

Maksud Penerapan Universal

Pada masyarakat sederhana sebagaimana diteliti oleh Pospisil, bahwa keputusan politik atau keputusan hukum itu ditentukan oleh kepala adat, kepala suku dan dewan suku, maka perlu diidentifikasi suatu kriteria yang memisahkan antara bidang politik dan bidang hukum yaitu dilihat dari segi maksud penerapan universal atau keberlakuan universal sebagai ciri hukum yang kedua.

Prinsip maksud penerapan universal ini adalah untuk menunjukkan bahwa pemegang kuasa dalam mengambil keputusan berdasarkan prinsip yang sama. Jadi pengertian maksud untuk diberlakukan secara universal itu bukan berarti bahwa setiap waktu keputusan demikian akan diterapkan berdasarkan preseden, melainkan keputusan hakim/keputusan petugas yang lainnya Yang menyelesaikan sesuatu perkara dengan tegas menyatakan bahwa sendi yang digunakan dalam pengambilan keputusan itu selanjutnya akan diterapkan kepada hal-hal yang bersamaan di kemudian hari. Keputusan seperti itu menurut Pospisil adalah Keputusan Hukum. Pada masyarakat sederhana yang lain maksud penerapan universal diwujudkan dalam bentuk pernyataan dari yang berwenang bahwa keputusan itu diambil sesuai dengan adat yang telah melembaga dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Adakalanya maksud universal itu tidak diucapkan dengan lisan yang jelas, contoh di Lampung jika dikatakan "Ekor ayam itu sudah putus" berarti denda adat harus dibayar karena anak gadis teperkara dalam perkawinan adat sudah hamil sebelum menikah.

D. Ciri *Obligatio*

Berdasarkan analisis perbandingan tentang gejala hukum yang dilakukan Pospisil terhadap sejumlah kebudayaan menghasilkan ciri hukum yang ketiga disebut *obligatio* bukan *obligation*.

Yang dimaksud *obligatio* adalah bagian dari suatu keputusan yang menunjukkan adanya hak-hak pada suatu pihak dan adanya kewajiban pada pihak yang lain, jadi bukan *obligation* yang mengandung arti adanya kewajiban saja yang sifatnya hanya satu segi. *Obligation* mengandung dua segi dalam bagian dari suatu keputusan yang dirumuskan mengenai hubungan sosial hukum di antara kedua pihak yang berselisih dimana salah satu pihak melakukan perbuatan melanggar hukum.

Jadi *obligation* adalah konsep yang mengandung pernyataan dua segi tentang hubungan sosial, satu segi menunjukkan adanya kewajiban bagi pelaku pelanggaran hukum untuk memperbaiki kembali situasi hubungan itu dan segi kedua menunjukkan adanya hak bagi pihak yang dirugikan agar keadaan situasi semula dipulihkan kembali. Jadi menggunakan istilah latin *obligatio* lebih tepat karena mengandung arti *iuris vinculum* yaitu suatu ikatan hukum di antara dua pihak yang manifestasinya dalam bentuk kewajiban pada satu pihak dan adanya hak pada pihak yang lain.

E. Ciri Sanksi

Sebagai ciri hukum yang keempat menurut Pospisil adalah sanksi. Banyak teori hukum yang menganggap betapa pentingnya sanksi sebagai ciri hukum, malahan ada yang menganggap sanksi itu identik dengan hukum.

Sanksi merupakan kriteria yang hakiki dari keputusan hukum, namun harus disadari bahwa sanksi itu dapat saja berbentuk non fisik. Misalnya sanksi-sanksi yang bersifat biologis seperti pengucilan, cemoohan, celaan, tidak ditegur sapa, tidak diberi bantuan, yang merupakan sanksi yang halus sifatnya dan sangat informal tetapi bisa lebih efektif dari hukum tubuh.

Pada masyarakat Kapauku penghinaan di depan umum merupakan hukuman yang lebih berat dari hukuman yang lain, kecuali hukuman mati. Misalnya terjadi seorang penjahat yang dimana-mana sudah dikenal kejahatannya, diadili oleh para penguasa adat dengan cara selama 7 hr ia disuruh duduk di muka rumahnya kemudian terus menerus diberi teguran dan dimarahi oleh penguasa adat dilihat orang banyak, selesai peradilan selama 7 hari itu, maka penjahat itu menjual sebagian besar miliknya untuk membayar utangnya dan meluruskan kembali penipuan-penipuan yang pernah dilakukannya, dengan demikian sanksi selesai dipenuhinya, Namun akibat sanksi sosial yang lain menyimpannya pula bahwa ia dikucilkan dari pergaulan, orang tidak ada yang mau bergaul dengan dia bahkan saudaranya yang serumah dengan dia tidak mau lagi tinggal bersamanya, dia merasa lebih baik semua hartanya diambil/dipukul daripada dilakukan pemboikotan terhadap dirinya itu. Hal yang berlainan dari apa yang diuraikan para penulis yang berpegang kuat pada kriteria sanksi fisik, hal mana disebabkan tidak menyadari bahwa hukum itu juga terdapat dalam kelompok masyarakat yang tidak terorganisir secara politik yang mempunyai pimpinan politik dan penguasa hukum.

Pada masyarakat Kapauku karena secara politik tidak bersatu maka hukum berada pd tingkatan konfederasi /perserikatan yang berbeda-beda. Dalam tulisan para sosiolog pada akhir-akhir ini sanksi diragukan efektivitasnya dari sudut filsafat dicela, karena sifatnya yang kejam dan tidak manusiawi. Jadi sanksi pada satu

pihak merupakan kriteria yang mutlak dari hukum dan pada pihak sanksi tidak selamanya harus berbentuk sanksi fisik. Bentuk sanksi hukum yang digunakan itu erat hubungannya dengan kelompok atau sub kelompok di mana sanksi itu dipakai dapat saja itu bersifat fisik atau bersifat sosial psikologis. Dengan demikian sanksi itu dapat dirumuskan sebagai suatu alat yang negatif untuk tidak memberi hadiah/bantuan (yang kalau tidak terjadi pelanggaran tentu diberikan) atau sebagai suatu cara yang positif yaitu memberikan pengalaman yang menyakitkan baik fisik atau psikologis.

Sanksi sebagai ciri hukum harus ditekankan sebagai suatu pernyataan dalam keputusan penguasa hukum, jadi yang dimaksud bukan pelaksanaannya yang biasa diserahkan kepada aparat eksekutif atau diserahkan kepada non pemerintah sebagai mana berlaku dalam masyarakat sederhana.

F. Ciri Hukum Lengkap

Menurut **Karl Llewellyn** dan **E Adamson Hoebel** dalam buku "**Cheyenne Way**" disebutkan ada empat unsur hakiki dari hukum yaitu:

1. Unsur Imperatif (yang memerintah)
2. Supremasi (yang tertinggi)
3. Sistem
4. Resmi

Dengan unsur imperatif bahwa hukum itu dibuat atau ditetapkan oleh pihak yang memerintah untuk mengatur warga masyarakat pada suatu arah tertentu.

Dengan unsur supremasi bahwa hukum itu menunjukkan sebagai fakta bahwa hukum itu diperlukan untuk mengatur warga masyarakat.

Dengan unsur sistem yaitu hukum itu merupakan tata yang bertautan satu sama lainnya.

Kemudian unsur resmi artinya hukum itu memiliki kualitas umum (publik) yang diakui oleh masyarakat dengan resmi.

Agar hukum itu relatif sebagai pengendalian sosial atau control social maka keputusannya harus dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah perselisihan dan apabila para pihak yang berkepentingan ingkar atau menolak maka hukum itu harus dibuat oleh orang atau sekelompok orang yang mempunyai kekuasaan (*authority*), sehingga hukum ditaati masyarakatnya.

G. Ciri Hukum Modern

Sebagai akibat dari globalisasi Indonesia sebagai salah satu negara di dunia ini tidak terlepas dari pengaruh arus globalisasi tersebut. Di sisi lain pengaruh tersebut juga menimbulkan dampak di bidang hukum yaitu bahwa Indonesia memerlukan seperangkat atau suatu sistem hukum yang mampu mengantisipasi berbagai permasalahan yang mungkin akan timbul.

Suatu sistem hukum yang demikian pada umumnya disebut suatu sistem hukum yang modern. Suatu sistem hukum modern haruslah merupakan hukum yang baik yang mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat atau diatur oleh hukum tersebut. Hukum tersebut harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang diaturnya, dibuat sesuai dengan prosedur yang ditentukan dan juga dimengerti oleh para pihak yang diaturnya.

Adapun cirri-ciri hukum modern menurut Marc Galanter adalah sebagai berikut:

1. Sistem hukum tersebut dari peraturan-peraturan yang seragam baik dari segi isi maupun dari segi pelaksanaannya.

2. Sistem hukum tadi bersifat transaksional artinya bahwa hak-hak dan kewajiban timbul dari perjanjian yang tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor usia, kelas, agama ataupun perbedaan kelamin.
3. Sistem hukum yang modern bersifat universal artinya dapat dilaksanakan secara umum.
4. Adanya hierarki peradilan yang tegas.
5. Birokrasi, artinya melaksanakan prosedur sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
6. Rasional.
7. Pelaksanaan sistem hukum tersebut terdiri dari orang-orang yang sudah berpengalaman.
8. Dengan berkembangnya spesialisasi dalam masyarakat yang kompleks harus ada penghubung antara bagian-bagian yang ada sebagai akibat adanya sistem pengotakan.
9. Sistem ini diubah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.
10. Lembaga-lembaga pelaksanaan dan penegak hukum adalah lembaga-lembaga kenegaraan, oleh karena negaralah yang memonopoli kekuasaan.
11. Pembedaan yang tegas antara tugas eksekutif, legislatif dan yudikatif (Soerjono Soekanto, 1983; 198-199).

BAB 8

KASUS-KASUS DI INDONESIA (KASUS SENGKETA DI SUMATERA BARAT)

Sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, bahwa di antara metode pendekatan yang dapat dilakukan untuk mempelajari manusia yang berkaitan dengan hukumnya adalah metode kasus (Studi Kasus), dimana titik perhatian antropologi hukum diarahkan kepada kasus-kasus perselisihan yang terjadi, walaupun kasus perselisihan itu bukan merupakan obyek yang utama dalam ilmu ini, namun dikarenakan perilaku hukum manusia akan lebih nampak menonjol jika terjadi perselisihan dan cara penyelesaiannya.

Lebih lanjut akan diuraikan salah satu kasus perselisihan dan cara penyelesaian terhadap kasus sengketa di Sumatera Barat.

Dewi Hartati, mengadakan penelitian selama tiga bulan di Nagari Koto Baru, alasan mengapa dia memilih daerah Koto Baru adalah sebagai berikut:

1. Nagari Koto Baru terdapat pasar tradisional (Pasar sayur dan ternak) dan hanya diadakan satu kali seminggu pada hari Selasa.
2. Nagari Koto Baru terletak di tepi jalan raya antara Padang Bukittinggi, sehingga sangat memungkinkan terjangkau oleh pembeli maupun penjual dengan menggunakan kendaraan umum untuk berlangsungnya kegiatan pasar, jarak antara Padang dengan Koto Baru kira-kira 82 km.
3. Nagari Koto Baru termasuk wilayah Kecamatan X Koto, Kabupaten tanah datar, dimana Kabupaten ini merupakan pusat dari kebudayaan Minangkabau.

Adapun fokus penelitiannya adalah jenis-jenis persengketaan, pihak yang bersengketa, proses penyelesaian, sejauh mana keikutsertaan pemerintah dalam mengembangkan pasar.

Nagari Koto Baru sejak tahun 1984 secara administrasi, terbagi menjadi dua daerah yaitu sebelah utara disebut Koto Baru Utara (yang terdapat pasar sayur) dan sebelah selatan disebut Nagari Koto Baru Selatan (terdapat pasar ternak) dengan jarak sekitar 500 m. Dan mereka mempunyai kepala desa masing-masing.

Situasi di pasar sayur para penjual sebagian besar adalah penduduk setempat dan sekitarnya, sedangkan pembeli tidak jauh berbeda. Penjual terdiri dari wanita dan laki-laki serta berbagai jenis barang dagangannya. Tetapi di pasar ternak baik penjual maupun pembeli semuanya adalah laki-laki. Yang dimaksud ternak hanyalah kerbau dan sapi.

Sistem jual belinya unik, di mana antara penjual dan pembeli tidak ada komunikasi (bisu), mereka melakukannya secara sembunyi di balik sarung yang dinamakan *Marosok*, dengan kode-kode tertentu dan hanya diketahui oleh orang-orang tertentu dan sistem jual belinya tidak secara kontan.

Fokus penelitian ini menyangkut beberapa hal, antara lain:

1. Klasifikasi berdasarkan jenis persengketaan.

Pertengkaran, penganiayaan, pencurian, perebutan tempat, penipuan, perjudian, perebutan penumpang, salah paham, melawan petugas dan penunggakan bea pasar.

2. Klasifikasi berdasarkan pihak-pihak yang bersengketa.

Penjual dan pembeli, penjual dan penjual, penjual dan petugas pasar, kenek dan kenek, ketua joglo dan anggota, polisi dan sopir, petugas pasar dan badan judi, kuli dan kuli.

3. Klasifikasi berdasarkan proses penyelesaian persengketaan;

Secara kekeluargaan/teman sendiri, petugas pasar, KAN (Lembaga Non Formal), polisi atau pengadilan (Lembaga formal).

Pada akhirnya dalam menyelesaikan persengketaan sebagian besar diselesaikan oleh lembaga-lembaga non formal, misalnya oleh teman sendiri secara musyawarah. Jadi sebagian besar para pihak yang bersengketa dan kecenderungan menggunakan lembaga yang ada di dalam pasar. Seandainya para pihak yang bersengketa tidak puas dengan lembaga tersebut, barulah dilimpahkan kepada pihak ketiga lembaga formal, misalnya pihak kepolisian atau pihak pengadilan.

BAB 9

HUKUM, BUDAYA, DAN BUDAYA HUKUM

Kalau kita bicara tentang hukum, umumnya yang dimaksud adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama. Keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya melalui pemberlakuan sanksi.

Jadi hukum bukanlah tujuan, melainkan suatu alat atau sarana untuk mencapai suatu tujuan tertentu seperti ketertiban, kesejahteraan, keadilan dan lain-lain. Lahirnya suatu hukum dipengaruhi oleh keadaan, cita-cita dan peristiwa yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena hukum merupakan hasil ciptaan manusia.

Maka hukum merupakan salah satu hasil dari budaya manusia. Bedanya hukum dengan hasil budaya yang lain, adalah hukum mempunyai kekuatan daya paksa dan memberikan sanksi yang jelas dan tegas bagi pelanggarnya. Sedangkan budaya yang lain tidak memiliki daya paksa, kadang-kadang pelanggaran budaya juga memberikan sanksi seperti sanksi sosial seperti pengucilan, namun tidak selalu tegas dan sangat beragam kumpulan

peraturan tersebut disusun secara tertulis dan diterbitkan oleh lembaga negara yang berwenang. Karenanya orang seringkali menyebutnya sebagai **Hukum Negara**.

Budaya mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku kolektif masyarakat, hidup dalam ingatan kolektif tersebut dan diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi yang berikutnya. Budaya yang telah menjadi baku kemudian disebut **Adat**. Seringkali budaya atau adat ini kemudian disebut **Hukum Lokal atau Hukum Adat**.

Sedangkan budaya hukum ialah kebiasaan, pandangan, cara bertindak dan berpikir masyarakat umum yang dapat mempengaruhi kekuatan-kekuatan sosial menurut arah perkembangan tertentu. Budaya hukum inilah yang akan sangat menentukan dapat tidaknya suatu hukum berlaku dan dituruti oleh masyarakat atau disebut **Kepatuhan/Ketaatan Terhadap Hukum**.

Dalam masyarakat adat, hukum negara seringkali berhadapan dengan hukum lokal atau hukum adat (**Hukum Negara Vs Hukum Adat**). Kadang-kadang hukum adat lebih menang. Contohnya adalah *hukum waris*, hukum negara mengatakan setiap orang bersamaan kedudukan dan memiliki hak yang sama, sehingga pembagian waris dalam hukum negara pun diatur secara adil dan sama bagiannya antara laki-laki dan perempuan, namun hukum negara ini ternyata sulit sekali diberlakukan dalam masyarakat Adat Bali dan Batak, karena hukum adatlah lebih menang. Kadang-kadang hukum negaralah lebih menang dari hukum lokal atau hukum adat, misalnya hukum tentang pertanahan. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatur tentang pertanahan dalam Pasal 2 UUPA menegaskan bahwa bumi, air, tanah dan kekayaan di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sedangkan masyarakat adat merasa memiliki hak atas tanah-tanah adat atau sering disebut dengan *Hak Ulayat*. Namun selama pemerintahan sekarang hak ulayat ini tidak pernah diakui. Demikian juga dengan hukum pidana seringkali terjadi tarik menarik antara

hukum pidana negara (hukum pidana nasional) dengan hukum pidana adat. Bahkan di beberapa masyarakat adat, hukum pidana nasional sama sekali tidak dikenal dan hanya berlaku hukum pidana adat. Padahal sebagian besar hukum pidana adat sangat merugikan masyarakat.

Hukum negara atau hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut sesungguhnya sangat ditentukan oleh masyarakat tersebut, untuk dapat memilih dan memperjuangkan hukum manakah yang harus berlaku dalam masyarakat tersebut. Oleh karenanya menjadi sangat penting bagi masyarakat adat untuk menggalang persatuan dalam masyarakat adatnya dan memulai mempelajari tentang adat, hukum nasional kemudian mendesakkan dalam masyarakat tersebut berlakunya hukum dan ketentuan lain yang adil bagi masyarakat.

Hukum Perkawinan Suku Trobriand

Perkawinan bagi suku Trobriand (kepulauan kecil di ekor timur papua) tidak hanya membawa ikatan bagi suami istri, akan tetapi juga menimbulkan kerangka hubungan timbal jasa antara kerangka hubungan timbal jasa antara suami dengan keluarga istrinya terutama saudara laki-lakinya.

Perempuan yang belum menikah di Trobriand berada di bawah tanggung jawab dan perlindungan khusus laki-laki yang ada di dalam keluarganya. Ketika ia menikah maka suaminya harus membalas saja kepada keluarga laki-laki istrinya, yang telah melindungi secara khusus sejak kecil sampai diperistrinya. Sedangkan istri sebagai rasa terimakasih kepada suaminya dan memenuhi segala kewajibannya sebagai seorang istri termasuk melayani kebutuhan seksual suaminya.

Untuk memenuhi kebutuhan keluarga suami istri harus bekerja di ladang bersama-sama. Hasil terbesar diberikan kepada keluarga istrinya yang laki-laki karena hubungan timbal jasa, kalau

mereka tidak mampu memberikan bagian yang banyak dan hasil panen terbaik biasanya akan dicemoohkan, dikatakan kikir, dan tidak mendapat berkat dari dewa, sehingga hasil panennya sedikit, sedangkan sisanya dipakai untuk kebutuhan mereka bersama anak-anaknya.

Kerangka hubungan timbal jasa ini ternyata berdampak sangat besar terhadap kerentanan perempuan. Suami yang senantiasa membagi hasil panennya kepada keluarga istrinya yang laki-laki merasa menjadi pemilik sah istrinya karena telah membayarnya setiap kali panen kepada keluarga istrinya. Sebagai pemilik sah ia dapat melakukan apa saja sesuai dengan keinginan hatinya, kalau istrinya melakukan kesalahan, maka ia boleh memukul istrinya.

Kerangka hubungan timbal jasa telah menyebabkan tingginya angka pelecehan seksual dan kekerasan seksual terhadap perempuan. Laki-laki yang enggan beristri karena harus bertanggung jawab kepada saudara laki-laki istrinya kelak, untuk memenuhi kebutuhan seksualnya seringkali melakukan tindak perkosaan di hutan dan si perempuan karena malu biasanya tidak melaporkan kejadian itu.

Upacara Berkabung

Tindakan yang paling khas dari suku Trobriand adalah dalam kehidupan keupacaraan yaitu upacara meratap dan berkabung kalau terjadi kematian, jika yang meninggal adalah laki-laki maka si istri sebagai ungkapan kasih sayang atau cinta kepada suaminya yang meninggal ia harus menangis dan meratap di muka umum dan wajahnya harus benar-benar terlihat bersedih, setelah itu ia harus melewati masa berkabung menurut aturan upacara duka. Dengan bersedih dan menjalani masa berkabung yang panjang, maka ini akan memberi kepuasan kepada saudara laki-laki suaminya yang meninggal dan kerabatnya dari pihak ibu. Karena bagaimana pun

istri yang ditinggalkan suaminya tetaplah orang luar yang dulunya memberikan perlindungan khusus kepada istrinya jadi ia harus bersedih dan berkabung.

Ketika masa berkabung dinyatakan usai oleh keluarga suaminya sebagai balas jasa atas air mata yang ditumpahkan untuk arwah suaminya ia akan mendapat imbalan jasa menurut aturan upacara, setelah itu ia harus kembali kepada keluarganya, meninggalkan anak-anaknya, rumah dan ladangnya yang dulu ditempati bersama suaminya. Ia tidak punya hak atas peninggalan suami karena peninggalan itu jatuh ke tangan keluarga suaminya, tapi jika ia rindu menemui anak-anaknya ia diperbolehkan bertandang untuk menemui anak-anak. Jika anak-anaknya sudah dewasa merekalah yang akan mengunjungi ibunya jika ia akan menikah lagi walaupun sudah melewati masa berkabung ia harus meminta ijin kerabatan bekas suaminya dan ia pun harus memberikan imbalan jasa sebagai tanda permintaan ijin almarhum suaminya lewat kerabat laki-lakinya. Setelah mendapat ijin ia boleh memulai hidup barunya kembali.

Itulah mata dari rantai timbal jasa yang terentang sepanjang hidup antara suami dan istri dan keluarga mereka masing-masing dan laki-laki lah yang menjadi mata rantai, karena mereka menjadi penentu utama dan pengambil keputusan, sedangkan perempuan hanya dipandang sebagai manusia lemah yang tidak memiliki hak apapun atas kerja kerasnya dalam rumah tangga dan ladangnya. Sejak mereka kecil, menikah dan menjadi janda sekali pun akan tetap mendapatkan perlindungan khusus dari laki-laki, karena laki-laki adalah pemilik atas ladangnya, rumahnya, istrinya, saudara-saudara perempuannya dan anak-anak perempuannya.

Sebuah kerangka timbal jasa dan kepemilikan yang merugikan perempuan. Dan di desa terpencil itu, perempuan-perempuan suku Trobriand berharap menjadi dirinya sendiri, sehingga tidak perlu perlindungan khusus dan mendapatkan hak-haknya sebagai perempuan. Hak untuk mengambil keputusan, hak

untuk mendapatkan warisan peninggalan suaminya yang dikerjakan atas jerih payah bersama, hak untuk mengasuh anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aveldoorn, PR. L. J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet XIV. Pradaya Paramita, Jakarta, 1976.
- Fuad Hassan, *Renungan Budaya*, Balai Pustaka, 1991.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Antropologi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- _____, *Antropologi Hukum Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2010.
- Ihromi T O, *Antropologi dan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1984.
- I Gede A B Wiranata, *Antropologi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Koentjaraningrat, *Kerangka Studi Antropologi Sosial Dalam Pembangunan*, Tarsito, Bandung, 1983.
- _____, *Pengantar Antropologi*, Rineka Cipta, Bandung, 1996
- _____, *Sejarah Teori Antropologi, Jilid 1*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1987.
- Linton Ralph, *Antropologi Suatu Penyelidikan Tentang Manusia*, Jemmars, Bandung, 1984.
- Soerjono Soekonto, *Mengenal Antropologi Hukum*, Alumni Bandung, 1979.
- _____, *Antropologi Hukum Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat*, CV Rajawali, Jakarta, 1984.
- Suyono Ariyono, *Kamus Antropologi*, Akademika Pressindo, 1985.
- William A Haviland, *Antropologi, Jilid 1*, Alih Bahasa, R.G. Soekadijo, Jakarta, Erlangga, 1999.

